

Milik Depdikbud  
Tidak diperdagangkan



# **POLA PENGUASAAN PEMILIKAN DAN PENGUNAAN TANAH SECARA TRADISIONAL DAERAH SUMATERA SELATAN**

irektorat  
dayaan

5 981 6

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
AN PROYEK INVENTARISASI DAN PEMBINAAN NILAI-NILAI BUDAYA  
PROPINSI SUMATERA SELATAN

1991/1992

333 3816 HAM P

**POLA PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN  
PENGUNAAN TANAH SECARA TRADISIONAL  
DAERAH SUMATERA SELATAN**

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT DITJEN BUD	
No. BUDK	1894
TGL. CATAT 15 SEP 1994	

Disusun oleh :

**Tim Peneliti**

- Ketua** : Hambali Hasan, S.H.
- Sekretaris** : Ny. H. Dastini, S.H.
- Pemb. Sekr.** : M. Syafei Wahid, B.A.
- Anggota** : 1. Drs. A. Somad Husin  
2. Usmawadi, S.H.  
3. Djasmaniar, S.H.

**EDITOR**

- Drs. Eddy Ramlan**
- Drs. Noor Indones**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
BAGIAN PROYEK INVENTARISASI DAN PEMBINAAN NILAI-NILAI BUDAYA  
PROPINSI SUMATERA SELATAN  
1991/1992



## KATA SAMBUTAN

### KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SUMATERA SELATAN

Kita telah memaklumi, bahwa kebudayaan yang ada di Indonesia sangat banyak corak dan ragamnya. Keaneka ragam-an itu merupakan satu kesatuan yang utuh dalam wadah kebudayaan Nasional, sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia yang menjelma dalam nilai-nilai luhur Pancasila (Bhineka Tunggal Ika).

Untuk melestarikan warisan nilai-nilai budaya luhur bangsa kita, maka perlu adanya usaha pemeliharaan kemurnian budaya bangsa dan jangan sampai terbawa hanyut oleh arus kebudayaan asing.

Usaha yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional melalui Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya (IPNB), dengan cara melakukan penelitian dan pencetakan naskah hasil penelitian kebudayaan daerah, merupakan langkah yang tepat dalam rangka menggali, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya luhur bangsa Indonesia.

Saya menyambut dengan gembira dan bangga atas kepercayaan yang diberikan oleh Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Ditjen Kebudayaan kepada Bagian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Sumatera Selatan, dalam tahun anggaran 1991/1992 untuk melakukan pencetakan naskah hasil penelitian dari daerah Sumatera Selatan, yaitu :

1. Sejarah Daerah Sumatera Selatan (hasil penelitian tahun 1977/1978);
2. Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Daerah Sumatera Selatan (hasil penelitian tahun 1984/1985);
3. Dampak sosial Budaya Akibat Menyempitnya Lahan Pertanian Desa Sribandung Propinsi Sumatera Selatan (hasil penelitian tahun 1986/1987).

Melalui penerbitan naskah hasil penelitian kebudayaan seperti ini, maka kekayaan budaya dan tradisi masyarakat


Sumatera Selatan akan ikut membentuk dan memperkaya khasanah budaya nusantara. Oleh sebab itu upaya tersebut perlu terus dikembangkan, karena penyebaran hasil penerbitan ini diharapkan akan menambah penghayatan yang mendalam terhadap nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang diberbagai suku bangsa Indonesia, sehingga akan mempertebal kepribadian bangsa demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Naskah ini merupakan suatu langkah awal dan masih dalam tarap pencatatan, yang mungkin perlu disempurnakan pada waktu yang akan datang. Namun demikian saya mengharapkan dengan terbitnya buku-buku ini akan dapat memberikan sumbangan yang berarti sebagai dasar penelitian lebih lanjut dan untuk melengkapi kepustakaan bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian kegiatan ini.

Palembang, 5 November 1991

Kepala Kantor Wilayah,



---

Drs. S. WELLI SOETANTO  
NIP 130161983

**SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Saya dengan senang hati menyambut terbitnya buku-buku hasil kegiatan penelitian **Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya**, dalam rangka menggali dan mengungkapkan khasanah budaya luhur bangsa.

Walaupun usaha ini masih merupakan awal dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, namun dapat dipakai sebagai bahan bacaan serta bahan penelitian lebih lanjut.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dapat saling memahami kebudayaan-kebudayaan yang ada dan berkembang di tiap-tiap daerah. Dengan demikian akan dapat memperluas cakrawala budaya bangsa yang melandasi kesatuan dan persatuan bangsa.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan proyek ini.

Jakarta, Juni 1991

Direktur Jendral Kebudayaan

  
Drs. GBPH Poeger

NIP. 130 204 562



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA SAMBUTAN KANWIL DEPDIKBUD SUM-SEL .....	i
KATA SAMBUTAN DIRJEND DEPDIKBUD .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1. MASALAH .....	1
2. TUJUAN .....	3
3. RUANG LINGKUP .....	3
4. PERTANGGUNGJAWABAN ILMIAH .....	5
4.1. Tahap persiapan .....	5
4.2. Tahap pengumpulan data .....	6
4.3. Tahap pengolahan data .....	7
4.4. Penulisan laporan .....	7
4.5. Hambatan-hambatan .....	8
4.6. Hasil akhir .....	9
<b>BAB II DAERAH PENELITIAN .....</b>	<b>11</b>
1. LOKASI .....	11
1.1. Letak .....	11
1.2. Keadaan geografis .....	11
1.3. Pola perkampungan .....	15
2. PENDUDUK .....	18
2.1. Jumlah penduduk .....	18
2.2. Jenis penduduk .....	22
3. LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAYA .....	24
3.1. Latar belakang sejarah .....	24



3.2. Sistim mata pencaharian .....	28
3.3. Sistim kekerabatan .....	31
3.4. Sistim Religi .....	33
4. PERTUMBUHAN SISTIM PEMERINTAHAN .....	34
4.1. Masa sebelum penjajahan .....	34
4.2. Masa penjajahan Belanda .....	38
4.3. Masa penjajahan Jepang .....	38
4.4. Masa Kemerdekaan .....	40
 BAB III SEJARAH TENTANG TANAH .....	 46
1. ASAL USUL PENGUSAHAAN TANAH .....	46
1.1. Masa sebelum penjajahan .....	46
1.2. Masa penjajahan Belanda .....	57
1.3. Masa penjajahan Jepang .....	60
1.4. Masa Kemerdekaan .....	60
2. ASAL USUL PEMILIKAN TANAH .....	71
2.1. Masa sebelum penjajahan.....	71
2.2. Masa penjajahan Belanda .....	81
2.3. Masa penjajahan Jepang .....	83
2.4. Masa Kemerdekaan .....	84
3. ASAL USUL PENGGUNAAN TANAH .....	93
3.1. Masa sebelum penjajahan .....	93
3.2. Masa penjajahan .....	97
3.3. Masa Kemerdekaan .....	99
 BAB IV POLA PENGUSAHAAN TANAH .....	 105
1. PRIODE SEBELUM PENJAJAHAN.....	105
1.1. Sebelum Pemerintahan Marga berdiri..	105

1.2. Masa setelah Pemerintahan Marga berdiri .....	108
1.2.1. Pranata Politik .....	109
1.2.2. Pranata Religi .....	110
1.2.3. Pranata Ekonomi .....	114
1.2.4. Pranata Kekerabatan .....	117
2. MASA PENJAJAHAN .....	120
3. MASA KEMERDEKAAN .....	123
<b>BAB V POLA PEMILIKAN TANAH .....</b>	<b>130</b>
1. MASA SEBELUM PENJAJAHAN .....	130
1.1. Sebelum Pemerintahan Marga berdiri..	130
1.2. Masa setelah Pemerintahan Marga berdiri .....	133
1.2.1. Pranata ekonomi .....	134
1.2.2. Pranata Kekerabatan .....	136
2. MASA PENJAJAHAN .....	137
3. MASA KEMERDEKAAN .....	139
<b>BAB VI POLA PENGGUNAAN TANAH .....</b>	<b>151</b>
1. MASA SEBELUM PENJAJAHAN .....	151
1.1. Sebelum Pemerintahan Marga berdiri..	151
1.2. Masa setelah Pemerintahan Marga berdiri .....	154
1.2.1. Pranata Politik .....	155
1.2.2. Pranata Religi .....	158
1.2.3. Pranata Ekonomi .....	160
1.2.4. Pranata Kekerabatan .....	164
2. MASA PENJAJAHAN .....	164
3. MASA KEMERDEKAAN .....	166

BAB VII ANALISA .....	171
DAFTAR PUSTAKA .....	108

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Daftar informan.
2. Contoh questioner : lihat uraian data.
3. SK.Gubernur KDH. Sum-Sel No. 142/Kpts/III/1983.
4. SK.Gubernur KDH. Sum-Sel No. 236/Kpts/I/1974.
5. Instruksi Gubernur KDH.Sum-Sel No.868/Kpts/I/1984.
6. SK.Bupati KDH. OKI No. 18/ SK/I/1984.
7. Contoh Akta Milik Adat, Pernyataan dan Berita Acara Pemeriksaan Harta Tetap.

-----\$\$\$\$\$-----

## **BAB I**

### **P E N D A H U L U A N**

#### **I. MASALAH**

Dewasa ini Negara kita Republik Indonesia telah memasuki era pembangunan lima tahun ke-4, atau yang disebut Pelita keempat tahun pertama. Berdasarkan TAP.MPR No.II/MPR/1983 Tentang GBHN. BAB. IV Pola Umum Pelita Keempat, Bidang Sosial Budaya dinyatakan bahwa, "Bentuk-bentuk kebudayaan sebagai pengejawantahan pribadi Indonesia harus benar-benar menunjukkan nilai hidup dan makna kesusilaan yang dijiwai Pancasila. Sedang kebudayaan itu sendiri harus merupakan penghayatan nilai-nilai yang luhur sehingga tidak dipisahkan dari manusia budaya Indonesia sebagai pendukungnya. Di bidang hukum, bahwa pembangunan dan pembinaan hukum diarahkan agar dapat: 1. Memantapkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. 2. Menciptakan kondisi yang lebih mantap, sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan. 3. Lebih memberikan dukungan dan pengamanan kepada upaya pembangunan untuk mencapai kemakmuran."

Dalam rangka itu perlu dilanjutkan usaha-usaha untuk meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional dalam rangka pembaharuan hukum, dengan mengadakan kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Sebagai hasil pembangunan di bidang hukum, telah diberlakukan secara unifikasi UU No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dengan beberapa aturan pelaksanaannya. Sedangkan untuk mengatur tata pemerin-

tahan desa diberlakukan pula UU No.5 tahun 1979 dan berbagai aturan pelaksanaannya.

Seperti kita ketahui, bahwa UU No.5 tahun 1960 itu masih tetap mengakui Hukum Adat. Hal ini dapat kita jumpai dalam pasal 3 j.p.pasal 5. Pasal 5 UU tersebut adalah pasal pengakuan hak wilayah yang dapat kita analogikan yaitu Tanah Marga untuk daerah Sumatera Selatan. Tetapi hal itu sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan Negara. Demikian pula halnya pasal 5 yang menyatakan: "Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara ..... dan seterusnya". Sehubungan dengan diberlakukannya UU No.5 tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa dan dihapuskannya Pemerintahan Marga di seluruh wilayah Sumatera Selatan terhitung tanggal 4 April 1983, adalah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No.142/KPTS/III/1983. Dengan adanya keputusan tersebut, peraktis Hak Wilayah Marga dan sebagainya itu tidak diakui lagi adanya dan diangkat menjadi wilayah Negara. Berarti pula pengaturan, peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa semua pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat negara yang berkompeten untuk itu.

Sehubungan dengan itu, maka hal-hal yang mendorong dilakukannya penelitian tentang Pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional ini adalah :

**Pertama**, karena dimungkinkan adanya ketidakjelasan pola-pola tersebut sehingga dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial didalam masyarakat.

**Kedua**, dengan berlakunya Undang-Undang No.5 tahun 1960 akan menimbulkan pola baru dalam hal penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah. Dalam hal ini tidak mustahil ada masyarakat yang telah melaksanakan Undang-Undang No.5 tahun 1960 itu, tetapi ada juga yang belum melaksanakannya sehingga pola yang tradisional masih tetap berlaku. Selain itu dengan berlakunya Undang-Undang No.5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka berarti

hapusnya Pemerintahan Desa yang bersifat tradisional, yang dalam hal ini Pemerintahan Marga untuk daerah Sumatera Selatan. Dengan demikian diikuti pula hapusnya hak-hak wilayah atas tanah-tanah di lingkungan bekas wilayah desa tradisional tersebut. Secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi pola-pola di atas.

**Ketiga**, adalah belum diketahuinya data dan informasi tentang pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional yang dapat dipergunakan sebagai bahan kebijaksanaan pembinaan kebudayaan serta bahan studi.

**Keempat**, Direktorat Sejarah dan Nilai tradisional khususnya Sub. Direktorat Sistim Budaya belum mempunyai bahan tentang pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional di Daerah Sumatera Selatan.

## 2. TUJUAN

Tujuan penelitian ini adalah :

**Pertama**, untuk mengetahui pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional.

**Kedua**, untuk mengetahui sejauh mana perobahan-perobahan yang terjadi dalam pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah di daerah Sumatera Selatan sebagai akibat dari berlakunya UU No.5 tahun 1960 (Undang-Undang Pokok Agraria) dan Undang-Undang No.5 tahun 1979 (Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa).

**Ketiga**, tersedianya data dan informasi tentang pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional di daerah Sumatera Selatan sebagai bahan kebijaksanaan pembinaan kebudayaan Nasional/di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan.

**Keempat**, tersedianya naskah tentang pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional di Daerah Sumatera Selatan.

## 3. RUANG LINGKUP

### 3.1. Materi

Materi yang akan diungkapkan dalam penelitian ini adalah masalah yang menyangkut hak wilayah, yaitu pengu-

asaan atas sejumlah tanah yang pengaturan tentang pemilikan dan penggunaannya ditentukan oleh sejumlah pranata-pranata yang ada dalam kebudayaan masyarakat di Sumatera Selatan, dalam hal ini adat istiadat (Hukum Adat). Sehubungan dengan itu, maka titik berat pembahasan ditujukan kepada beberapa pranata-pranata kebudayaan yang ada di Daerah Sumatera Selatan (di lokasi Penelitian yang mewakili) yang menjadi variable utama dalam pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional pada masyarakat. Sehubungan dengan itu akan di tinjau pula hubungan antara pranata-pranata tersebut dengan pranata-pranata kebudayaan lainnya yang dibawa serta oleh pendatang baru dari daerah lainnya yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pranata-pranata tersebut. Dengan adanya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah tanah seperti Undang-Undang No.5 tahun 1960 dan UU No.5 tahun 1979, dalam hal ini sejauh mana pengaruhnya terhadap pranata-pranata tradisional dalam hubungannya dengan pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah di Daerah Sumatera Selatan (lokasi Penelitian mewakili).

### 3.2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan TOR yang telah ditentukan terhadap topik penelitian ini, yaitu masyarakat yang rawan dalam masalah tanah di daerah Sumatera Selatan, maka berdasarkan pengamatan daerah sampel yang memenuhi syarat adalah Kecamatan Kayu Agung.

Beberapa pertimbangan dasar dalam menentukan daerah sampel tersebut di atas dapat dikemukakan sebagai berikut :

**Pertama**, daerah ini merupakan salah satu wilayah transmigrasi yang sedang giat-giatnya membangun. Mengingat penduduk pendatang berasal dari luar daerah terutama dari pulau Jawa maka sudah dapat dipastikan bahwa mereka akan membawa nilai-nilai budaya yang lain sama sekali dengan budaya daerah yang baru mereka datangi tersebut.

**Kedua**, menurut informasi di daerah ini, masalah tanah cukup rawan. Banyak terjadi kasus-kasus silang sengketa tanah, seperti : penyerobotan tanah, sengketa batas

tanah, sengketa ahli waris tanah, penguasaan tanah/hutan oleh badan swasta yang selalu terganggu oleh penduduk yang mengambil kayu atau hasil hutan di lingkungan tanah/hutan yang dikuasai itu, pembebasan tanah oleh Pemerintah untuk pembangunan yang masih berbelit-belit seakan-akan tanah tersebut bukan dikuasai negara.

**Ketiga**, di daerah ini dapat dihimpun data-data yang diperlukan, yaitu tentang pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional karena di lokasi yang menjadi sampel adalah ex Pemerintahan Marga yang pernah menjalankan Hukum Adat sebagai salah satu Hukum yang berlaku di lingkungan administratifnya.

**Keempat**, meskipun di antara lokasi penelitian ada yang jauh di pedalaman tetapi masih dalam jangkauan peneliti.

#### **4. PERTANGGUNGJAWABAN ILMIAH**

Sebagai pertanggungjawaban ilmiah, maka unsur-unsur yang meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, penulisan laporan, hambatan-hambatan dan hasil akhir akan dikemukakan sebagai berikut :

##### **4.1. Tahap persiapan**

Tahap ini berlangsung dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juli 1984. Kegiatan dalam tahap ini meliputi : Pengarahan Pusat, bimbingan teknis daerah dan persiapan tim peneliti. Khusus persiapan yang dilakukan oleh tim, adalah meliputi : masalah organisasi tim dan pembagian tugas, menetapkan daerah sampel, memantapkan pengertian dasar pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional dan menyusun questioner/draft penelitian, raining dan pretest dan menentukan informasi/respondent.

Adapun organisasi dan pembagian tugas tim terdiri dari : seorang Ketua selaku penanggung jawab dan koordinator segala kegiatan penelitian, seorang sekretaris sebagai pelaksana administrasi dan merangkap peneliti lapangan serta pengolah data dan penulisan laporan. Tiga orang anggota yang bertugas sebagai peneliti lapangan, pengolah data dan pembantu penulisan laporan dan seorang



pembantu sekretariat selaku pembantu administrasi peneliti lapangan. Struktur personalia team peneliti tersebut adalah sebagai berikut :

- K e t u a : Hambali Hasan, S.H.
- Sekretaris : Ny.H.Dastini, S.H.
- Anggota : 1. Drs.A.Somad Husin  
2. Usmawadi, S.H.  
3. Djasmaniar, S.H.
- Pemb.Sekretariat : M.Syafei Wahid, B.A.

Khusus untuk memahami pengertian dasar pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional semua anggota tim diharuskan untuk menguasai kepustakaan, TOR dan berbagai dokumen yang telah dikumpulkan. Selanjutnya bertitik tolak dari penguasaan pengertian dasar tersebut, secara bersama-sama menyusun kuestioner/draft peneliti dan masalah yang merupakan bagian dari data sebagai hasil pengamatan yang akan menjadi informan atau responden ialah orang yang pernah melihat/mengalami, memahami akan data yang akan dicari. Orang tersebut terdiri dari ex pimpinan adat, tua-tua adat, tokoh-tokoh agama, lurah/kepala desa, ex lurah/kepala desa, pemuka-pemuka masyarakat dan berbagai pejabat formal yang berkemampuan dengan masalah yang akan diteliti.

Jumlah responden yang akan diwawancarai sebanyak 60 orang, dengan perincian 5 orang/desa, dari 10 desa yang menjadi lokasi sampel (25 % x 40 desa yang ada dalam Kecamatan Kota Kayu Agung) yaitu 50 orang. Sedangkan 10 orang lainnya diambil dari tokoh masyarakat desa.

#### 4.2. Tahap pengumpulan data.

Tahap ini berlangsung dari tanggal 16 Juli sampai 30 September 1984. Sebagaimana telah diuraikan di atas, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mempelajari beberapa dokumen/kepustakaan, observasi dan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan.

Observasi dalam hal ini diperlukan untuk menghasilkan catatan-catatan, sket-sket dan foto-foto, disamping berguna untuk mendekatkan pribadi peneliti dengan masalah yang diteliti, sedangkan wawancara diharapkan untuk men-

dapatkan data secara langsung dari para informan/responden. Daftar pertanyaan yang bersifat terbuka dan sebagian kecil tertutup diperoleh sebelumnya. Dalam hubungan ini jawaban responden/informan dicatat atau direkam.

#### **4.3. Tahap pengolahan data**

Dalam pengolahan data ini mula-mula dikemukakan pernyataan yang diajukan kepada respondent, kemudian hasil kuantitatif yang diterangkan kedalam test tabel, karena distribusi frekuensi yang hendak disajikan; Data kuantitatif dianalisa secara kualitatif sehingga didapatlah penjelasan yang rigid. Hal ini akan dilakukan terutama bila ditemukan data kuantitatif yang menyolok.

Apabila ternyata data yang diperoleh tidak lengkap maka harus diulangi lagi terjun kelapangan. Demikian pula halnya jika ada rasa keraguan atas kesahihan dari data yang telah dikumpulkan tersebut.

#### **4.4. Penulisan laporan**

Tahap ini dimulai 1 Desember sampai 31 Januari 1985. Penulisan laporan sebagai berikut :

**Pertama**, awal penulisan dilakukan oleh anggota tim dengan cara pembagian tugas, dimana masing-masing menulis bab-bab tertentu dan menyiapkan beberapa lampirannya berdasarkan petunjuk-petunjuk yang telah disiapkan sebelumnya.

**Kedua**, penggabungan dari bab-bab yang telah ditulis sebagaimana disebutkan di atas.

**Ketiga**, memeriksa tulisan yang telah digabung tersebut untuk mengetahui kalau-kalau terdapat data yang tertinggal dituangkan, disamping itu kalau terdapat kesalahan dalam pengolahan/penulisan dan sebagainya.

**Keempat**, editing/penyempurnaan laporan atas dasar butir ketiga.

**Kelima**, evaluasi dari pusat dan perbaikan laporan

**Keenam**, laporan akhir yaitu berupa laporan yang telah disempurnakan berdasarkan butir kelima.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jadwal penelitian ini adalah seperti tersebut pada tabel berikut ini.

### III. Penelitian lapangan

No. Urt	Waktu Kegiatan	Bulan											
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
I	PERSIAPAN 1. Pengarahan pusat 2. Bimbingan teknis-daerah. 3. Persiapan lapangan.	1	2	3									
II	Penelitian lapangan.				II								
III	Pengolahan data.					III							
IV	Penulisan laporan								IV				
V	Penggandaan dan penyerahan laporan.									V			
VI	Evaluasi Pusat										VI		
VII	Laporan akhir												VII

#### 4.5. Hambatan-hambatan

Hambatan-hambatan yang dialami dalam penelitian ini adalah seperti diuraikan berikut ini :

**Pertama**, karena seringnya para petugas datang ke lokasi penelitian mereka (informan/respondent) merasa bosan dan karenanya mereka selalu menghindar.

**Kedua**, pendidikan para respondent sebagian besar relatif rendah dan diantaranya ada yang lanjut umur, oleh karena itu mereka sering tidak dapat mengerti apa yang kita wawancarakan, walau dengan segala cara dilakukan.

**Ketiga**, sering terjadi adanya jawaban yang mengada-ada, lebih banyak mengarah mengadukan keadaannya yang sulit dan sifat kedengkiannya kepada pendatang baru (bersifat sangar pribadi).

**Keempat**, sukarnya dijumpai para informan/respondent karena berbenturan dengan pekerjaannya sehari-hari, seolah-olah mereka tidak ada waktu.


**Kelima**, keadaan cuaca sering hujan sehingga menjadi hambatan kelokasi, oleh karena jalan menuju ke lokasi berupa jalan yang baru ditimbun dengan tanah merah yang mudah lembut dan berlumpur.

Keenam, sering dijumpai adanya jawaban salah seorang informan/respondent bertentangan dengan jawaban informan/respondent lainnya, sehingga terpaksa diadakan ulangan pertanyaan kepada yang lain sampai meyakinkan.

#### **4.6. Hasil Akhir**

Hasil akhir dari penelitian ini adalah setelah diberikan evaluasi dari Team Pusat. Evaluasi tersebut memberikan kemungkinan bahwa naskah laporan diterima baik atau adanya perbaikan seperlunya. Menurut hemat kami naskah laporan ini sudah cukup memadai sesuai dengan TOR sebagai pedoman pelaksanaan penelitian sampai dibuatnya naskah laporan. Hal-hal yang selalu menjadi renungan kami apabila kita mempelajari TOR seolah-olah penelitian ini adalah untuk menguji tingkat efektivitas UU No.5 tahun 1960 dan UU No.5 tahun 1979, tetapi nyatanya tujuan dan masalah yang ditonjolkan adalah pengaruhnya terhadap pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional dan sebagainya itu. Oleh karena itu bila terdapat uraian yang menyerempet tingkat efektivitas atau menyangkut Undang-Undang dimaksud, maka hal ini kiranya harus ditafsirkan sebagai hal yang menyangkut pengaruhnya atau bila belum diberlakukan oleh masyarakat, maka harus dibaca bahwa pola tentang tanah tersebut masih lebih kuat dilaksanakan secara tradisional. Sehubungan dengan itu banyak kemungkinan dampak-dampak yang ditimbulkan dari diberlakukannya Undang-Undang tersebut, baik karena dianggap kurang jelas, tidak tahu dan sebagainya. Hal-hal seperti itu dan sebagainya semua telah dijangkau dalam laporan ini.

Sudah tentu kami tidak akan meniadakan beberapa kekurangan-kekurangan antara lain, bahasa kurang baik, adanya pengulangan dan sebagainya. Hemat kami hal ini adalah lumrah dalam penelitian yang secara singkat dilakukan, namun kami yakin hal itu tidaklah mengurangi arti, maksud tujuan dan sasaran penelitian ini.



## **BAB II**

### **DAERAH PENELITIAN**

#### **1. LOKASI**

##### **1.1. Letak**

Luas daerah Kecamatan Kayu Agung adalah 1052 Km<sup>2</sup> yang terletak :


- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mesuji ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sirah Pulau Padang ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Raja ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mesuji ;

Letak astronomis daerah ini adalah antara garis meridian 2° - 4° Lintang Selatan dan 104° - 106° Bujur Timur. Jarak Kecamatan dengan Kabupaten antara nol sampai 70 Km, oleh karena administratif Pemerintahan Kecamatan Lokasi Penelitian ini dimulai dari Ibukota Kecamatan sampai kepedalaman (lihat sampel/lokasi penelitian).

Hubungan dari lokasi sampel ke pedalaman sangat sulit. Jika hari hujan alat transportasi hanya melalui air (sungai). Kendaraan darat yang berfungsi hanyalah kendaraan roda dua.

##### **1.2. Keadaan geografis**

Daerah ini beriklim tropis dan muson dengan suhu 25° - 30° dan selama enam bulan musim kemarau serta enam bulan musim hujan. Musim kemarau tersebut jatuh pada bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei dan Juni sedang musim hujan jatuh pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember. Berdasarkan data, musim kemarau dan hujan tersebut ternyata tidaklah dapat dipastikan. Hal ini dapat dilihat seperti tersebut pada tabel berikut ini. Curah hujan selama tiga tahun seperti terse-



but pada tabel ini berkisar antara 2048 mm - 2751 mm, sedang jumlah hari hujan antara 103 - 141 hari dengan perincian sebagai berikut (lihat tabel).

**Tabel : Jumlah curah hujan dan hari hujan di Kecamatan Kayu Agung tahun 1981, 1982 dan 1983.**

Bulan	1981		1982		1983	
	Hujan	Hari	Hujan	Hari	Hujan	Hari
Januari	147	13	158	15	198	13
Februari	146	10	296	16	279	16
Maret	333	20	178	18	520	27
April	176	11	120	13	388	18
M e i	275	13	23	11	201	8
Juni	215	10	252	5	30	3
Juli	82	6	28	11	3	-
Agustus	201	11	139	1	-	-
September	95	8	99	12	3	1
Oktober	252	14	192	6	25	3
November	345	17	281	16	121	5
Desember	484	18	282	16	301	11
Jumlah	2751	141	2048	140	2169	106


Sumber : Kayu Agung Dalam Angka 1981/1982 dan OKI 1983.

Daerah ini memiliki dataran rendah yang sangat luas, terutama rawa-rawa yang membentang dari Utara ke Selatan, ditambah dengan di sepanjang aliran sungai. Daerah ini tidak mempunyai pegunungan. Dataran sedikit berbukit terdapat di daerah Trans Unit V dan Unit VII Pematang Panggang.

Jenis tanah di daerah ini terdiri dari; Aluvial yang tersebar di seluruh Kecamatan Kayu Agung dan Padzolik Merah Kuning terdapat di daerah dataran kering di sekitar daerah Lampuing.

Flora dan Fauna daerah ini sesuai dengan keadaan alamnya terdiri dari rawa-rawa dan dataran kering yang banyak ditumbuhi kayu gelam, seru, meranti, kulim, medang, pulai, merawan dan sebagainya.





Dataran kering ini sebagian besar masih dalam bentuk hutan rimba dan sedikit dalam bentuk hutan belukar dan ditumbuhi lalang.

Tanaman budi daya seperti durian, duku, rambutan, rambai, dan tanaman rakyat berupa karet, kelapa, pisang, kopi, nenas, jambu mente dan lainnya terdapat hampir di seluruh daerah dalam wilayah Kecamatan Kayu Agung.

Binatang yang terdapat di daerah ini ialah rusa, harimau, kijang, babi, beruang, siamang, kera dan gajah. Di daerah rawa terdapat binatang seperti buaya, biawak, ular, burung-burung pemakan ikan dan berbagai jenis ikan. Binatang peliharaan meliputi sapi, kerbau, kambing, bebek, ayam dan sebagainya.

Daerah Kecamatan Kayu Agung seperti halnya daerah-daerah lain di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, banyak terdapat sungai, baik besar maupun kecil. Sungai-sungai tersebut adalah :


- Sungai Komering yang berasal dari Daerah Bukit Barisan.
- Sungai Lampuing.
- Sungai Pemurangan
- Sungai Sirah Pulau Kilip.
- Sungai Arisan Buntal.
- Sungai selimpuk,

dan masih banyak lagi anak-anak sungai yang bermuara ke sungai-sungai tersebut di atas.

### **1.3. Pola Perkampungan**


Pola perkampungan di daerah ini berbentuk mengelompok padat, menyebar dan memanjang. Mengelompok padat pada umumnya kebanyakan terdapat di ibukota Kecamatan dan dusun yang telah tua. Sedangkan yang menyebar kebanyakan berada di sekitar perkebunan, persawahan dan di pinggir sungai.

Selanjutnya bentuk memanjang kebanyakan berada di pinggiran sungai. Ini adalah dusun/desa tua (asal). Hal ini menggambarkan betapa eratnya hubungan kehidupan manusia dengan sungai yang selain digunakan sebagai alat perhubungan juga tempat mencari nafkah dan keperluan hidup. Bentuk memanjang ini terdapat juga di sepanjang tepi jalan raya (jalan desa/dusun, Marga, Kecamatan, Kabupaten atau jalan Negara).



Gambar. 1

Pola perkampungan memanjang disekitar Ibukota Kecamatan/Kabupaten.



Gambar. 2

Pola perkampungan memanjang masyarakat di lokasi penelitian.

Rumah rakyat di daerah ini kebanyakan rumah panggung, lebih-lebih di lokasi peneliti rumah panggung lebih dominan. Rumah-rumah panggung tersebut pada umumnya menempati pinggiran sungai yang dibangun memanjang menghadap sungai atau menghadap jalan. Bahan yang digunakan terbuat dari bahan kayu yang terpilih seperti kayu merawan, seru, tembesu dan meranti paya.

Selain itu di dusun-dusun/desa-desa terdapat bangunan umum seperti Masjid yang terletak di tengah-tengah dusun atau desa, bangunan santai yang terletak di halaman rumah pinggir sungai disebut **Tangga Raje**, tempat pemandian umum dan buang hajat bertempat di sungai.

Khusus pola perkampungan di daerah transmigrasi yang ada di daerah ini sesuai dengan pola yang telah ditentukan pemerintah yaitu pola perkampungan mengelompok.

Bahan bangunannya menggunakan kayu racuk, bukan merupakan kayu yang berkualitas baik seperti bahan bangunan rumah penduduk asli dan trans spontan.

## 2. PENDUDUK

### 2.1. Jumlah penduduk

Luas Kecamatan Kayu Agung 1052 Km<sup>2</sup>. Berdasarkan hasil sensus tahun 1980 penduduknya berjumlah 81.710 jiwa, tahun 1981 berjumlah 82.440 jiwa, tahun 1982 berjumlah 86.008 jiwa, tahun 1983 berjumlah 86.806 jiwa dan hasil registrasi pertengahan tahun 1984 berjumlah 87.933 jiwa dengan perincian 43.520 laki-laki dan 44.413 perempuan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel : Penduduk menurut jenis kelamin.

No.	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rt/Km <sup>2</sup>
1.	1980	40.968	40.742	81.710	78
2.	1981	41.336	41.104	82.440	78
3.	1982	43.225	42.783	86.002	82
4.	1983	43.653	43.153	86.806	83
5.	1984	43.520	44.413	87.933	84

Sumber : Diperoleh dari Kantor Camat Kayu Agung.

Berdasarkan data di atas pertumbuhan penduduk tahun 1980-1981 berjumlah 730 jiwa, tahun 1981-1982 berjumlah 3568 jiwa, tahun 1982-1983 berjumlah 798 jiwa dan tahun 1983-1984 berjumlah 1,127 jiwa. Dengan demikian berarti penambahan penduduk di daerah ini rata-rata mencapai 56 jiwa atau 1,83 %.

Dilihat dari analisa di atas, maka penambahan penduduk yang tertinggi adalah pada tahun 1982 yaitu sebesar 3.568 jiwa. Berdasarkan informasi, penambahan penduduk tersebut disebabkan oleh adanya transmigrasi yang ditempatkan di daerah itu. Sedang penambahan jumlah penduduk pada pertengahan tahun 1984, sebanyak 1.127 jiwa. Hal ini dimungkinkan karena di daerah ini banyak didatangi oleh transmigran spontan.

Komposisi penduduk Kecamatan Kayu Agung pada tingkat usia sekolah (7-12 tahun) berjumlah 15.908. Dilihat dari usia sekolah, kelihatan bahwa jumlah yang belum bersekolah 3.817 orang, berarti 23,99 %, yang masih bersekolah 11.366 orang, sama dengan 71,45 % dan sudah tidak bersekolah lagi 725 jiwa sama dengan 4,56 %.



Berdasarkan informasi secara umum bahwa penduduk yang berumur 10 tahun keatas dikategorikan sebagai penduduk yang berusia kerja, bahkan ada yang kurang dari 10 tahun sudah bekerja membantu orang tua mereka. Pada umumnya sebagian besar bekerja disektor pertanian baik secara langsung maupun tak langsung tanpa membedakan laki-laki/perempuan. Penduduk yang berumur 10 tahun ke atas berdasarkan hasil registrasi tahun 1980 adalah sebanyak 55.812 jiwa atau 68,30 % dari jumlah penduduk.

Bila diperhitungkan berdasarkan data penambahan penduduk rata-rata sebesar 1,83 %, maka tenaga kerja pada tahun 1981 berjumlah =  $55.812 + (1,83 \% \times 55.812) = 56.833$  jiwa, dengan perincian laki-laki 50,13 % (28.490 jiwa) dan perempuan 49,87 % (28.343 jiwa). Tahun 1982 berjumlah =  $56.833 + (1,83 \% \times 56.833) = 57.873$  jiwa, dengan perincian laki-laki 50,13 % (19.012 jiwa) dan perempuan 49,87 % = (28.861 jiwa). Tahun 1983 berjumlah =  $57.873 \text{ jiwa} + (1,83 \% \times 57.873 \text{ jiwa}) = 58.932$  jiwa, dengan perincian laki-laki 50,13 % = 29.543 jiwa dan perempuan 49,87 % = 29.389 jiwa.



Gambar. 3

Contoh tanam tumbuh sebagai batas pemilikan tanah.



Gambar. 4

Bangunan tempat istirahat bagi masyarakat disebut Tangge Rajé.



**Tahun 1984** berjumlah = 29.389 jiwa + (1,83 % x 58.932 jiwa) = 60.010 jiwa, dengan perincian laki-laki 50,13 % = 30.083 jiwa dan perempuan 49.87 % = 29.927 jiwa.

## **2.2. Jenis penduduk**

Di antara kelompok penduduk yang menetap dan yang pertama kali membuka daerah itu sering disebut sebagai penduduk asli, penduduk asli dimaksud adalah suku-suku yang telah lama menetap disuatu daerah atau sebagai keturunan dari pembuka dusun/kampung/Marga tertentu. Untuk membedakan suku-suku ini secara umum orang melihat dari adat istiadat, logat bahasa yang digunakan sehari-hari. Suku asli di daerah ini adalah Suku Komerling Kayu Agung, dan Suku Ogan.

Selain suku-suku asli disebutkan di atas, terdapat juga suku-suku pendatang seperti suku Lahat, Penesak, Jawa, Sunda, Minangkabau dan di ibukota Kecamatan terdapat keturunan asing Tionghoa dan Pakistan. Suku pendatang di Kecamatan Kayu Agung diperkirakan 8 % atau berdasarkan registrasi tahun 1984 sebanyak 7.034 jiwa dari seluruh jumlah penduduk 87.933 jiwa.

Suku-suku pendatang ini telah berbaur dengan suku-suku asli seperti dalam bentuk perkawinan, perdagangan dan lain sebagainya.



Gambar. 5

Pola perkampungan menyebar disekitar tanah pertanian masyarakat.

### 3. LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAYA

Dalam bagian ini berturut-turut akan diuraikan latar belakang sejarah, sistim mata pencaharian, sistim kekerabatan dan sistim religi.

#### 3.1. Latar Belakang Sejarah


Di wilayah Kecamatan Kayu Agung belum banyak dilakukan penggalian benda-benda sejarah seperti halnya di pulau Jawa. Menurut informasi yang diterima, suku Komeriing daerah sampel penelitian seketurunan dengan suku Lampung dan Batak. Salah satu dokumen berupa Monografi Marga Kayu Agung telah menceritakan asal-usul keturunan suku Komeriing Kayu Agung. Sedangkan usku Ogan yang tersebar luas berasal dari suku Melayu yang datangnya sulit diselusuri mengingat jumlah penduduk yang berasal dari suku tersebut sedikit sekali. Yang akan diuraikan disini adalah suku Komeriing (Kayu Agung) sebagai suku masyarakat di daerah sampel.

Diceritakan, bahwa Puyang pertama suku Komeriing Kayu Agung adalah bernama **Mekodum Mutar Alam** yang berasal dari **Abung Bunga Mayang** yaitu suku yang terdapat di Lampung Utama bernama **Sewo Mego** dalam wilayah Wai Kunang. Tujuan mereka meninggalkan daerah itu adalah untuk mencari daerah baru yang lebih baik dan subur.

Penyebaran suku Lampung ini bukan saja ke daerah Kecamatan Kayu Agung, tetapi sampai ke Kabupaten Ogan Komeriing Ulu dan sampai ke daerah Batak. Suku Batak Komeriing ini menempati tempat pertama kalinya di daerah Kijang Batu Ampar dan Puyang asalnya bernama **Raja Jungut**.

Informasi (orang tua-tua) daerah Kecamatan Kayu Agung mendukung pendapat di atas bahwa suku Komeriing ini adalah keturunan dari suku Batak yang membaur dengan suku Abung Bunga Mayang Llampung yang selanjutnya disebut suku Komeriing yang ada sekarang.

PETA LOKASI PENELITIAN




Jl. Paru  
Lokasi Penelitian

Sejak masa perkembangannya seperti diuraikan hingga sebelum penjajahan, zaman penjajahan, zaman kemerdekaan hingga sekarang daerah ini terkenal dengan adat istiadatnya dan dengan sistim pemerintahan tradisional. Sistim pemerintahan tradisional tersebut baru berakhir sejak dihapuskannya Pemerintahan Marga sebagaimana telah diuraikan. Segala penyelenggaraan pemerintahannya selalu dilandaskan kepada adat-istiadat yang berlaku.

Sebagai salah satu data tertulis dapat diketahui, tersebut dalam Undang-Undang Simbur Cahaya yang dikeluarkan pada zaman Kesultanan Palembang sebelum penjajahan Belanda. Apabila dilihat sejarah perkembangan suku Komerling yang menetap di daerah Kecamatan Kayu Agung tersebut, mereka tidak secara langsung menetap di daerah ini. Pada pertama kali suku ini datang dari Lampung, mereka menetap di daerah pedalaman yaitu di Kota Pandan dalam daerah Sungai Hitom anak sungai Lampung. Kemudian mendirikan daerah baru yang mereka beri nama Buluh Mawa. Daerah ini sudah mulai dikunjungi oleh suku asing terutama suku Cina. Suku Cina inilah yang memperkenalkan dan memberikan pelajaran tentang cara membuat periuk, belanga, kualii, kendi dan peralatan lain yang terbuat dari tanah liat. Kepandaian membuat periuk, belanga, kualii, kendi, pot bunga dan sebagainya itu sampai sekarang masih terkenal.

Kemudian keturunan suku ini memecah dan mendirikan daerah baru yang diberi nama Kota Besi yang terletak di hilir sungai dusun Muara Burnai. Oleh karena daerah ini sering banjir, maka mereka meninggalkan daerah ini. Sebagian pergi ke daerah Pematang Sudan Hutang yang diberi nama Perigi. Kemudian pindah pula ke sungai Temiang yang juga diberi nama Perigi. Dusun yang bernama Perigi terakhir ini sekarang adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Kayu Agung dewasa ini. Secara berurutan tumbuh dusun-dusun baru yaitu dusun Kota raya, Kedaton, Sukadana, Paku, Mengunjaya, Sidakarsa, Jua-Jua dan Kyai Agung (Kayu Agung asli yang disebut dewasa ini). Dusun-dusun ini berjumlah 9 buah dan karenanya diberi nama Morge Siwe (Marga Sembilan).



Gambar. 6

Contoh alat perhubungan air yang digunakan oleh masyarakat lokasi penelitian.

Pada zaman pemerintahan Belanda didirikan dusun baru dan diberi nama **Cintaraja**. Ibukota Marga waktu itu yang terletak di dusun Sukadana, oleh Belanda dipindahkan ke dusun baru tersebut. Pada zaman pemerintahan Kesultanan Palembang sebelum penjajahan Belanda dusun ini dipersatukan dan diberi nama Marga Kayu Agung. Wilayah Pemerintahan Marga tersebut meliputi semua daerah yang pernah diduduki sebagaimana diuraikan. Oleh karena itulah, maka wilayah Pemerintahan Marga Kayu Agung meliputi beberapa daerah di pedalaman yang bila dikunjungi akan melewati beberapa Marga lain/Kecamatan Pedamaran, hal ini bisa terjadi karena penyatuan pemerintahan Marga tersebut tidak berdasarkan geografis tetapi berdasarkan kepada sejarah asal-usul penduduk dan kesamaan adat-istiadatnya. Sebelum dipersatukan di tiap dusun dikepalai oleh seorang Pasirah dan yang memimpin urusan muda-mudi disebut **Pasirah Mouli-muanai**.

Pada masa mendekati akhir Pemerintahan Belanda dan sampai dihapuskannya Pemerintahan Marga, pimpinan Marga tersebut Pasirah dengan gelar Depati. Dusun dikepalai Kerio dan Kampung dikepalai oleh Penggawa. Pada zaman Pemerintahan Belanda, Pasirah/Depati yang terus menerus terpilih memimpin selama 20 tahun lebih, diberi gelar Pangeran Perangkat Pemerintahan Adat ini di bidang agama tingkat Marga dipimpin seorang Penghulu dan tingkat dusun dipimpin oleh seorang Ketib. Untuk lebih jelas lihat uraian pada pertumbuhan sistim pemerintahan.

Kecamatan Kayu Agung ini sebelum Pemerintahan Marga dihapuskan terdiri dari 3 Marga yaitu : Marga Kayu Agung, Marga Teloko dan Marga PUS.II.

Dewasa ini Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Kayu Agung berjumlah 40 buah.

### **3.2. Sistim mata pencaharian**

Mata pencaharian utama penduduk Kecamatan Kayu Agung pada umumnya bertani dan berladang. Mata pencaharian bertani ini umumnya dilakukan oleh mereka yang menetap di daerah pedalaman, sedang pedagang adalah mereka yang sebagian besar menetap di pinggiran dan di ibukota Kecamatan (Kabupaten). Jenis tanaman dalam lapangan pertanian

yang terbanyak ialah pertanian padi di sawah-sawah, yaitu sawah lebak yang dapat ditanami menjelang airnya surut (musim kemarau). Kemudian menyusul dengan tanaman budi daya. Luas areal tanah pertanian di Kecamatan Kayu Agung lebih kurang 18.188,65 Ha, dengan perincian sebagai berikut :

- Sawah = 10.430 Ha
- Ladang = 3.356 Ha

**Perkebunan rakyat :**

- Karet = 1.052 Ha
- Kelapa = 430 Ha
- Kopi = 30 Ha
- Cengkeh = 115 Ha
- Kapuk = 20 Ha

**Palawija :**

- Ubi kayu = 465 Ha
- Kacang tanah = 287 Ha
- Jagung = 340 Ha
- Ubi jalar = 152 Ha
- Kacang hijau = 205 Ha
- Kacang kedele = 265 Ha
- Lain-lain = 1.041,65 Ha

Dalam pertanian ini ada yang menggarap tanah milik sendiri dan juga menggarap tanah milik orang lain dengan sistem bagi hasil atau menyewa. Namun bagi penduduk yang tinggal di daerah pedalaman kebanyakan mereka menggarap tanah milik sendiri baik dalam bentuk tanah persawahan atau membuka tanah hutan untuk ladang. Hal ini disebabkan hutan masih cukup luas.

Hasil pertanian mereka ini, mereka jajakan di kalangan-kalangan/pekan-pekan yang ada di lingkungan dusun/desa mereka, Pekan atau kalangan ini umumnya rata-rata dibuka dua kali seminggu di tempat tertentu.

Sebagai mata pencaharian tambahan adalah menangkap ikan. Penangkapan ikan ini masih tradisional sekali dengan menggunakan alat-alat seperti jaring jala, kail, bubu, dan tangkul.

Pada zaman Pemerintahan Marga, penangkapan ikan dengan cara memborong lebak lebung. Lebak lebung tersebut





Gambar. 7

Contoh tanam tumbuh sebagai bukti pemilikan tanah.

adalah sungai/lebak yang pada waktu air surut/kemarau tetap digenangi air dan di sana berkumpul ikan-ikan besar dan kecil. Uang hasil borongan tersebut merupakan salah satu sumber kas Marga, selain pajak kepala, mendirikan rumah izin tebas tebang dan sebagainya. Sekarang semua itu di bawah kekuasaan Pemerintahan Kecamatan, kecuali izin membuka hutan sudah diatur oleh Pemerintahan Kabupaten. Berburu binatang liar dan mengambil hasil hutan, damar, rotan, kemeyan dan lain-lain dewasa ini sudah


tidak dilakukan lagi karena kebanyakan hutan-hutan sudah banyak dikuasai H.P.H.

### 3.3. Sistim Kekerabatan

Pada sistim kekerabatan ini uraiannya menyangkut struktur dan peranan keluarga batih, keluarga luas dan anggota klein.

Keluarga batih ini menurut pengertiannya dapat disebut sebagai keluarga inti. Keluarga inti ini meliputi ayah, ibu dan anak-anak. Menurut pengertian tersebut keluarga batih berdasarkan bentuknya dapat dibedakan lagi menjadi keluarga batih tunggal/monogami, majemuk, Poligami dan tidak lengkap.

Keluarga batih tunggal strukturnya adalah ayah sebagai kepala keluarga, ibu/isteri sebagai ibu rumah tangga dan anak-anak sebagai pembantu jika telah mampu berbuat/bekerja. Peranan suami/ayah adalah memenuhi kebutuhan nafkah keluarga. Isteri di samping ikut membantu bersama anak-anak, juga memelihara dan mendidik anak-anak.



Gambar. 8

Contoh tempat tinggal penduduk pada pola perkampungan menyebar.

Yang dimaksud dengan keluarga batih majemuk ialah dalam satu rumah tangga terdapat lebih dari satu keluarga batih. Dengan kata lain dalam satu rumah terdapat ayah, ibu, anak-anak yang sudah kawin dan cucu. Struktur keluarga batih ini ayah/suami tetap sebagai kepala keluarga atau pimpinan rumah tangga, ibu, anak-anak (baik sudah atau belum kawin) dan cucu-cucu sebagai anggota keluarga. Masing-masing mempunyai peranan dalam hak dan kewajibannya. Khusus dalam memenuhi kebutuhan hidup, mereka bekerja bersama-sama. Pelaksanaan mencari nafkah ini pada umumnya dilaksanakan oleh ayah dan anak laki-laki yang sudah berkeluarga, sedangkan isteri (ibu dan isteri) mengatur rumah tangga, menjaga anak-anak dan mendidik anak-anak. Apabila anak yang sudah kawin telah mampu untuk berdiri sendiri atau mendirikan rumah sendiri ia dapat keluar dan membina rumah tangga sendiri.

Keluarga batih poligami, yaitu seorang laki-laki yang beristeri lebih dari satu dan masing-masing isteri dan anak-anaknya berumah tangga sendiri-sendiri. Struktur rumah tangga dalam bentuk ini adalah ayah sebagai kepala rumah tangga, isteri pada masing-masing rumah tangganya sebagai ibu rumah tangga dan anak-anak berfungsi sebagai pembantu bila telah kuat bekerja. Dalam keluarga batih poligami, kewajiban ayah memenuhi nafkah masing-masing rumah tangga isteri-isterinya dan sekaligus sebagai kepala keluarga.

Kemudian keluarga batih yang tidak lengkap dimana suami telah meninggal dunia, maka struktur rumah tangganya ibu (selain sebagai ibu rumah tangga) berfungsi sebagai kepala rumah tangga, sedangkan anak-anak sebagai anggota keluarga berfungsi sebagai pembantu bila telah mampu berbuat. Kewajiban ibu dalam hal ini adalah untuk mengatur dan memenuhi kebutuhan nafkah rumah tangganya dan anak-anak membantu ibunya dalam mengatur dan mencari nafkah hidup mereka.

Selain itu ada pula yang disebut keluarga luas. Menurut pengertiannya, keluarga luas ini adalah keluarga yang para anggotanya adalah famili dalam hubungan darah dan hubungan perkawinan. Struktur Keluarga luas ini yang tertua umumnya dianggap sebagai pimpinan atau pengatur atau penasehat seluruh anggota keluarga dalam kehidupan

sehari-hari atau menghadapi suatu pekerjaan. Peranan anggota keluarga luas ini, besar-kecilnya ditentukan terutama oleh faktor jauh-dekatnya hubungan darah/hubungan perkawinan terutama dalam tugas kegotong-royongan menghadapi segala sesuatunya. Hubungan dekat dalam hubungan darah seperti orang tua dan anak-anak, bersaudara ayah dan ibu dan sebagainya, sedang hubungan perkawinan adalah hubungan mertua dan menantu, ipar dan sebagainya.

Dalam sistim kewarisan keluarga batih ini, baik keluarga batih tunggal, majemuk, poligami, maupun keluarga batih tidak lengkap, mewarisi harta tidak bergerak misalnya tanah, rumah dan sebagainya (harta pokok) adalah anak laki-laki tertua. Anak laki-laki tertua ini pula yang akan bertanggung jawab akan kelangsungan rumah tangga pewaris. Pembagian harta selain harta pokok pada umumnya diberikan secara merata dan biasanya dengan berwasiat/pesan pewaris harta. Anak perempuan di daerah ini bukan sebagai ahli waris dari orang tuanya, tetapi mereka tetap mendapat bagian. Yang mereka terima adalah dalam bentuk barang/harta bawa'an yang dibawa kerumah suami pada saat upacara perkawinan, atau setelah usai upacara perkawinan. Hal ini tergantung dari bentuk perkawinan yang dilaksanakan/perjanjian kedua belah pihak keluarga. Nilai harta bawa'an ini pada hakekatnya sama dengan nilai bagian warisan yang diterima si anak perempuan tersebut. Harta dimaksud sebagian besar/pada umumnya adalah merupakan harta bawa'an dari ibunya tatkala kawin dengan ayahnya.

### **3.4. Sistim Religi**

Agama yang dianut oleh masyarakat di Kecamatan Kayu Agung adalah agama Islam, Keristen, Hindu dan Budha. Jumlah masing-masing pemeluk adalah 98 % Islam atau 79.640 jiwa (menurut sensus penduduk 1980), sedangkan 2 % selebihnya adalah pemeluk agama lainnya dan menurut data terakhir hal itu tidak menunjukkan perubahan.

Pengaruh agama dalam masyarakat besar sekali baik pengaruhnya dalam cara berpikir, berbuat maupun dalam hubungan dengan orang lain/masyarakat.

Adapun pengaruh agama dalam cara berpikir, terlihat dalam memilih pimpinan, yaitu pemimpin harus seorang yang baik, yang dimaksud dengan baik adalah ketaatan yang bersangkutan dalam menjalankan ajaran agama, jujur dan sopan.

Pengaruh agama dalam cara berbuat, ialah setiap orang mau menolong sesamanya, menolong sesamanya ini dilandasi oleh kepercayaan akan mendapat ganjaran/pahala dari Tuhan Yang Maha Esa di akhirat kelak. Selain itu pengaruh agama tersebut terlihat dalam cara berhubungan dengan orang lain/masyarakat, yaitu harus saling menghormati, kerja gotong royong dan sebagainya. Hal ini disebabkan agama yang dianut mereka mengajarkan bahwa mereka yang seagama adalah bersaudara.

Selanjutnya mengenai aliran kepercayaan dalam masyarakat sedikit sekali data dapat ditemukan. Menurut Informasi yang dikumpulkan masyarakat masih mengenai rasa takut akan laknat, gangguan dari makhluk halus. Karena takut akan laknat, maka mereka selalu menghormati orang tua mereka, orang tua-tua, guru-guru, menghindari perbuatan yang akan menyakitkan hati orang lain dan sebagainya.

Karena takut akan gangguan makhluk halus mereka memasang tangkal (anti). Hal ini dapat kita jumpai pada waktu mendirikan rumah, menanam bibit padi di ladang atau dalam pelaksanaan-pelaksanaan upacara. Pada waktu mendirikan rumah mereka merasa aman bila pada keempat penjuru rumah ditanam kepala ikan betok, Agar padi yang ditanam menghasilkan bernas dan banyak, diadakan upacara.

Selanjutnya, perasaan takut akan mendapat gangguan dari makhluk halus mereka melarang bersiul dalam rumah pada malam hari, duduk di depan pintu pada waktu hamil, karena itu merupakan kesenangan makhluk halus dan lain sebagainya.

#### **4. Pertumbuhan Sistim Pemerintahan**

##### **4.1. Masa Sebelum penjajahan**

Sebagaimana diketahui bahwa kesatuan masyarakat di pedesaan sebelum masa penjajahan di Propinsi Sumatera

Selatan, dikenal dengan sebutan Pemerintahan Marga. Di wilayah Kecamatan Kayu Agung tumbuhnya Pemerintahan Marga dimulai dari keluarga seketurunan yang kemudian memecah dan menyebar dengan mendirikan pemerintahan sendiri secara turun temurun. Untuk jelasnya seperti diuraikan berikut ini.

Berdasarkan data asal-usul penduduk daerah ini berasal dari dua kepuyangan (Monografi Marga Kayu Agung tahun 1969).

- Kepuyangan yang berasal dari Ibung Bunga Mayang, bernama **Mekodum Mutar Alam**.
- Kepuyangan yang berasal dari Komering Batak, bernama **Raja Jangut** yang mula-mula menetap di Batu Ampar.

Puyang Mekodum Mutar Alam digantikan oleh anaknya bernama **Raden Sederajat**, yang kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama **Indera Bumi**. Indera Bumi mempunyai anak dua orang laki-laki yang bernama Setia Raja Diah, dan adiknya bernama Setia Tanding. **Poyang Setia Raja Diah** yang menggantikan Indera Bumi, digantikan oleh anaknya "**Depati Punya Bumi**." Depati Punya Bumi digantikan oleh anaknya **Depati Lanang**, dan Depati Lanang digantikan oleh anaknya **Depati Bungkok**.

Semasa pemerintahan Puyang Depati Diah di Kota Pandan dan Buluh Mawa, saudaranya Raja Tanding meraka kurang diperhatikan. Karena itu aia bersama-sama orang dari Abung Bunga Mayang pergi ketempat lain yang bernama **Pematang Bidara**, Pemerintahan **Raja Tanding** kemudian diteruskan pewarisnya (anaknya) **Setia Keoyang**. Keoyang meluaskan kekuasaannya sampai menguasai Muara Burnai. Di sana ia meninggal karena sakit dan digantikan oleh anaknya **Setia Landai**. Semasa pemerintahan Setia Landai di Kota Burnai dan Beri dekat sungai Burnai. Depati Raja Bungkok di daerah Buluh Mawa dilanda bencana alam banjir, oleh sebab itu ia menyelamatkan diri ke daerah lain yaitu Pematang di ulu Pedamaran yang diberi nama **Perigi**. Kemudian menguasai daerah Tanjung Bungin di sekitar sungai Mesuji.

Puyang Depati Bungkok mempunyai dua orang anak yaitu Depati Punya Bumi Muda dan Purbaya. **Depati Punya Bumi Muda** menggantikan Depati Bungkok.

Semasa Depati Punya Bumi Muda ini orang-orang Abung Bunga Mayang banyak yang pindah ke Pematang Sudah Hutang yang bernama **Perigi** yang telah dikuasai oleh **Raja Landai**. Akhirnya bergabunglah **Depati Punya Bumi** dengan Depati Landai.


Sewaktu **Depati Landai** meninggal, ia digantikan oleh anaknya **Depati Janah** yang memindahkan negerinya Pematang Sudah Hutang ke dua dusun, yang diberi nama Perigi, yaitu Perigi Baru dan Perigi Lama. Depati Punya Bumi Muda tidak ikut pindah, tetapi tetap tinggal di Pematang Sudan Hutang. Setelah berdiri dusun Perigi dan Kayu Agung penduduk dari Pematang Sudah Hutang pindah pula keseberang Perigi. Tempat ini diberi nama **Kotaraya** yang dikepalai oleh adik Depati Punya Bumi dengan gelar **Depati Perbal Jaya**.

**Depati Janah** digantikan oleh anaknya **Suropati**, yang selama pemerintahannya membuat dusun baru di antaranya adalah Kedaton, Paku dan Mangun Jaya Kepala-kepala dusun ini dipilih keturunan Abung Bunga Mayang yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan **Raja Setia Diah** dan **Setiah Tanding**. Pecahan dari dusun ini ialah dusun Suka-dana, Kotaraya, Jua-Jua yang dikepalai oleh **Puyang Tuah Ratu Jimat**.

Setiap dusun mempunyai kepala dusun sendiri-sendiri yang bergelar **Depati**, dusun ini banyaknya sembilan buah sehingga disebut **Morge Siwe (Marga sembilan)**. (Monografi Marga Kayu Agung tahun 1969. Hal 7-9)

Pemerintahan Marge Siwe dan sebagainya itu kemudian berada di bawah **Pemerintahan Kesultanan Palembang**. Pemerintahannya diatur dengan Undang-Undang Simbur Cahaya. Pemerintahan ini disebut **Pemerintahan Marga** yang berlaku otonom, mempunyai biaya sendiri. Marga ini dikepalai oleh **Pasirah/Depati = Adipati** yang berkuasa penuh di Marganya. Pasirah yang telah lama memangku jabatannya, mendapat penghargaan dari **Sultan** dengan pangkat, **Pangeran (Putera Mahkota)**, tetapi tidak berhak menjadi raja karena bukan keturunan raja), yang pada zaman penjajahan Belanda gelar itu baru diberikan setelah memangku jabatan 25 tahun lebih.

**Marga** mempunyai beberapa dusun yang dikepalai oleh **Kerio**. Kerio dusun ibukota Marga secara otomatis disebut **Pembarab** yang sewaktu-waktu dapat mewakili Pasiran jika Pasirah berhalangan. Dalam bidang keagamaan, pada tingkat Marga dikepalai oleh **Penghulu** dan dibantu oleh **Ketib**. Dusun terdiri atas beberapa kampung yang dikepalai oleh **Penggawa**. Pada tingkat Marga yang mengelola urusan administrasi disebut **jurulis Marga** dan tingkat dusun disebut **jurulis tiuh**. Semua pejabat teras Pemerintahan disebut **Proatin**. Jelasnya lihat Struktur Personalialia berikut ini.





## 4.2. Masa Penjajahan Belanda

Pada masa penjajahan Belanda akibat adanya kekhawatiran akan pengaruh dari Pemerintahan Marga, maka dikeluarkanlah Gemeente Bumi Putra. Stb.1919 No.814 yang kemudian disempurnakan lagi dengan Stb.1922 No.436 yang mengatur batas wilayah susunan Pemerintahan Marga.

Pada masa penjajahan Belanda ini kesembilan Marga (Morge Siwe) ini dijadikan satu Marga saja, yaitu Marga Kayu Agung dengan struktur personalia yang tetap sampai masa sebelum dihapuskannya Pemerintahan Marga. Sebelum pemerintahan marga dihapuskan, di wilayah kecamatan Kayu Agung terdapat tiga Marga, yaitu Marga Kayu Agung, Teloko dan Marga P.U.S.II.

Tahun 1938 badan-badan persekutuan Bumi Putra diseragamkan dan disempurnakan dengan Ordonantie Gemeente Bumi Putra Tanah Seberang (Inlandsche Gemeente Biitenge westen) Stb.1938 No.490. Adapun pasal-pasal IGOB yang mengatur Sumatera Selatan terdiri dari pasal 2 sampai pasal 17 sebagai berikut :

- a. Marga adalah suatu badan hukum ;
- b. Marga berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri, yaitu membuat dan menjalankan peraturan-peraturan untuk keperluan itu ;
- c. Marga berhak menetapkan dan memungut pajak Marga ;
- d. Pemerintahan Marga dijalankan oleh Pasirah Kepala Marga dan Dewan Perwakilan Rakyat Marga ;
- e. Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Marga dilaksanakan secara terbuka ;
- f. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Marga mempunyai ketentuan hukum.
- g. Dewan Perwakilan Rakyat Marga berwenang mengadakan tindakan-tindakan atas pelanggaran, hukuman kurungan tiga hari atau denda setinggi-tingginya 10 gulden dengan tidak merampas barang-barang yang diperolehnya. dari/untuk pelanggaran tersebut.

## 4.3. Masa penjajahan Jepang

Pendudukan Jepang di Indonesia berlangsung dari tahun 1942 sampai tahun 1945. Khusus di daerah Sumatera

Selatan tahun dasarnya pemerintahan Jepang tidak merubah struktur personalia organisasi Pemerintahan pusat dan daerah termasuk Pemerintahan Marga yang ada sejak zaman pemerintahan Belanda.


Pada masa penjajahan Belanda, Palembang ialah Keresidenan yang dibagi atas beberapa Afdeling yang masing-masing Afdeling dikepalai oleh seorang Asisten Residen.

Afdeling-afdeling tersebut adalah :

- Daerah Palembang dan Tanah Datar dengan ibukota Palembang, meliputi Palembang kota, Talang Betutu, Ogan Ilir, Komering Ilir, Musi Ilir dan Rawas.
- Afdeling Pegunungan Palembang dengan ibukota Lahat meliputi Lematang Ilir, Lematang Ulu, Tanah Pasemah, Tebing Tinggi dan Musi Ulu.
- Afdeling Ogan dan Komering Ulu dengan ibukota Baturaja, meliputi daerah Komering Ulu, Ogan Ulu, dan Muara Dua.

Afdeling terbagi atas Onderafdeling yang dikepalai oleh seorang Controleur. Onderafdeling dibagi atas beberapa District yang dikepalai oleh seorang Demang dan District dibagi menjadi beberapa Onderdistrict yang dikepalai oleh seorang Asisten Demang. Onderdistrict dibagi lagi menjadi beberapa Marga yang dikepalai oleh Pasirah serta beberapa Pamong Marga sebagaimana telah diuraikan di atas.

Pada zaman pemerintahan Jepang jabatan-jabatan tradisional seperti disebutkan di atas tidak mengalami perubahan, kecuali jabatan Controleur, Residen, Asisten Residen yang pada zaman pemerintahan Belanda dijabat oleh orang-orang Belanda. Pada zaman Jepang struktur pemerintahan daerah (setempat) tidak mengalami perubahan, tetapi badan-badan legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat Marga dibekukan sama sekali sehingga pemerintahan pada zaman Jepang lebih bersifat otoriter. Demikianlah berlaku pada daerah penelitian ini. Untuk jelasnya struktur personalia Pemerintahan Marga pada masa penjajahan dapat dilihat pada skema berikut :



#### 4.4. Masa Kemerdekaan

Perubahan sistim pemerintahan pada masa Kemerdekaan menyangkut dua priode :

- 4.4.1. Masa sebelum berlaku UU No.5 tahun 1979.
- 4.4.2. Masa semenjak berlaku UU No.5 tahun 1979.

##### 4.4.1. Masa sebelum berlaku UU No.5 tahun 1979

Pada masa kemerdekaan, pemerintahan Marga diakui sebagai lembaga hukum yang sah berdasarkan Surat Keputusan-

an Gubernur No.GB/53/1951 yang dalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan "Yang dimaksud dengan Marga dan daerah yang setingkat dengan itu dalam peraturan ini, ialah daerah-daerah kesatuan hukum yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang pada mulanya dibentuk atas dasar hukum asli menurut Inlandsche Gemeente Buitengewesten Stb. 1938 No.440 yo Stb.1938 No.861".

Pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa, "yang dimaksud dengan Pamong Marga adalah Kepala Marga, Kepala Heminte atau Kepala Negeri jika nama Marga itu berganti dengan nama Negeri, Kepala Dusun, Kepala Kampung dan sebagainya dengan nama-nama pangkat kedudukannya menurut yang lazimnya seperti Pasirah, Depati, Pembarab, Kerio, Gindo, Penggawa, Kepala Kampung, Kepala Suku dan lain sebagainya".

Tahun 1965 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.19 tahun 1965 tentang Desa Pradja, yang mencabut Stb. 1938 No.440. Walau Undang-Undang No.19 tahun 1965 secara formal telah berlaku, namun situasi dan kondisi pada waktu itu praktis tidak dapat memperlakukan. Maka dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Oktober 1965 pelaksanaan Undang-Undang No.19 tahun 1965 ditangguhkan sampai ada ketentuan lebih lanjut.


Akhirnya dengan Undang-Undang No.6 tahun 1969, Undang-Undang No.19 tahun 1965 dicabut dengan ketentuan bahwa selama belum ada Undang-Undang yang baru Undang-Undang ini dianggap masih berlaku. Namun demikian dalam kenyataannya IGOB.Stb1938 No.440 tetap dipakai sebagai pedoman.

Khusus untuk Marga-Marga dalam wilayah administratif Propinsi Sumatera Selatan diberlakukan peraturan-peraturan Daerah Sumatera Selatan :

- Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan No.2/DPR-DGR.SS/1967, tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pengesahan, Pemecatan sementara serta pemberhentian Pamong Marga di Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
- Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan No.3/DPR-DGR.SS/1967, tentang Dewan Perwakilan Rakyat Marga di Propinsi Sumatera Selatan.
- Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan No.4/DPRDGR

SS/1967, tentang Pengangkatan, Pemecatan, sementara dan pemberhentian Penghulu dan Khotib.

Dari uraian di atas struktur Pemerintahan Marga dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan pada umumnya, khususnya dalam lingkungan administratif Kecamatan Kayu Agung tidak mengalami perubahan, kecuali ada perubahan istilah, jurutulis Marga/Dusun berganti menjadi Sekretaris Marga/Dusun. Namun masih terbiasa disebut juru tulis. Untuk jelasnya struktur personalia Pemerintahan Marga di wilayah administratif Kecamatan Kayu Agung dapat dilihat pada skema berikut :



#### 4.4.2. Masa semenjak berlaku UU No.5 tahun 1979

Pada tahun 1974 dikeluarkanlah Undang-Undang No.5 tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah. Undang-Undang ini tidak hanya mengatur Pemerintahan Daerah, tetapi juga Pemerintahan Pusat di Daerah, Lembaga Pemerintahannya dan lain sebagainya. Mengenai Desa, disinggung dalam bagian V pasal 88 sebagai berikut : "Pengaturan tentang Pemerintahan Desa ditetapkan dengan undang-undang". Baru pada tahun 1979 undang-undang yang dinantikan ini lahir yaitu Undang-Undang No.5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang mencabut Undang-Undang No.19 tahun 1965 tentang Desa Pradja.

Menurut pasal 1 (a) Undang-Undang No.5 tahun 1979 yang dimaksud dengan Desa adalah wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 (b) menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Dalam menjalankan roda pemerintahan ini di tingkat desa berdasarkan ketentuan pasal 3 terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa. Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Perangkat Desa. Perangkat Desa ini adalah Sekretaris Desa dan Kepala-Kepala Dusun. Desa dalam menjalankan pemerintahan desa (otonomi desa) mempunyai sumber pendapatan.

Pasal 21 menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari :

- a. Pendapatan asli desa sendiri yang terdiri dari :
  - hasil tanah-tanah kas desa.
  - hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat desa
  - hasil dari gotong royong masyarakat
  - lain-lain hasil dari usaha desa yang sah.
- b. Pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang terdiri dari

sumbangan dan bantuan Pemerintah. Sumbangan dan bantuan Pemerintah Daerah dan sebagian dari pajak dan distribusi Daerah yang diberikan kepala Desa.

c. Lain-lain pendapatan yang sah.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa desa merupakan badan hukum, maka desa dapat mempunyai kekayaan dalam bentuk tanah (darat dan sawah). Menurut Drs. Bayu Surioningrat ada beberapa macam bentuk tanah desa yaitu :

a. Tanah jabatan (bangkok carik). Hasilnya adalah digunakan untuk keperluan pribadi Pamong Desa, diterima langsung oleh Pamong Desa yang bersangkutan selama ia menjabat sebagai Pamong Desa.


b. Tanah titisan. Adalah tanah desa yang digunakan untuk keperluan desa, misalnya untuk bangunan SD. Jika tanah ini ada hasilnya maka hasil itu dimasukkan ke kas desa.

c. Tanah pengangonan, yaitu tanah tempat penggembalaan ternak bagi setiap penduduk yang punya ternak.

d. Tanah tahukah, yaitu tanah yang langsung dikuasai oleh negara, berupa sumber air, hulu sungai dan sebagainya, yang tidak boleh digarap oleh siapapun.

Kembali kepada pendapatan suatu desa berarti suatu desa dapat mengelola kekayaan alam yang dimilikinya seperti pasar desa, usaha pembakaran kapur, peternakan, perikanan dan lain-lain, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Pemerintahan Desa sampai tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut :



Ketentuan di atas bagi Kabupaten Ogan Komering Ilir khususnya daerah Kecamatan Kayu Agung baru diberlakukan terhitung tanggal 3 Juli 1983, yaitu sejak dihapuskannya Pemerintahan Marga.



**BAB III**  
**SEJARAH TENTANG TANAH**

**1. ASAL USUL PENGUASAAN TANAH**

**1.1. Masa sebelum penjajahan**

Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun pada masa sebelum penjajahan Belanda, di daerah ini (lokasi penelitian) masalah penguasaan tanah terdapat 2 priode. Pertama, priode berdirinya Dusun (Tiuh istilah setempat) atau sebelum pemerintahan Marga berdiri. Kedua, priode Dusun/Tiuh diangkat dan menjadi 9 Marga (masyarakat daerah ini lazim menyebutnya Morge Siwe) oleh Kesultanan Palembang sekitar abad ke-17 (ditarik kesimpulan dari Undang-Undang Simbur Cahaya yang telah diberlakukan pada tahun 1630).

**1.1.1. Priode sebelum Dusun diangkat menjadi Pemerintahan Marga**

T a b e l : 1

Pertanyaan : Sebelum Pemerintahan Marga berdiri, siapa yang menguasai tanah di daerah ini ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Keluarga seketurunan pembuka Dusun/Tiuh atau disebut pembuka suatu lingkungan tanah.	32	53,33
b. Masyarakat setempat	6	10.-
c. Kepala Adat	4	6,67
d. Tidak tahu/tidak menjawab.	18	30.-
e. Lain-lain	-	-

T a b e l : 2

Pertanyaan : Apa yang mendukung pendapat sdr/bapak/ibu tersebut ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Dalam hal itu dapat diketahui dari sejarah dan silsilah keturunan para warga persekutuan yang bersangkutan serta daerah-daerah yang pernah ditempatinya dan adat istiadatnya yang sama.	38	63,33
b. Tidak tahu/tidak menjawab.	22	36,67
c. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa sebelum Dusun/Tiuh ditingkatkan menjadi ibukota Pemerintahan Marga, suatu lingkungan tanah di masing-masing Dusun/Tiuh dikuasai oleh sekelompok keluarga seketurunan. Dengan menyebarnya anggota keluarga, maka semakin meluaslah penguasaan tanah oleh keluarga seketurunan dimaksud (ditarik kesimpulan dari data asal-usul tempat-tempat yang dibuka atau diduduki).

T a b e l : 3

Pertanyaan : Hak-hak apakah yang dapat diberikan kepada anggota keluarga terhadap tanah ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah jawaban	%
a. Pada masa itu belum ada yang mempersoalkan bermacam-macam hak warganya terhadap tanah, oleh karena tanah semata-mata di bawah penguasaan keluarga pembuka tanah/Dusun se-		

bagai kelompok kesatuan dan semua pekerjaan dilakukan bersama/gotong royong	38	63,33
b. Tidak tahu/tidak menjawab	22	36,67
c. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa pada masa itu belum dikenal adanya hak-hak perorangan terhadap tanah, karena tanah lingkungannya semata-mata dikuasai oleh kesatuan keluarga dan semua pekerjaan dilakukan secara gotong-royong atau secara bersama.

### 1.1.2. Priode setelah berdirinya Pemerintahan Marga.

T a b e l : 4

Pertanyaan : Siapa menguasai tanah di daerah ini setelah berdirinya Pemerintahan Marga.

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Adalah Pemerintahan Marga di masing-masing lingkungan tanahnya, yaitu tanah lingkungan dusun sebelum diangkat menjadi Pemerintahan Marga.	38	63,33
b. Tidak tahu/tidak menjawab	22	36,67
c. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa pada masa itu tanah lingkungan dusun sebelum diangkat menjadi pemerintahan marga penguasaannya dioper alih oleh masing-masing marga yan baru berdiri itu.

T a b e l : 5

Pertanyaan : Apakah yang dimaksud dengan tanah wilayah menurut pengertian daerah ini ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Lingkungan tanah yang dikuasai Marga sebagai lembaga persekutuan hukum	46	76,67
b. Lingkungan tanah yang dikuasai oleh Kesultanan Palembang	14	23,33
c. Tidak tahu/tidak menjawab.	-	-
d. Lain-lain	-	-

T a b e l : 6

Pertanyaan : Apakah tugas dari kepala Marga di daerah ini ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Mengatur tata tertib penggunaan tanah	2	3,33
b. Mengatur tata tertib pemerintahan.	3	5.-
c. Mengatur tata tertib warga - warga masyarakat.	4	6,67
d. a dan b	6	10.-
e. a dan c	8	13,33
f. b dan c	37	61,67
g. Tidak tahu/tidak menjawab	-	-
h. Lain-lain	-	-

Urutan di atas (tabel 3) menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan hak wilayah ialah lingkungan tanah yang dikuasai oleh Pemerintahan Marga sebagai satu persekutuan hukum (istilah daerah ini disebut tanah Marga). Menurut informasi, penguasaan Marga tersebut masih bulat bila lingkungan tanah tersebut sama sekali belum digarap oleh warga masyarakatnya, termasuk dalam hal itu adalah tanah

delta (tanah nyuring menurut istilah Undang-Undang Simbur Cahaya tersebut pada pasal 19). Sedang yang menjadi tugas Kepala Marga (tabel 6) ialah mengatur tata tertib para warga masyarakatnya. Lebih lanjut kedudukan Pasirah/Depati/Pangeran adalah mewakili seluruh rakyat anggota Marga untuk mengatur penggunaan tanah dan peruntukkan tanah, disamping bersama-sama dengan rakyat bertugas memelihara, merawat dan menambah daya guna tanah (Fakultas Hukum Unsri, tahun 1977 : 4).

T a b e l : 7

Pertanyaan : Hak apa saja yang dapat diberikan Marga sebagai lembaga persekutuan teritorial kepada para warganya ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Hak membuka hutan.	4	6,67
b. Hak usaha.	3	5.-
c. Hak pakai.	2	3,33
d. Hak memungut hasil.	8	13,33
e. a,b,c dan d	37	61,67
f. Tidak tahu/tidak menjawab.	6	10.-
g. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa di daerah ini berbagai hak yang dapat diberikan Marga sebagai lembaga persekutuan teritorial kepada para warganya adalah hak membuka hutan, hak usaha, hak pakai dan hak memungut hasil. Berdasarkan informasi khusus terhadap hak untuk membuka hutan ini bukan saja dapat diberikan kepada warga persekutuan saja, tetapi juga dapat diberikan kesempatan kepada mereka yang bukan warga persekutuan.

T a b e l : 8

Pertanyaan : Menurut pengertiannya, apakah yang dimaksud dengan hak membuka hutan di daerah ini ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Ialah suatu hak yang diberikan Marga sebagai Lembaga persekutuan hukum kepada para warga dan bukan warga persekutuan untuk membuka hutan guma mereka kelola sebagai tempat berladang, berkebun dan sebagainya.	42	70.-
b. Tidak tahu/tidak menjawab	18	30.-
c. Lain-lain	-	-

T a b e l : 9

Pertanyaan : Bagaimana prosedur untuk mendapatkan hak tersebut !

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Mengajukan permohonan untuk mendapat izin dari Kepala Marga selaku pimpinan lembaga persekutuan teritorial Marga. Bila izin telah didapatkan, maka yang bersangkutan harus membayar sejumlah uang yang disebut uang pancung alas/tebas tebang. Setelah uang pancung alas itu dibayar, maka disyaratkan pula hutan harus segera dibuka dan tanah dikelola dan diberi batas yang jelas.	51	85.-
b. Tidak tahu/tidak menjawab	9	15.-
c. Lain-lain	-	-

T a b e l : 10

Pertanyaan : Apakah ada perbedaan hak yang diberikan kepada warga dan bukan warga persekutuan dalam membuka hutan tersebut. Bila ada, apa perbedaannya ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Ada perbedaannya. Perbedaan tersebut adalah, kalau anggota warga persekutuan hanya dikenakan uang pancung alas saja, sedang bagi mereka bukan warga persekutuan, selain dikenakan membayar uang pancung alas juga pada setiap tahunnya harus membayar uang pajak bumi. Selain itu, jika warga persekutuan yang mengelola tanah dan menggarapnya secara terus menerus sampai 2-3 tahun, maka itu bisa menjadi miliknya, sedangkan jika bukan warga persekutuan, tidak dapat dimilikinya.	42	70
b. Tidak tahu/tidak menjawab	18	30
c. Lain-lain	-	-

Data di atas (tabel 8) menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan hak membuka hutan ialah suatu hak yang diberikan oleh Marga sebagai lembaga persekutuan teritorial kepada seseorang (warga dan bukan warga persekutuan) untuk membuka hutan guna dikelola sebagai tempat berladang/kebun dan sebagainya. Sedang prosedurnya (tabel 9) yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Marga untuk mendapatkan izin membuka hutan tersebut dengan membayar uang pancung alas/tebas tebas, dengan syarat setelah mendapatkan izin hutan segera membuka dan

sekaligus mengelola/menanami dan memberi batas yang jelas. Perbedaan antara para warga dan bukan warga persekutuan dalam mengelola tanah tersebut terletak pada jika warga hanya membayar uang pancung alas/tebas tebang, jika bukan warga persekutuan, selain membayar uang pancung alat, juga harus membayar pajak bumi setiap tahun. Warga persekutuan akhirnya (setelah tanah dikelola 2-3 tahun terus menerus) dapat menjadi pemiliknya, sedangkan jika bukan warga persekutuan, maka selamanya tanah tersebut berstatus sebagai hak pakai.

T a b e l : 11

Pertanyaan : Menurut pengertiannya, apakah yang dimaksud dengan hak usaha di daerah ini ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Hak usaha adalah hak yang diberikan Marga sebagai lembaga persekutuan kepada para warganya untuk mengelola tanah hutan yang telah dibukanya atau oleh orang lain warga persekutuan karena tanah itu ditelantarkan dan membe-lukar kembali/tanpa mening-galkan tanda-tanda.	42	70.-
b. Tidak tahu/tidak menjawab.	18	30.-
c. Lain-lain	-	-

T a b e l : 12

Pertanyaan : Mengapa disebut hak usaha ?



Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Karena selama tanah tersebut 2-3 tahun tetap di bawah pengawasan Marga. Sebab bila tanah itu ditelantarkan dan membelukar kembali, maka penguasaannya kembali kepada Marga. Dalam hal ini orang lain boleh mengelolanya, akan tetapi kesempatan pertama tetap diberikan kepada pembuka pertama. Kalau setelah ditawarkan oleh Marga, yang bersangkutan tetap tidak akan mengelolanya kembali, maka orang lain tersebut dapat diizinkan oleh Marga untuk memanfaatkan tanah itu	42	70
b. Tidak tahu/tidak menjawab.	18	30
c. Lain-lain	-	-

Data di atas (tabel 11) menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan hak usaha ialah hak yang diberikan oleh Marga sebagai lembaga persekutuan kepada warganya untuk mengelola tanah hutan yang telah dibukanya atau oleh orang lain warga persekutuan karena tanah itu ditelantarkan dan membelukar kembali (tanpa meninggalkan tanda-tanda). Disebut hak usaha (data tabel 12) karena selama 2-3 tahun tanah tersebut tetap di bawah pengawasan Marga. Sebab bila ditelantarkan seperti tersebut di atas, maka penguasaannya kembali kepada Marga. Dalam hal ini, orang lain boleh mengelolanya. Akan tetapi kesempatan tetap diberikan kepada pembuka pertama, bila setelah ditawarkan oleh Kepala Marga ternyata yang bersangkutan tetap tidak akan mengelolanya, barulah orang lain itu dapat diizinkan oleh Marga.

T a b e l : 13

Pertanyaan : Menurut pengertiannya, apakah yang dimaksudkan dengan hak pakai di daerah ini !

Jumlah ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Adalah hak yang diberikan oleh Marga sebagai lembaga persekutuan kepada seseorang terhadap sebidang tanah yang bersifat sementara atau dengan kata lain penguasaante tap di tangan Marga.	28	46,67
b. Tidak tahu/tidak menjawab	9	15.-
c. Lain-lain - Adalah sebidang tanah yang penguasaannya tetap ditangan Marga ttapi pemakaiannya diberikan kepada se seorang dengan syarat harus tetap mengindahkan kepentingan umum dan keutuhan kesatuan Pemerintahan Marga.	23	38,33

Data di atas menunjukkan bahwa yang dimaksudkan hak pakai adalah hak yang diberikan oleh Marga sebagai lembaga persekutuan kepada seseorang terhadap sebidang tanah yang bersifat sementara atau dengan kata lain penguasaannya tetap ditangan Marga. Dalam pemakaian tanah tersebut harus tetap didahulukan kepentingan umum atau tidak boleh menghalangi kepentingan umum dan keutuhan kesatuan Pemerintahan Marga.

Berdasarkan informasi, bahwa sifat hak pakai itu seperti diberikan kepada seseorang, bukan warga persekutuan terhadap hak membuka hutan yang dalam pengelolaannya untuk selamanya diberikan hak pakai. Sedang hak itu bagi warga persekutuan ialah dijumpai terhadap pemakaian se-

bidang tanah di sepanjang sungai Komering khusus terhadap tanah yang berseberangan atau berada di depan bangunan rumah mereka yang memanjang sepanjang sungai Komering. Tanah-tanah ini menurut Hukum Adat harus diurus oleh mereka yang memiliki bangunan rumah yang berseberangan langsung dengan tanah itu (umumnya hanya dipisah jalan raya). Yang bersangkutan dapat menanaminya dengan tanaman-tanaman yang dapat menguatkan jalan/penahan erosi, seperti, kelapa, mangga dan sebagainya. Tanah itu tidak boleh dipergunakan dengan tidak mengindahkan kepentingan umum, seperti ada yang membuat tempat mandi di sungai dan dengan sendirinya akan melewati tanah tersebut untuk menuju tempat itu. Selain itu bila tanah tersebut akan digunakan untuk kepentingan umum seperti untuk membuat Mesjid, rumah sekolah, jembatan dan sebagainya tidak boleh menuntut ganti rugi dan berbagai kepentingan umum lainnya di bawah koordinasi Marga.

T a b e l : 14

Pertanyaan : Menurut pengertiannya, apakah yang dimaksud dengan hak memungut hasil tersebut di daerah ini ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Adalah hak yang diberikan Marga sebagai lembaga persekutuan kepada para warganya untuk mengambil hasil hutan, sungai dan sebagainya untuk kepentingan rumahtangganya.	48	80.-
b. Tidak tahu/tidak menjawab.	12	20.-
c. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan hak memungut hasil adalah hak yang diberikan Marga sebagai lembaga persekutuan hukum kepada para warganya untuk mengambil hasil hutan, sungai dan sebagainya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, hak memungut hasil tersebut hanya diperkenankan untuk kepentingan kehidupan sehari-hari seperti mengambil rotan untuk membuat alat penangkap ikan, segala macam wadah-wadahan dan sebagainya, kemenyan untuk alat upacara, pencampur rokok, wangi-wangian dan sebagainya; mengambil pasir, batu-batuan, kayu ramuan rumah atau untuk memasak makanan dan lain-lain. Pokoknya tidak untuk diperjual belikan/diperdagangkan. Apabila memungut hasil tersebut dengan maksud untuk diperdagangkan, maka Marga berhak untuk memungut pajak dan sebelumnya harus meminta izin kepada Marga. Prosedur dan sebagainya untuk mendapatkan izin tersebut sama halnya seperti meminta izin pancung alas/tebas tebang sebagaimana telah diutarakan sebelumnya. Khusus tempat penduduk mengambil ramuan rumah Marga telah menyediakan tempat secara khusus. Tempat ini disebut hutan pedusunan (Undang-Undang Simbur Cahaya, pasal 52 ayat 2).

## 1.2. Masa penjajahan Belanda

Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun, pada masa penjajahan Belanda di daerah ini (lokasi penelitian) pemerintahan 9 Marga yang ada sebelumnya disatukan dan menjadi Marga Kayu Agung yang berdiri pada sekitar pertengahan abad ke-19 (daerah ini diduduki Belanda pada tahun 1924). Bertitik tolak dari keadaan ini serta pengaruh lain pada masa ini, maka tidaklah mustahil ada kecenderungan terdapat perubahan terhadap penguasaan tanah di daerah ini. Untuk jelasnya bersama ini disajikan beberapa data pendukungnya.

T a b e l : 15

Pertanyaan : Apakah lingkungan tanah penguasaan Marga pada masa penjajahan Belanda sama dengan pada masa sebelum penjajahan Belanda ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Sama	-	-
b. Tidak sama	35	58,33
c. Tidak tahu/tidak menjawab.	25	41,67

T a b e l : 16

Pertanyaan : Kalau tidak, apa yang mendukung pendapat sdr/bapak/ibu tersebut ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Karena pada masa penjajahan Belanda 9 Marga (Morge Siwe) yang ada sebelum penjajahan itu dipersatukan dan menjadi Marga Kayu Agung, maka lingkungan penguasaan tanah Marga Kayu Agung ini meliputi tanah-tanah lingkungan yang dikuasai oleh masing-masing 9 Marga itu.	35	58,33
b. Tidak tahu/tidak menjawab.	25	41,67
c. Lain-lain	-	-

T a b e l : 17

Pertanyaan : Apakah kedudukan dan wewenang Pemerintahan Marga pada masa penjajahan Belanda sama dengan masa sebelum penjajahan Belanda terhadap penguasaan tanah lingkungan Marga.

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Sama	31	51,67
b. Tidak sama	-	-
c. Tidak tahu/tidak menjawab	8	13,33
d. Lain-lain - Sama, tetapi ada pengecualian. Pengecualian tersebut adalah Khusus tanah di lingkungan pasar, perkantoran dan perumahan dikuasai oleh Pemerintah Penjajah	21	35.-

Data di atas (tabel 15 dan 16) menunjukkan bahwa lingkungan tanah penguasaan Marga pada masa penjajahan Belanda tidak sama dengan masa sebelum penjajahan Belanda. Karena masa penjajahan Belanda, ke 9 Marga (Morge Siwe) yang ada sebelumnya dipersatukan menjadi satu Pemerintahan Marga yaitu Marga Kayu Agung. Lingkungan penguasaan tanah Marga Kayu Agung ini meliputi tanah-tanah lingkungan yang dikuasai oleh ke 9 Marga yang ada sebelum penjajahan Belanda. Sedang kedudukan dan wewenang Pemerintah Marga pada masa penjajahan Belanda sama dengan masa sebelum penjajahan Belanda terhadap penguasaan tanah lingkungan Marga. Kecuali khusus terhadap tanah lingkungan pasar, perkantoran dan perumahan pemerintah jajahan dikuasai oleh Pemerintahan jajahan Belanda. Dalam hal ini menurut informasi tidak tertutup kemungkinan bagi masyarakat setempat untuk memanfaatkan tanah di lingkungan pasar, perumahan dan perkantoran, tetapi semua itu diatur oleh Pemerintah jajahan dengan Hak Guna Usaha.

Selain dari pada itu, menurut informasi yang dihimpun bahwa jika sebelum penjajahan Belanda, Pemerintahan Marga tunduk di bawah kedaulatan Kesultanan Palembang maka pada masa Penjajahan Belanda tunduk di bawah kedaulatan Pemerintah Jajahan Belanda. Penggantian penjajahan Belanda di daerah ini terhitung tahun 1824. Pada masa penjajahan Belanda ini kekuasaan Pemerintahan Marga tersebut selain diatur berdasarkan Undang-Undang Simbur Cahaya (pada masa Belanda tahun 1924 Undang-Undang Simbur Cahaya diubah sifatnya, mula-mula sebagai Undang-Undang Dasar kemudian diubah disana sini dan menjadi Undang-Undang Adat) juga diatur dengan ketentuan IGOB (Inlandsche Gemeente Orldonantie Buitengewesten) Stb.1938 No.490. Dengan IGOB ini Marga diakui tetap berhak untuk mengatur rumah tangganya sendiri, membuat peraturan-peraturan yang berhubungan dengan urusan-urusan rumah tangganya, berhak memungut pajak dan pemerintahannya dilengkapi daerah Gemeente Raad i.c. Dewan Marga (Fak Hukum Unsri, 1977:2)

Lebih lanjut berdasarkan data-data di atas berarti pula bahwa hak-hak para warga Pemerintahan Marga yang selama ini/sebelumnya ada tetap tidak dikurangi (hak membuka hutan, hak usaha, memungut hasil dan sebagainya)

termasuk pemberian kesempatan terhadap bukan warga persekutuan, demikian pula terhadap kewajiban-kewajiban yang dibebankan atasnya.

### 1.3. Masa penjajahan Jepang

T a b e l : 18

Pertanyaan : Apakah penguasaan tanah di lingkungan Pemerintahan Marga pada masa penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang terdapat perbedaan ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Tidak ada Perbedaan	39	65.-
b. Ada perbedaan	-	-
c. Tidak tahu/tidak menjawab	21	35.-

Data di atas menunjukkan bahwa pada masa penjajahan Belanda dan Jepang tentang penguasaan tanah oleh Pemerintahan Marga tidak terdapat perbedaan. Berdasarkan informasi, bahwa pemerintah Jajahan Jepang tetap meneruskan sebagaimana pola yang dilakukan oleh Pemerintah Jajahan Belanda sebelumnya. Mereka belum sempat mengatur lebih jauh karena jangka waktu menjajah daerah ini sangat singkat, bahkan ada di daerah pedalaman lokasi penelitian ini ada yang belum sempat dijangkaunya.

### 1.4. Masa kemerdekaan

Bertitik tolak dari ketentuan yang berlaku dan kenyataan berdasarkan data yang dihimpun, sejarah penguasaan tanah pada masa kemerdekaan ini berdiri dari 3 priode, Pertama, priode proklamasi sampai sebelum berlakunya UU No.5 tahun 1960 (L.N. Tahun 1960, No.104). Kedua, priode setelah berlakunya Undang-Undang No.5 tahun 1960 (sebelum berlakunya UU No.5 tahun 1979).

Ketiga, priode setelah berlakunya Undang-Undang No.5 tahun 1979 sampai dengan sekarang.

**1.4.1. Priode Proklamasi sampai sebelum berlakunya Undang Undang No.5 tahun 1960**

T a b e l : 19

Pertanyaan : Siapakah yang menguasai tanah Marga di daerah ini menurut kenyataannya setelah Proklamasi sampai sebelum berlakunya UU No.5/1960.

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Lembaga Pemerintahan Marga	24	40.-
b. Negara	-	-
c. Tidak tahu/tidak menjawab	14	23,33
d. Lain-lain :		
- Negara, tetapi pelaksanaannya ialah Marga.	18	30.-
- Negara sesuai dengan bunyi pasal 33 UUD 1945.	4	6,67

Data di atas menunjukkan bahwa yang menguasai tanah Marga pada masa itu ialah Lembaga Pemerintahan Marga yang mendapat delegasi wewenang dari Negara.

T a b e l : 20

Pertanyaan : Apakah terdapat perbedaan penguasaan tanah di daerah ini pada masa penjajahan dan sejak Proklamasi sampai sebelum berlakunya UU No.5 tahun 1960.

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Tidak terdapat perbedaan	52	86,67
b. Ada perbedaan	-	-
c. Tidak tahu/tidak menjawab	8	13,33
d. Lain-lain	-	-



T a b e l : 21

Pertanyaan : Kalau tidak terdapat perbedaan, apa yang mendukung jawaban sdr/bapak/ibu tersebut ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Hak-hak warga persekutuan se masa jajahan tetap tidak berubah.	31	51,67
b. Ketentuan Marga tetap berlaku otonom	21	35.-
c. Tidak tahu/tidak menjawab.	8	13,33
d. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa pada masa penjajahan dan sejak Proklamasi sampai sebelum berlakunya Undang-Undang No.5 Tahun 1960, penguasaan tanah Marga oleh Lembaga Persekutuan Hukum Marga belum terdapat perubahan. Hal-hal yang mendukung pernyataan tersebut adalah kenyataan bahwa Pemerintahan Marga masih tetap mempunyai hak otonom. Dengan demikian berarti ketentuan yang membenarkan Pemerintahan Marga berlaku otonom ini diatur dalam IGOB Stb.1938 No.490. Hal ini berdasarkan ketentuan UUD 1945 pasal II Aturan Peralihan adalah dibenarkan. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 tersebut menyatakan : "Segala badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini."

Atas dasar ketentuan IGOB tersebut, Marga berhak mengatur rumah tangganya sendiri, membuat peraturan-peraturan yang berhubungan dengan urusan-urusan rumah tangganya, berhak memungut pajak dan sebagainya. Segala sesuatunya diatur menurut ketentuan Hukum Adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Pemerintah, serta peraturan-peraturan lebih tinggi (Fakultas Hukum Unsri, 1977 : 2).

Berdasarkan data di atas berarti pula pada masa itu Marga tetap berhak mengeluarkan izin kepada warga dan

orang luar/bukan warga membuka hutan untuk digarap sebagai tempat berladang, berkebun dan sebagainya, disamping hak usaha, hak pakai dan memungut hasil (hasil hutan sungai dan lain-lain) sebagaimana berlaku pada masa penjajahan.

**1.4.2. Priode setelah berlakunya UU No.5 Tahun 1960 (Sebelum berlakunya UU No.5 Tahun 1979)**

T a b e l : 22

Pertanyaan : Apakah dengan berlakunya Undang-Undang No.5 Tahun 1960, Penguasaan tanah oleh Marga di daerah ini masih tetap sepenuhnya berlaku ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Ya	8	13,33
b. Tidak	52	86,67

T a b e l : 23

Pertanyaan : Kalau tidak bagaimana ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Karena Penguasaan tanah Marga oleh Marga dibatasi, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan Nasional / Negara.	8	13,33
b. Karena hak menguasai lingkungan Tanah Marga oleh Marga itu tidak boleh menutup kemungkinan pihak lain/bukan warga persekutuan untuk memiliki tanah di lingkungan tanah Marga.	14	23,33

c. Karena apa yang menjadi Proyek Negara dalam menggunakan tanah di lingkungan tanah Marga tidak pernah dihalangi.	16	26,67
d. Karena dengan kenyataannya di lingkungan tanah Marga ini sudah ada HPH dan Proyek transmigrasi Pemerintah dan transmigrasi spontan.	22	36,67

T a b e l : 24

Pertanyaan : Apakah dengan tidak sepenuhnya/ada pembatasan hak menguasai tanah Marga prosedur pemberian bermacam-macam hak yang selama ini berlaku juga ikut berubah ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Ya	-	-
b. Tidak	60	100.-

T a b e l : 25

Pertanyaan : Kalau tidak bagaimana ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Karena bila seseorang/pihak lain (baik warga persekutuan atau bukan warga persekutuan maupun proyek Negara /Pemerintah) tetap melalui prosedur dan ketentuan sebagaimana sebelumnya berlaku, hanya saja pajak bumi tidak diberlakukan bagi pi-		

hak lain (orang luar pemerintah) yang membuka tanah hutan tsb.	3	5.-
b. Hak pakai tanah - tanah di sepanjang pinggiran sungai sebagaimana sebelumnya berlaku, tetap diberlakukan, tetapi bila kepentingan umum dalam hal ini menghendaki tanah tsb. diartikan lebih luas, yaitu baik kepentingan warga maupun Negara tidak boleh terhalang.	5	8,33
c. Hak memungut hasil tetap diperkenankan, kecuali tempat tersebut (lingkungan hutan, sungai dan sebagainya) telah dilepaskan oleh Marga hanya karena kepentingan Negara (HPH, Proyek Transmigrasi dan lain-lain).	6	10.-
d. a,b dan c	38	63,33
e. Tidak tahu/tidak menjawab.	8	13,33
f. Lain-lain	-	-

Data-data (Tabel 22 sampai dengan 25) di atas menunjukkan bahwa penguasaan tanah di lingkungan Marga oleh Lembaga Persekutuan Hukum Marga masih tetap ada akan tetapi ada pembatasannya. Pembatasan ini dibuktikan dengan adanya di lingkungan tanah Marga tersebut kemungkinan pihak lain (bukan warga persekutuan/untuk memiliki tanah di lingkungan tanah Marga; Proyek Negara/Pemerintah yang akan menggunakan tanah Marga tidak pernah dihalangi; di samping itu di daerah ini telah pula ada lingkungan areal hutan yang dikuasai oleh penguasa HPH dan Proyek Transmigrasi Pemerintah serta Transmigrasi spontan yang telah memiliki tanah di lingkungan itu. Akan tetapi berdasarkan data tersebut prosedur untuk pemberian/pengle-

pasan hak oleh Marga tetap harus diindahkan/tetap berjalan. Seperti contoh penglepasan hak penguasaan oleh Marga untuk areal transmigrasi dengan SK.Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Selatan No.236/KPTS/I/1974 tersebut pada butir pertama menyatakan : "Menegaskan, bahwa tanah wilayah Marga yang telah dilepaskan dengan keputusan Dewan Marga tanggal 28-3-1974, No.4/A/DPR-M/1974, seluas 45.000 Ha seperti tercantum dengan tanda "Garis merah" dalam peta dan seterusnya ..... (SK Terlampir).

Selain itu, hak pakai terhadap tanah lapang sepanjang pinggiran sungai Komering yang berhadapan langsung atau berseberangan dengan bangunan rumah yang bersangkutan tetap berjalan seperti sediakala. Sedang hak memungut hasil tetap dibenarkan/tetap ada. Tetapi bila tanah hutan/sungai dan lain sebagainya telah dilepaskan penguasaannya oleh Marga, maka para warga sudah tidak boleh lagi memungut hasil di tempat tersebut. Menurut informasi di daerah ini banyak terjadi kasus, pemungutan hasil di lingkungan hutan HPH, oleh masyarakat. Oleh pemegang HPH mereka ini diadukan dengan tuduhan mencuri. Bagaimana penyelesaiannya lebih lanjut sampai saat ini belum dapat diketahui.

**1.4.3. Setelah berlakunya UU No.5 tahun 1979 sampai sekarang**

T a b e l : 26

Pertanyaan : Apakah dengan telah diundangkan dan diberlakukannya UU No.5 tahun 1979 pada tanggal 1 Desember 1979 Pemerintahan Marga dihapuskan ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Ya, tetapi baru dilaksanakan pada tanggal 4 April 1983.	38	63,33
b. Tidak.	-	-
c. Tidak tahu/tidak menjawab.	22	36,67

T a b e l : 27

Pertanyaan : Setelah dihapuskan Pemerintahan Marga, siapa menguasai bekas tanah lingkungan Marga ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Negara/Pemerintah.	42	70.-
b. Masyarakat setempat.	-	-
c. Tidak tahu/tidak menjawab.	18	30
d. Lain-lain	-	-

T a b e l : 28

Pertanyaan : Apa yang sdr/bapak/ibu maksudkan dengan Negara/Pemerintah tersebut ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Ialah semua aparat negara yang berwenang.	20	23,33
b. Tidak tahu/tidak menjawab.	18	30.-
c. Lain-lain : - Kepala Desa/Lurah, Camat Bupati, Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.	22	36,67

Data di atas menunjukkan bahwa setelah Undang-Undang No.5 tahun 1979 berlaku serta diundangkan dan hapusnya Pemerintahan Marga tanggal 4 April 1983, maka tanah wilayah Marga diangkat menjadi Wilayah Negara. Sebagai wilayah Negara, maka penguasaan tanah bekas lingkungan tanah Marga adalah oleh Negara dan sebagai pelaksanaanya dilakukan oleh semua aparat yang berwenang.

Aparat yang berwenang tersebut berdasarkan data di atas adalah Kepala Desa/Lurah, Camat, Bupati, Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.

T a b e l : 29

Pertanyaan : Setelah Pemerintahan Marga dihapuskan dan bekas lingkungan tanah Marga dikuasai Negara, siapakah yang berhak memberi izin membuka hutan/usaha, memungut hasil dan sebagainya ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Kepala Desa/Lurah.	4	6,67
b. Camat	10	16,67
c. Bupati Kepala Daerah.	8	13,33
d. Gubernur Kepala Daerah.	4	6,67
e. Menteri Dalam Negeri.	-	-
f. a, b, c, d dan e.	26	43,33
g. Tidak tahu/tidak menjawab.	8	13,33
h. Lain-lain	-	-

T a b e l : 30

Pertanyaan : Siapa saja sepengetahuan saudara yang boleh /berhak menerima izin tersebut ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Semua orang asal warga negara.	14	23,33
b. Badan-badan hukum.	10	16,67
c. a dan b.	28	46,67
d. Tidak tahu/tidak menjawab.	8	13,33
e. Lain-lain	-	-

T a b e l : 31

Pertanyaan : Bagaimana prosedur pembukaan tanah tersebut ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	34	56,67
b. Tidak tahu/tidak menjawab.	26	43,33
c. Lain-lain	-	-

T a b e l : 32

Pertanyaan : Seberapa jauh wewenang, masing-masing pejabat tersebut dalam memberikan izin membuka hutan dimaksud ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Kepala Kecamatan tidak boleh lebih dari 2 Ha dan harus memperhatikan pertimbangan kepala desa.	6	9,99
b. Bupati 2 Ha lebih sampai 10 Ha.	4	6,67
c. Gubernur Kepala Daerah 10 Ha lebih sampai 50 Ha.	-	-
d. Selain dan selebih C. adalah wewenang Menteri Dalam Negeri.	-	-
e. a, b, c dan d.	22	36,67
f. Tidak tahu/tidak menjawab.	28	46,67
g. Lain-lain	-	-

Data di atas (tabel 29-30) menunjukkan bahwa setelah Pemerintahan Marga dihapuskan dan bekas lingkungan tanah Marga dikuasai Negara, maka yang berhak memberikan izin



membuka hutan/hak usaha, memungut hasil dan sebagainya ialah Kepala Desa/Lurah, Camat, Bupati Kepala Daerah, Gubernur Kepala Daerah dan Menteri Dalam Negeri. Sedang mereka yang boleh/berhak mendapatkan izin tersebut ialah semua orang asal Warga Negara Indonesia dan Bukan Hukum.

Prosedur permintaan izin tersebut (tabel 31-32) adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedang wewenang memberikan izin khusus untuk membuka hutan diberikan kepada : Kepala Kecamatan tidak lebih dari 2 Ha dan harus memperhatikan pertimbangan Kepala Desa/Lurah, Bupati Kepala Daerah 2 Ha lebih sampai 10 Ha, Gubernur Kepala Daerah 10 Ha lebih sampai 50 Ha dan selain itu dan selebihnya adalah menjadi wewenang Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya berdasarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No.868/KPTS/I/1984, tentang Larangan Para Camat/Kepala Wilayah Kecamatan memberikan Izin Membuka Tanah, tertanggal 4 Juni 1984 (terlampir) butir : Pertama menyatakan : "Sementara menunggu peninjauan kembali terhadap ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1972, kepada para Camat se Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, dilarang memberikan Izin membuka Tanah dalam bentuk apapun; Butir Kedua menyatakan : "Kepada para Bupati/Walikota-madya diminta untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan butir pertama Instruksi ini.

## 2. ASAL USUL PEMILIKAN TANAH

### 2.1. Masa sebelum penjajahan

Sesuai dengan pada asal usul penguasaan tanah, pada masa ini juga dibagi atas 2 priode. Pertama, priode sebelum Pemerintahan Marga berdiri dan Kedua, setelah Marga berdiri.

#### 2.1.1. Priode sebelum Pemerintahan Marga berdiri

Seperti yang telah diutarakan pada bagian asal usul penguasaan tanah, bahwa pada masa sebelum Pemerintahan Marga berdiri berdasarkan data para anggota keluarga seketurunan belum mempersoalkan tentang bermacam-macam hak atas tanah. Tanah hanya dikuasai dan kalau boleh dikatakan pemilikannya adalah oleh keluarga seketurunan selaku pembuka tanah/dusun sebagai kesatuan. Sehubungan dengan itu, maka masalah pemilikan tanah secara perorangan belum dikenal. Hal itu didukung karena masalah tanah belum menjadi persoalan. Siapa saja yang mau, boleh membuka hutan dan mengolah atau memanfaatkannya.

#### 2.1.2. Priode setelah berdirinya Pemerintahan Marga.

T a b e l : 1

Pertanyaan : Bagaimana caranya seseorang atau sekelompok orang memperoleh hak milik atas se bidang tanah ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Membuka hutan dan dikelola 2-3 tahun dan meninggalkan tanam tumbuh.	-	-
b. Mewaris se bidang tanah.	-	-
c. Mendapat hibah se bidang tanah.	-	-
d. Membeli se bidang tanah.	-	-

e. Membeli gadai se bidang tanah berjangka waktu wajib tebus.	-	-
f. Tukar menukar dengan se bidang tanah.	-	-
g. Karena lewat waktu.	-	-
h. a, s/d g.	52	86,67
i. Tidak tahu/tidak menjawab.	8	13,33
j. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa seseorang atau sekelompok orang memperoleh milik se bidang tanah di daerah ini ialah dengan cara membuka hutan dan dikelola 2 sampai 3 tahun dan meninggalkan tanam tumbuh; mewaris se bidang tanah; mendapat hibah se bidang tanah; membeli se bidang tanah; membeli gadai se bidang tanah berjangka wajib tebus dan pada waktu jatuh tempo wajib tebus oleh pemilik semula; Tukar menukar dengan se bidang tanah dan karena lewat waktu.

T a b e l : 2

Pertanyaan : Bagaimana cara/prosedurnya seseorang/kelompok orang memperoleh hak milik se bidang tanah dengan cara membuka hutan ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	5
a. Pertama, mengajukan permohonan kepada Pasiran untuk mendapat izin, kedua, izin diberikan dan membayar uang pancung alas, ketiga, memberikan batas yang jelas dan mengelola tanah itu terus menerus selama 2 sampai 3 tahun dan meninggalkan tanam tumbuh. Apabila semua syarat ini dipenuhi, maka secara otomatis		

masyarakat Hukum Adat/Kepala Marga mengakuinya sebagai pemilik tanah tersebut.	43	71,67
b. Tidak tahu/tidak menjawab.	17	28,33
c. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa cara/prosedur seseorang/sekelompok orang memperoleh hak milik tanah dengan cara membuka hutan harus memenuhi syarat-syarat. Pertama, meminta izin Pasirah; Kedua, setelah izin didapat membayar uang pancung alas; Ketiga, memberikan batas yang tegas dan mengelola tanah tersebut secara terus menerus dan meninggalkan tanam tumbuh. Pengertian tanam tumbuh adalah, suatu tumbuh-tumbuhan yang ada dalam lingkungan sebidang tanah. Jenis tanaman ini misalnya : Durian, kelapa, mangga, duku dan lain-lain sebagainya. Sedangkan pengertian terus menerus dimaksudkan adalah, tanah harus memberi manfaat bagi yang bersangkutan dan jangan sampai membelukar kembali.

T a b e l : 3

Pertanyaan : Siapakah yang menjadi ahli waris utama di daerah ini ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Orang tua pewaris	4	6,67
b. Semua anak pewaris.	8	13,33
c. Anak laki-laki tertua pewaris.	32	53,33
d. Keturunan anak pewaris.	3	5.-
e. Tidak tahu/tidak menjawab.	4	6,67
f. Lain-lain :		
- Yang menentukan siapa sebagai ahli waris ialah masyarakat keluarga, terutama anak-anak pewaris atau siapa anggota keluarga yang terdekat dengan pewaris.	9	15.-

Data di atas menunjukkan bahwa sebagai ahli waris utama di daerah ini ialah anak laki-laki tertua, tetapi tidak tertutup kemungkinan penyimpangan dari itu jika musyawarah keluarga/para ahli waris menentukan lain. Dalam hal itu mengingat tugas anak tertua itu sangat berat, maka dialah pengganti kedudukan orang tua almarhum. Sehubungan dengan itu, umumnya di daerah ini yang diwariskan kepada anak tertua laki-laki ini biasanya berupa harga pokok saja seperti rumah beserta pekarangannya, sawah/ladang atau hanya mewarisi harga neneknya yang diwarisi oleh ayahnya almarhum, sedang yang lain-lainnya dapat dibagi-bagikan pewarisannya kepada saudara laki-lakinya yang lain. Dengan demikian tugasnya menjadi agak ringan, lebih-lebih yang didapat saudaranya itu, justru berhubungan dengan alat yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Anak perempuan di daerah ini tidak berstatus sebagai ahli waris, ia hanya memperoleh harta bergerak yang telah diberikan pada waktu yang bersangkutan dikawinkan, umumnya ia sebagai penerima warisan/harta bawaan ibunya.

T a b e l : 4  
 Pertanyaan : Siapakah yang biasanya mendapat hibah tersebut ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Mereka yang tergolong dalam lingkungan keluarga, seperti anak, saudara kandung cucu dan sebagainya.	12	20.-
b. Orang yang berjasa kepada penghibah/keluarga penghibah.	6	10.-
c. a dan b.	42	70.-
d. Tidak tahu/tidak menjawab.	-	-
e. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa yang biasanya mendapat hibah tersebut ialah mereka yang tergolong lingkungan keluarga, seperti anak-anak, saudara kandung, cucu dan sebagainya.

T a b e l : 5

Pertanyaan : Bagaimana cara penghibahan tersebut ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Dengan hibah wasiat, yaitu berdasarkan pesan yang ditinggalkan oleh seseorang/pemberi hibah yang meninggal dunia lisan atau tertulis.	30	50.-
b. Atas dasar hasil musyawarah keluarga seperti bahwa di daerah ini yang mewaris ialah anak laki-laki tertua, tetapi harta yang diwarisinya itu ingin dibagi-bagikan nya. Dengan musyawarah tersebut, maka dapat ditentukan siapa dan apa serta berapa bagian masing-masing penerima hibah.	22	36,67
c. Tidak tahu/tidak menjawab.	8	13,33
d. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa penghibahan tersebut dapat dilakukan dengan cara berwasiat dan berdasarkan hasil musyawarah antar anggota keluarga. Wasiat tersebut dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Berdasarkan informasi wasiat lisan tersebut biasanya disampaikan melalui orang tua-tua di antara anggota keluarga atau orang yang disegani di antara anggota keluarga. Di samping itu ada juga disampaikan melalui orang tua-tua sekampungnya. Sedang secara tertulis pada umumnya surat tersebut diberikan dan disimpan oleh salah seorang anggota keluarga

yang dipercayai pemberi hibah dan terkadang dititipkan kepada Pasirah/Kerio/Penggawa selaku Kepala Adat. Wasiat tertulis itu dibuat dengan tulisan asli daerah ini yang disebut surat Ugan atau dengan huruf arab.

Selanjutnya hibah yang berdasarkan hasil musyawarah antar anggota keluarga pada umumnya terjadi karena anak tertua selaku penerima waris menginginkan harta warisan yang diterimanya itu dibagi-bagikan kepada saudara-saudara kandungnya yang lain. Sebagai dasar pertimbangan antara lain ialah, pertama, anak tertua tersebut tidak berada di tempat sedang ibunya masih hidup. Dengan dibagi-bagikannya harta mereka tersebut, maka diharapkannya saudara-saudara lainnya dapat menggantikan tugasnya, setidaknya lebih perhatiannya untuk memelihara itu mereka tersebut. Kedua karena anak tertua tersebut tergolong lebih mampu dari saudara-saudaranya yang lain. Ketiga karena kepekaan dari anak tertua itu terhadap rasa keadilan dan ia merasa tidak ada perbedaan satu sama lainnya yaitu sama-sama anak kandung orang tua mereka. Karena itu hak dan kewajiban di antara mereka sama saja.

Penerimaan hibah selalu disaksikan/dihadapan tau diketahui oleh Kepala Adat yaitu Pasirah atau yang mewakilinya dan tidak jarang ikut menyaksikan ialah Ketib serta sahabat dekat orangtuanya dan orang tua-tua di kampung yang bersangkutan.

T a b e l : 6

Pertanyaan : Bagaimana cara terjadinya jual beli tanah milik di daerah ini ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. - Pertama, yang bersangkutan mengadakan perundingan antar kedua belah pihak - Kedua, menghadap Kepala Marga dengan disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui asal usul tanah menjadi objek transaksi itu	52	86,67

b. Tidak tahu/tidak menjawab.	8	13,33
c. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa cara terjadinya transaksi tanah di daerah ini adalah, yang bersangkutan melakukan perundingan dan, menghadap Kepala Marga dan disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui asal usul tanah yang menjadi objek transaksi tersebut.

Perbuatan menghadap Pasirah itu mereka sebut perbuatan terang, sedang apa yang harus mereka perbuat dihadapan Pasirah tersebut ialah ucap berbalas atau biasa disebut ijab-kabul. Kata perbuatan terang itu dalam Undang-Undang Simbur Cahaya disebutkan dalam pasal 26 yang berbunyi : Jika orang berjual beli .... yang tidak dapat diangkat (barang tidak bergerak) hendaklah dilakukan berterang-terang di muka Pasirah. Kata-kata ijab-kabul itu biasanya berbunyi sebagai berikut, "Pak Pasirah, kami ini menghadap bapak. "Saya akan membeli tanah milik A. Saya telah memeriksa tanah itu dan setuju. Tanah itu milik A yang saya ketahui dari saksi-saksi ini (saksi yang diminta hadir oleh kedua pihak) yang terletak : Sebelah ulu berbatasan dengan tanah si D sebelah ilir berbatasan dengan tanah si E; sebelah darat berbatasan dengan tanah si F dan sebelah laut berbatasan dengan tanah si G, dengan harga .... ". Setelah semua ini selesai diucapkan di pembeli, maka Pasirah bertanya kepada si penjual, "Benar itu ?" Jawab si penjual, "Benar, pak Pasiran". Dalam hal objek transaksi ini, bila Pasirah merasa ragu baik pemiliknnya atau luas dan batas-batasnya, maka jual-beli ditunda dan ditentukan hari lain untuk menghadap kembali. Pada tenggang waktu itu Pasirah mengadakan penelitian terhadap tanah tersebut. Apa yang dilakukan Pasirah ini, oleh masyarakat di daerah ini disebut **angkat sile**. Pada hari yang ditentukan semua yang berkepentingan menghadap kembali. Jika tidak ada masalah lagi, maka Pasirah menyatakan : "Jual beli tersebut tidak ada halangan". Apakah semua itu telah berjalan sedemikian, maka transaksi dianggap selesai pada sa'at itu juga. Objek transaksi berpindah ketangan pembeli termasuk hak



dan kewajibannya. Mengenai harga dan pembayarannya adalah masalah penjual dan pembeli, sedangkan saksi-saksi yang diminta Pasirah selalu mereka yang tanahnya berbatasan dengan tanah yang menjadi objek transaksi itu dan tua-tua di kampung tempat tanah berada. Hal ini tidak lain untuk menghindari silang sengketa dikemudian hari, baik mengenai batas, luas dan sebagainya. Dalam melaksanakan transaksi ini oleh Marga dipungut sejumlah uang administrasi.

T a b e l : 7

Pertanyaan : Bagaimana cara terjadinya jual gadai tanah milik di daerah ini ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. - Pertama, kedua belah pihak mengadakan perundingan. - Kedua, menghadap Pasiran / Kepala Marga dengan membawa saksi yang mengetahui asal usul pemilikan tanah tersebut.	43	71,67
b. Tidak tahu/tidak menjawab.	17	28,33
c. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa cara terjadinya jual gadai tanah di daerah ini : Pertama, kedua belah pihak mengadakan perundingan; Kedua, mereka menghadap Kepala Marga (Pasirah) dengan membawa saksi-saksi. Dalam pelaksanaan transaksi ini tidak banyak berbeda halnya dengan seperti dilakukan terhadap transaksi jual beli se bidang tanah. Hanya perbedaannya adalah kalau jual gadai si pegadai berhak untuk menebusnya kembali sedangkan pada jual beli, tanah selama-lamanya menjadi milik si pembeli. Kkecuali terhadap gadai berjangka wajib tebus, apabila pada waktunya tidak ditebus oleh si pegadai maka tanah objek transaksi menjadi milik si penerima gadai. Untuk kepastian peralihan hak ini biasanya si pegadai selalu diberi kelonggaran oleh si pegadai tambahan waktu untuk

menebus kembali tanah itu. Apabila tenggang waktu itu juga tidak ditebusnya, maka objek gadai akan berpindah ketangan penerima gadai seperti terjadi dalam jual beli tanah.

Masalah jual gadai ini dalam Undang-Undang Simbur Cahaya diatur dalam Pasal 26 ayat 1 yang menyatakan, "Jika orang ....., menggadai, ... atau barang-barang lain yang tetap, yang tidak dapat diangkat, hendaklah dilakukan ber terang-terangan di muka Pasiran." Ayat 2 menyatakan : Jika seseorang menggadaikan sawah, kebun, atau ladang, dengan tidak mengadakan suatu perjanjian, maka sawah, kebun, atau ladang itu, tidak boleh ditebus oleh orang yang memegang gadai itu sebelum hasilnya dipungut.

T a b e l : 8

Pertanyaan : Bagaimana caranya seseorang memperoleh tanah milik dengan tukar menukar ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Adalah menukarkan milik sendiri dengan milik orang lain dengan suka sama suka. Tukar menukar ini dapat dilakukan antara rumah dengan tanah, tanah sawah dengan kebun dan sebagainya. Tukar menukar ini dapat dengan cara tukar dengan menambah sejumlah uang atau pas/tidak ada tambahan uang.	38	63,33
b. Tidak tahu/tidak menjawab.	22	36,67
c. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa cara seseorang memperoleh tanah milik dengan tukar menukar ini adalah dengan cara menukarkan milik sendiri dengan milik orang lain secara suka sama suka. Tukar menukar tersebut seperti antara rumah dengan tanah, sawah dengan kebun, sawah dengan ladang dan sebagainya. Penukaran ini dapat secara tanpa tambahan uang, dan dapat pula salah satu pihak menambah sejumlah uang kepada pihak lain.

Berdasarkan informasi bahwa tukar menukar ini terjadi biasanya adalah atas dasar pertimbangan, pertama, dengan ditukar, maka tanah dan sebagainya itu menjadi lebih dekat dengan tempat tinggal. Kedua, memerlukan uang, dengan diadakan tukar tambah, maka ia memperoleh uang dan barang tetap ada. Ketiga, karena keperluannya, dengan ditukarkan maka yang diperlukan dapat dipenuhi, seperti ingin berkebun, maka sawahnya ditukar dengan kebun. Tukar menukar ini juga harus dilakukan dihadapan penguasa adat (Kepala Marga) sebagaimana halnya dilakukannya transaksi jual beli (lihat pasal 26 UUSC).

Berdasarkan Hukum Adat setempat, bahwa semua perpindahan hak itu hanya boleh dilakukan antara mereka satu warga persekutuan dengan kata lain dilarang dilakukan terhadap mereka yang bukan warga persekutuan. Hal ini demi keutuhan persatuan dan keutuhan Pemerintahan Marga.

T a b e l : 9

Pertanyaan : Bagaimana caranya seseorang akan memperoleh hak milik tanah karena lewat waktu (daluwarsa).

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Seseorang menggarap tanah, tanah itu digarapnya sudah begitu lama sekali. Oleh karena lamanya, masyarakat setempat hanya tahu dialah sebagai pemiliknya, kemudian ada orang lain menyatakan ia pemilik ta		

nah itu. Maka Hukum Adat menganggap dialah sebagai pemiliknya.	32	53,33
b. Tidak tahu/tidak menjawab.	8	13,33
c. Lain-lain : - Seseorang menggarap tanah yang sudah lama itu juga sudah sepengetahuan Pasirah, selain masyarakat tahun dialah pemiliknya.	20	33,34

Data di atas menunjukkan bahwa seseorang memperoleh milik atas se bidang tanah karena lampau waktu adalah karena yang bersangkutan sudah begitu lama menggarapnya dan masyarakat hanya tahu dialah pemiliknya. Sehubungan dengan ini menurut informasi Hukum Adat mengakui pemiliknya adalah si penggarap tersebut, walaupun dikemudian ada orang lain mengaku sebagai pemilik tanah itu.

## 2.2. Masa penjajahan Belanda

Sebagaimana tersebut pada sata/uraian pada bagian Sejarah asal usul penguasaan tanah, bahwa pada masa penjajahan Belanda, Pemerintahan 9 Marga (Morge Siwe) telah disatukan menjadi satu Pemerintahan Marga, yaitu Marga Kayu Agung. Sehubungan dengan itu, maka lingkungan masing masing tanah 9 Marga itu dianggap menjadi lingkungan tanah Marga Kayu Agung.

T a b e l : 10

Pertanyaan : Bagaimana seseorang memperoleh tanah milik atas se bidang tanah.

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Membuka hutan	-	-
b. Mendapat warisan	-	-
c. Mendapat hibah	-	-
d. Membeli se bidang tanah	-	-

e. Membeli gadai berjangka wajib tebus yang pada waktunya tidak ditebus.	-	-
f. Tukar menukar tanah	-	-
g. Karena lewat waktu.	-	-
h. a s/d g.	52	86,67
i. Tidak tahu/tidak menjawab.	8	13,33
j. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa pada masa penjajahan Belanda seseorang memperoleh se bidang tanah milik, adalah dengan cara : membuka hutan, mendapat warisan, mendapat hibah, membeli se bidang tanah, membeli gadai berjangka yang pada waktunya tidak ditebus, tukar menukar dan karena lewat waktu.

T a b e l : 11

Pertanyaan : Apakah cara/prosedur seseorang/sekelompok orang memperoleh milik tersebut pada tabel 10 terdapat perbedaan dengan masa sebelum penjajahan Belanda ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Tidak terdapat perbedaan	29	48,33
b. Terdapat perbedaan.	-	-
c. Tidak tahu/tidak menjawab.	9	15.-
d. Lain-lain :		
- Tidak terdapat perbedaan, tetapi khusus tanah di lingkungan pasar perkantoran, perumahan tidak dapat dimiliki warga dan semua tanah di lingkungan itu diatur oleh Pemerintah Jajahan.	22	36,67

Data di atas menunjukkan bahwa cara/prosedur seseorang/sekelompok orang memperoleh se bidang tanah milik tidak terdapat perbedaan, akan tetapi terdapat pembatasan bahwa tanah di sekitar Pasar, Perkantoran dan Perumahan Pemerintah/Penguasa tidak dapat dimiliki dan tanah ini diatur oleh Pemerintah Jajahan.

### 2.3. Masa penjajahan Jepang

T a b e l : 12

Pertanyaan : Apakah cara/prosedur memperoleh se bidang tanah milik pada masa pemerintah jajahan Jepang terdapat perbedaan dengan masa Pemerintahan Belanda.

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Tidak terdapat perbedaan	51	85.-
b. Terdapat perbedaan.	-	-
c. Tidak tahu/tidak menjawab.	9	15.-
d. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa cara/prosedur memperoleh milik se bidang tanah antara masa Pemerintahan Jajahan Belanda dan Jepang tidak terdapat perbedaan.

Berdasarkan informasi pada masa Pemerintahan Belanda masalah tanah dan pemiliknyā, Pemerintahan Marga diatur dengan IGOB dan Undang-Undang Simbur Cahaya. Oleh karena itu Pemerintahan Marga masih tetap diakui, dan berlaku aturan yang mengatur semua hal ikhwal rumah tangganya sendiri. Sedangkan Pemerintahan Jajahan Jepang masih meneruskan pola pengaturan tanah seperti halnya pola masa jajahan Belanda.

## 2.4. Masa kemerdekaan

Seperti halnya data pada bagian asal usul penguasaan tanah, maka pada masalah pemilikan tanah inipun akan dibagi atas 3 priode. Pertama, priode masa proklamasi sampai sebelum berlakunya UU No.5 tahun 1960. Kedua, priode masa berlakunya UU No.5 tahun 1960 dan Ketiga, priode setelah berlakunya UU No.5 tahun 1979 sampai sekarang.

### 2.4.1. Priode Proklamasi sampai sebelum berlakunya Undang Undang No.5 tahun 1960.

T a b e l : 13

Pertanyaan : Bagaimana caranya seseorang/sekelompok orang memperoleh hak milik atas se bidang tanah.

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Membuka hutan dan dikelola 2-3 tahun dan meninggalkan tanam tumbuh.	-	-
b. Mewaris se bidang tanah.	-	-
c. Mendapat hibah sebidang tanah	-	-
d. Membeli se bidang tanah	-	-
e. Tukar menukar tanah.	-	-
f. Karena lewat waktu.	-	-
g. a s/d f.	50	83,33
h. Tidak tahu/tidak menjawab.	10	16,67
i. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa seseorang/sekelompok orang memperoleh hak milik atas se bidang tanah di daerah ini ialah dengan cara membuka hutan dan dikelola dalam 2-3 tahun dan meninggalkan tanam tumbuh, mewaris se bidang tanah, mendapat hibah se bidang tanah ; membeli se bidang tanah; tukar menukar tanah dan karena lewat waktu. Menurut informasi terdapat sedikit perbedaan pada masa ini dengan masa sebelumnya yaitu dimana sebelumnya orang

masih sering memperoleh hak milik atas se bidang tanah dengan membeli gadai se bidang tanah, berjangka waktu wajib tebus, sedang pada masa ini orang lebih suka mengadakan jual beli tanah.

T a b e l : 14

Pertanyaan : Apakah cara/prosedur seseorang/sekelompok orang memperoleh milik tersebut pada tabel 13 terdapat perbedaan dengan masa-masa sebelumnya ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Tidak terdapat perbedaan.	51	84,99
b. Ada perbedaan.	-	-
c. Tidak tahu/tidak menjawab.	9	15,01
d. Lain-lain	-	-

T a b e l : 15

Pertanyaan : Kalau tidak terdapat perbedaan apa yang mendukung pendapat sdr/bapak/ibu ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Hak-hak warga persekutuan atas tanah pada masa sebelumnya tetap tidak berubah.	30	50.-
b. Ketentuan Marga tetap berlaku otonom.	22	36,67
c. Tidak tahu/tidak menjawab.	8	13,33
d. Lain-lain	-	-

Data di atas (tabel 14-15) menunjukkan bahwa pada masa proklamasi sampai sebelum berlakunya Undang-Undang No.5 tahun 1960, pemilikan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang tidak mengalami perubahan dari masa-masa sebelumnya. Hal-hal yang mendukung pendapat di atas



karena Pemerintahan Marga tetap memiliki hak otonom. Sebagaimana telah diuraikan pada uraian sebelumnya. Pemerintahan Marga berlaku otonom ini, masih diatur oleh IGOB dalam Stb.1938 No.490. Berdasarkan ketentuan UUD 1945 pasal II Aturan Peralihan hal ini dapat dibenarkan. Khusus untuk Daerah Tk.I Sumatera Selatan diatur dalam Surat Keputusan Gubernur No.GB/53/1951 yang dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan ; "Yang dimaksud dengan Marga dan daerah yang setingkat dengan itu dalam peraturan ini, ialah daerah-daerah kesatuan hukum yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang pada mulanya dibentuk atas dasar hukum asli, menurut Inlandsche Gemeents Buitengewesten.Stb.1938 No.490 jo Stb.1938 No.861."

Dengan memperhatikan data di atas seseorang atau sekelompok orang memperoleh hak milik atas se bidang tanah adalah dengan membuka hutan, menerima waris, mendapat hibah, membeli se bidang tanah, tukar menukar tanah karena lewat waktu, tetap seperti pada masa sebelumnya. Setiap masalah yang berkenaan dengan pemilikan atas se bidang tanah apakah melalui transaksi dan sebagainya harus sepengetahuan Kepala Marga.

Selain itu, yang dapat memiliki se bidang tanah, hanyalah seseorang atau sekelompok orang yang berasal dari Marga itu sendiri, sedangkan orang dari Marga lain, hanya mempunyai hak pakai dan setiap tahun tetap diharuskan membayar pajak bumi.

**2.4.2. Priode setelah berlakunya UU No.5 Tahun 1960  
(Sebelum berlakunya UU No.5 Tahun 1979).**

T a b e l : 16

Pertanyaan : Apakah dengan berlakunya UU No.5 tahun 1960, cara seseorang atau sekelompok orang memperoleh hak milik atas sebidang tanah mengalami perubahan.

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Ya.	-	-
b. Tidak.	51	85.-
c. Tidak tahu/tidak menjawab.	9	15.-

T a b e l : 17

Pertanyaan : Kalau tidak bagaimana ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Karena kenyataannya seseorang memperoleh milik sebidang tanah masih membuka hutan, mewaris tanah, mendapat hibah tanah, membeli sebidang tanah, tukar menukar tanah dan karena lewat waktu.	31	51,67
b. Karena setiap masalah yang berkenaan dengan tanah, harus sepengetahuan Pasirah Kepala Marga.	7	11,67
c. Tidak tahu/tidak menjawab.	13	21,67
d. Lain-lain : - Pemilikan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang tetap seperti masa sebelumnya, tetapi harus memperhatikan kepentingan umum/negara	9	14,99

T a b e l : 18

Pertanyaan : Apakah dengan tidak mengalami perubahan itu setiap orang tanpa memandal asal usulnya dapat memiliki sebidang tanah ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Ya.	60	100.-
b. Tidak.	-	-
c. Lain-lain.	-	-

T a b e l : 19

Pertanyaan : Kalau ya bagaimana ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Karena bila seseorang (baik warga persekutuan atau bukan warga persekutuan) akan membuka hutan cukup membayar uang pancung alas, dikelola terus menerus selama 2-3 tahun dan meninggalkan tanam tumbuh, tanpa dibebankan membayar uang pajak bumi bagi orang luar.	8	13,33
b. Karena sudah banyak terjadi transaksi peralihan hak milik tanah antara warga persekutuan dengan bukan warga persekutuan.	7	11,67
c. Karena telah ada proyek transmigrasi pemerintah dan transmigrasi spontan, di mana transmigrannya telah memiliki tanah.	10	16,67

d. a s/d c.	10	16,67
e. Tidak tahu/tidak menjawab.	11	18,34
f. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa seseorang atau sekelompok orang memperoleh hak milik atas sebidang tanah masih seperti pada masa sebelumnya (Tabel 16-17). Kalau pada masa sebelumnya, yang dapat memiliki tanah dalam lingkungan Marga, hanya warga yang berasal dari Marga yang bersangkutan saja, sedangkan yang bukan warga persekutuan Marga yang bersangkutan sama sekali tidak dimungkinkan untuk memiliki tanah. Setelah berlakunya Undang-Undang No.5 tahun 1960, setiap orang (baik warga persekutuan atau bukan warga persekutuan) dapat memiliki tanah di lingkungan suatu Marga (Tabel 18).

Penguasaan tanah di lingkungan Marga oleh lembaga persekutuan Hukum Marga, memang tetap diakui, akan tetapi ada pembatasan. Pembatasan ini dibuktikan dengan adanya proyek transmigrasi pemerintah dan spontan atau pihak lain yang memiliki tanah di lingkungan tanah Marga. Hak wilayah Marga bukan lagi hanya diperuntukkan bagi warga persekutuannya saja, tetapi ditingkatkan menjadi wilayah Negara dan untuk kepentingan semua orang demi persatuan dan kepentingan nasional (Tabel 19).

#### 2.4.3. Priode setelah berlakunya Undang-Undang No.5 tahun 1979 sampai sekarang.

T a b e l : 20

Pertanyaan : Apakah dengan berlakunya UU No.5 tahun 1979 cara seseorang atau sekelompok orang memperoleh hak milik atas sebidang tanah tetap berlaku seperti sebelumnya ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Ya.	-	-
b. Tidak, kecuali hak waris dan budel	51	85.-
c. Tidak tahu/tidak menjawab.	9	15.-

T a b e l : 21

Pertanyaan : Kalau tidak bagaimana ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Karena dengan dihapusannya Marga dengan segala perlengkapannya terhitung tanggal 24 Maret 1983 (berdasarkan SK. Gubernur KDH.TK. I Sumatera Selatan No. 142/KPTS/III/1983) maka sejak itu segala cara pemilikan tanah diatur menurut Peraturan Pemerintah, sedang hak mewaris dan budel tetap berlaku seperti sebelumnya.	51	85.-
b. Tidak tahu/tidak menjawab.	9	15.-
c. Lain-lain	-	-

T a b e l : 22

Pertanyaan : Kalau terdapat perbedaan, apa yang mendukung pendapat sdr/bapak/ibu tersebut ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Izin membuka hutan sampai 2 Ha di tangan Camat Kepala Wilayah Kecamatan, 2 Ha lebih sampai 10 Ha di tangan Bupati dan seterusnya pejabat lebih tinggi lagi.	5	8,33
b. Transaksi jual beli harus dilakukan di hadapan Camat kepala Wilayah.	10	16,67
c. a dan b.	36	60.-
d. Tidak tahu/tidak menjawab.	9	15.-
e. Lain-lain	-	-

T a b e l : 23

Pertanyaan : Siapa saja yang diperbolehkan meminta izin membuka hutan tersebut ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Semua orang, kecuali bukan warga negara Indonesia, seperti contoh pada transmigrasi spontan.	46	76,67
b. Tidak tahu/tidak menjawab.	9	15.-
c. Lain-lain : - Badan hukum	5	8,33

Data di atas menunjukkan bahwa, dengan berlakunya Undang-Undang No.5 tahun 1979 cara seorang atau sekelompok orang memperoleh tanah sudah mengalami perubahan prosedur (Tabel. 20,21,22). Sedangkan untuk memperoleh tanah milik dengan cara membuka hutan, semua orang berhak, asal warga negara Indonesia (Tabel. 23).

Berdasarkan Instruksi Gubernur KDH Tk.I Propinsi Sumatera Selatan No.868/Kpts/I/1984, butir pertama, melarang semua Camat se Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan memberi izin membuka tanah dalam bentuk apa pun. Instruksi butir pertama tersebut menyatakan : "Sementara menunggu peninjauan kembali ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 tahun 1972, kepada para Camat se Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dilarang memberi izin membuka Tanah dalam bentuk apa pun."

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II OKI, Nomor 18/SK/I/1984, di daerah penelitian ada yang terkena larangan Bupati. Larangan tersebut adalah pada butir pertama dan kedua Surat Keputusan tersebut. Butir pertama menyatakan : "Menguasai dan mengamankan tanah di areal sepanjang kiri kanan jalan antara Seriguna - Tugumulyo dengan radius 2.000 meter"; butir kedua menyatakan : "Memerintahkan para Camat di wilayah Hukum areal letak tanah untuk mengadakan peng-

awasan dan pengamanan, guna menghindari adanya oknum-oknum tertentu yang menebang, menggarap atau memasang papan nama dan mengakui hak atas tanah tersebut dengan tidak mempunyai dasar surat-surat bukti yang syah".

Dengan memperhatikan Surat Keputusan Gubernur di atas, cara pembukaan tanah dan pemberian izin, perubahannya yang akan datang belum dapat diketahui karena belum ada peraturan pelaksanaannya. Sedang dengan Surat Keputusan Bupati tersebut menunjukkan sebagai bukti bahwa penguasaan tanah ulayat Marga tersebut diangkat sebagai wilayah Negara dan pelaksanaannya dilakukan oleh aparat Pemerintah yang berwenang berdasarkan peraturan yang berlaku.

### 3. ASAL USUL PENGGUNAAN TANAH

#### 3.1. Masa sebelum penjajahan

Seperti telah dipaparkan sebelumnya bahwa penggunaan tanah di daerah ini masa sebelum penjajahan dapat dipisahkan menjadi 2 priode. Pertama, priode sebelum Dusun/Tiuh diangkat menjadi Pemerintahan Marga; Kedua, priode setelah Dusun/Tiuh menjadi Persekutuan Hukum Pemerintahan Marga.

T a b e l : 1

Pertanyaan : Tanah-tanah yang ada di daerah ini dipergunakan untuk apa saja.

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Sebagai tempat perkampungan	-	-
b. Sebagai tempat perkuburan.	-	-
c. Sebagai tempat persawahan/ladang.	-	-
d. a, b dan c	60	100.-
e. Tidak tahu/tidak menjawab.	-	-
f. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa di daerah ini pada masa itu penggunaan tanah adalah untuk sebagai tempat perkampungan, perkuburan anggota persekutuan dan tempat persawahan/ladang.

T a b e l : 2

Pertanyaan : Bagaimana asal usul penggunaan tanah untuk perkampungan tersebut.



Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Sebelum tanah dibuka, terlebih dahulu dilakukan pemilihan tempat yang cocok. Tempat yang cocok itu dilihat dari segi, apakah tempat itu kelam mudah dijangkau, terdapat tanah yang subur tempat persawahan/perladangan, ditemukan adanya hasil hutan sebagai tempat meramu, luasnya dan kemungkinan adanya bencana alam dan sebagainya.	-	-
b. Bila telah ditemukan tempat yang cocok, maka secara bersama-sama (kerabat seketurunan) membuka tempat itu sebagaimana menjadi tujuannya.	-	-
c. a dan b.	46	76,67
d. Tidak tahu/tidak menjawab.	14	23,33
e. Lain-lain	-	-

T a b e l : 3

Pertanyaan : Siapa biasanya yang menjadi perintis pertama itu ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Ialah dipilih di antara anggota kerabat yang mempunyai kemampuan, biasanya tanggung jawab ini di tangan Tua-tua kerabat dan yang lainnya bertindak sebagai pendamping/pembantu yang dianggap cakap.	46	76,67
b. Tidak tahu/tidak menjawab.	14	23,33
c. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa asal usul tempat perkampungan itu didirikan selalu didahului adanya pemeriksaan/perintisan terlebih dahulu. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengetahui apakah tempat itu mudah dijangkau, tersedia tempat persawahan/perladangan, ada tempat meramu dan kemungkinan adanya bencana alam.

Berdasarkan informasi yang dihimpin, ukuran mudah dijangkau tersebut selalu dihubungkan dengan jalan sungai. Sebagai bukti dapat kita lihat pada umumnya perkampungan wilayah di tepi sungai, terutama perkampungan yang sudah tua. Sedang syarat-syarat lainnya dikaitkan dengan unsur pemenuhan kebutuhan hidup yaitu berupa sumber makanan, baik dapat diambil langsung dengan meramu atau secara ditanam (padi terutama). Tempat perkuburan, sawah lebak, ladang, biasanya dibuka bersama-sama seperti halnya pembukaan tempat perkampungan dan setelah selesai barulah dibagi-bagi di antara kepala keluarga.

Dati pengamatan dapat dilihat bahwa di daerah ini pertanian ladang selalu dibersihkan dengan cara dibakar (hutan dibakar), bila hasilnya sudah tidak memadai/kesuburan berkurang, maka mereka pindah ke tempat lain. Sehubungan dengan itu banyak di daerah ini tanah luas yang tidak diolah lagi karena kurang subur dan kebanyakan ditumbuhi lalang. Sedang persawahan umumnya sawah lebak yang sangat bergantung kepada musim. Musim kemarau adalah waktu penanaman. Dengan demikian, praktis penanaman dilakukan 6 bulan sekali.

### **3.1.2. Priode setelah berdirinya Pemerintahan Marga.**

T a b e l : 4

Pertanyaan : Pada masa ini, tanah-tanah yang ada di daerah ini dipergunakan/diperuntukkan apa saja ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Sebagai tempat perkampungan	-	-
b. Sebagai tempat perkuburan	-	-
c. Sebagai tempat menanam tanaman menahan longsong/erosi.	-	-
d. Sebagai tempat bersawah/berladang.	-	-
e. Sebagai tempat bangunan untuk kepentingan bersama (umum).	-	-
f. a, b, c, d dan e.	60	100.-
g. Tidak tahu/tidak menjawab.	-	-
h. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa penggunaan tanah di daerah ini adalah sebagai tempat perkampungan, perkuburan, menanam tanaman penahan longsor/erosi, bersawah/berladang dan tempat mendirikan bangunan untuk kepentingan bersama (umum).

Berdasarkan informasi asal usul pendirian/pembukaan perkampungan sama dengan yang telah diuraikan sebelumnya. Perluasan perkampungan pada dasarnya bergantung kepada ketersediaannya lahan untuk dijadikan persawahan/ladang. Jika di sekitar kampung tiada lahan yang dapat dijadikan sawah/ladang, maka mereka pergi ketempat lain yang agak jauh dari tempat kampungnya. Di daerah ini mereka membuat pondok untuk tempat berlindung. Lama kelamaan semakin banyak dan berdirilah perkampungan baru. Kampung yang baru berdiri itu tetap terkait kepada kampungnya yang lama. Sedangkan tempat perkuburan tidak terdapat perubahan seperti pada masa sebelumnya, demikian pula tempat berladang/bersawah. Perluasan tempat berladang atau bersawah ini didorong oleh alasan-alasan yang dikemukakan di atas. Selanjutnya untuk menahan erosi/longsor, maka terhadap semua tanah yang berada di tepi sungai, diwajibkan kepada mereka yang memiliki rumah yang berhadapan dengan tanah itu untuk menanaminya dengan tanaman penahan longsor/erosi. Oleh karena tanah dan tanaman ini untuk ke-

pentingan umum, maka tanah di tepi sungai ini tetap dikuasai oleh Marga dan penduduk yang bersangkutan hanya memiliki hak pakai. Selain hal-hal di atas, juga ada tanah yang digunakan untuk kepentingan bangunan umum, seperti tempat mendirikan Mesjid. Rumah Sosial (tempat upacara dan sekaligus berfungsi sebagai tempat penginapan bagi penduduk lain yang bermalam di dusun itu). Sedangkan tempat pertemuan sehari-hari sambil santai didirikan sebuah bangunan yang diberi nama Tangge Raje yang berlokasi di atas tanah di tepi sungai. Tempat pertemuan ini hanya boleh didirikan oleh para perangkat Marga (Pasirah, Kerio dan Penggawa). Tempat ini penting sebagai tempat mendapatkan informasi keluh kesah masyarakatnya.

### 3.2. Masa penjajahan

Pada masa penjajahan seperti yang disampaikan pada uraian sebelumnya dibagi atas dua priode yaitu priode masa penjajahan Belanda dan Priode masa penjajahan Jepang.

#### 3.2.1. Priode masa penjajahan Belanda

T a b e l : 5

Pertanyaan : Tanah-tanah yang ada di daerah ini pada masa itu diperuntukkan/dipergunakan untuk apa saja ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Sebagai tempat perkampungan	-	-
b. Sebagai tempat perkuburan.	-	-
c. Sebagai tempat menanam tanaman menahan longsor/erosi.	-	-
d. Sebagai tempat bersawah/berladang	-	-
e. Sebagai tempat membangun bangunan untuk kepentingan bersama/umum.	-	-

f. Sebagai tempat lapangan dan bangunan pasar.	-	-
g. Sebagai tempat bangunan perkantoran.	-	-
h. Sebagai tempat membangun perumahan pegawai jajahan/pemerintah jajahan, sekolah dan lain-lain.	-	-
i. a, b, c, d, e, f, g dan h.	46	76,67
j. Tidak tahu/tidak menjawab.	14	23,33
k. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa di daerah ini pada masa itu tanah-tanah yang ada dipergunakan untuk tempat perkampungan, perkuburan, menanam tanaman penahan longsor/erosi, bersawah/berladang, mendirikan bangunan umum/kepentingan bersama, lapangan pasar dan bangunannya, bangunan perkantoran, perumahan pegawai dan pemerintahan jajahan, sekolah dan lain-lain.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, tempat perkampungan penduduk, tempat perkuburan, tempat menanam tanaman penahan longsor/erosi, tempat berladang dan bersawah, tempat mendirikan bangunan umum/kepentingan bersama tidak mengalami perubahan seperti pada masa pemerintahan Marga berdiri (Dusun/Tiuh diangkat menjadi Pemerintahan Marga). Pada masa pemerintahan Belanda yang mengalami perubahan ialah pertama Marga-Marga dipersatukan menjadi Pemerintahan Marga Kayu Agung dan lokasi pasar, perkantoran serta perumahan untuk para karyawan Jajahan. Untuk keperluan itu pada masa ini dibuka areal baru dan bertambah 1 dusun lagi yang diberi nama **Cintaraja**. Di dusun ini pula didirikan perkantoran Lapangan dan Bangunan pasar serta perumahan karyawan, perumahan pemerintah Jajahan serta rumah sekolah. Semua tanah Marga yang disediakan untuk keperluan itu diminta oleh Belanda dibebaskan dari Penguasaan Pemerintahan Marga dan untuk segala keperluan/urusannya semua diatur oleh pemerintahan jajahan. Apabila warga masyarakat persekutuan Pemerintahan Marga akan memerlukan tanah di lingkungan itu tetap diberikan kesempatan, tetapi dengan izin Pemerintahan Jajahan Belanda

dan diberikan sebagai hak guna usaha. Pada akhirnya guna kepentingan kontrol dan mempermudah hubungan, Kantor Pemerintahan Marga diperintahkan oleh Pemerintah Jajahan untuk ikut dipindahkan dan dibangun dusun baru tersebut dibangun.

### 3.2.2. Priode masa penjajahan Jepang

T a b e l : 6

Pertanyaan : Apakah ada di daerah ini disediakan tanah selain seperti yang ada pada masa penjajahan Belanda.

Jawaban ( n = 60 )	T o t o l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Tidak ada	46	67,67
b. Ada	-	-
c. Tidak tahu/tidak menjawab	14	23,33
d. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa pada masa penjajahan Jepang penggunaan tanah di daerah ini ternyata tidak ada perubahan. Berdasarkan informasi pada masa ini semua yang berlaku pada masa Jajahan Belanda tetap diteruskan sebagaimana adanya.

### 3.3. Masa kemerdekaan

Pada masa ini, seperti halnya pada uraian terdahulu juga dibagi atas 3 priode. Pertama, priode masa proklamasi sampai sebelum berlakunya UU No.5 tahun 1960. Kedua, priode setelah berlakunya UU No.5 tahun 1960 dan sebelum berlakunya UU No.5 tahun 1979. Ketiga, priode setelah berlakunya UU No.5 tahun 1979 sampai sekarang.

#### 3.3.1. Priode Proklamasi sampai sebelum berlakunya Undang-Undang No.5 tahun 1960.

T a b e l : 7

Pertanyaan : Apakah ada di daerah ini penggunaan tanah selain seperti yang ada pada masa penjajahan.

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Tidak ada, kecuali kalau dahulu semua lapangan dan bangunan pasar perkantoran, perumahan pegawai jajahan dan pemerintah jajahan, sekolah yang didirikan Pemerintah Jajahan dan lain-lainnya dikuasai oleh Pemerintahan Jajahan berikut semua peraturannya, dan sekarang tempat itu dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia.	46	76,67
b. Ada	-	-
c. Tidak tahu/tidak menjawab	14	23,33
d. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa pada masa Proklamasi sampai sebelum berlakunya Undang-Undang No.5 tahun 1960 masalah penggunaan tanah di daerah ini ternyata tidak ada perubahan, terkecuali apa yang pada masa penjajahan dikuasainya berikut dengan peraturannya, seperti lapangan pasar dan bangunannya, perkantoran, perumahan pemerintah jajahan, sekolah pemerintah jajahan dan lain-lainnya itu. Maka pada masa ini semua dikuasai oleh pemerintah, berikut dengan peraturannya. Berdasarkan informasi, pada masa ini tetap diakui hak dan wewenang Pemerintahan Marga berikut apa yang telah ada untuk penggunaan tanah. Berdasarkan pengamatan, bangunan-bangunan yang didirikan Pemerintah semakin banyak dan semua itu berdasarkan informasi tanah Marga yang dipergunakan selalu melalui Prosedur penglepasan haknya. Penglepasan hak ini adalah melalui Rapat DPR. Marga.

Jika disetujui, maka tanah itu diserahkan dengan memberikan ganti rugi, sekedarnya termasuk tanah garapan/milik masyarakat Marga yang bersangkutan. Dalam hal ini termasuk tanah yang dipergunakan untuk keperluan bangunan rumah sekolah dan lainnya. Bahkan kadang-kadang khusus untuk rumah sekolah yang berada pada tanah penduduk diberikan secara cuma-cuma sebagai wakaf yang bersangkutan.

### 3.3.2. Priode setelah berlakunya Undang-Undang No.5 tahun 1960.

T a b e l : 8

Pertanyaan : Apakah pada masa ini penggunaan tanah di daerah ini terdapat perbedaan dengan masa sebelumnya ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Tidak ada, hanya bersifat perluasan saja, terutama bangunan bangunan pemerintah, seperti tempat perkantoran, pasar, terminal, perumahan pejabat pemerintah, sekolah-sekolah baik sekolah INPRES maupun non INPRES dan lain sebagainya.	31	51,67
b. Ada	-	-
c. Tidak tahu/tidak menjawab.	8	13,33
d. Lain-lain : - Beberapa bangunan usaha swasta, seperti panglong kayu, restoran-restoran serta pengusahaan hutan (HPH). Mereka ini (para pengusaha tersebut) tidak dibatasi hanya penduduk setempat, tetapi boleh siapa saja, asal warga Negara R.I. dan memenuhi persyaratan sebagaimana peraturan pemerintah. Selain itu di dae		



<p>rah ini juga telah diperuntukan tanah untuk para transmigran, baik spontan ataupun dengan program pemerintah. Malah oleh Kerio (sekarang Kepala Desa) para transmigran spontan ini dirangsang agar mau bertempat tinggal dan berusaha di sana dengan membayar uang pancung alas.</p>	<p>21</p>	<p>35.-</p>
---	-----------	-------------

Data di atas menunjukkan bahwa pada masa ini penggunaan tanah pada perinsipnya tidak terdapat perbedaan dengan masa Proklamasi sampai sebelum berlakunya UU No.5 tahun 1960. Sifatnya hanya perluasan saja seperti jenis sekolah, jenis bangunan, dan peruntukannya. Bila terkena tanah Marga, maka oleh Marga harus terlebih dahulu dilalui prosedur penglepasan hak, yaitu dengan melalui rapat Marga. Kalau rapat Marga telah menyetujui, maka usaha tersebut tidak terhalang. Sepengetahuan Respondent (informan), Marga tidak pernah menghalangi/tidak menyetujuinya, hanya untuk pembebasan tersebut perlu ada ganti rugi. Sedangkan bila terkena tanah penduduk setempat, ganti rugi tersebut diberikan kepada yang bersangkutan melalui Kerio (Kepala Desa sekarang). Dipihak lain pada masa ini mulai berkembang adanya usaha-usaha swasta yang memerlukan tanah. Akan tetapi ia harus memenuhi persyaratan pemerintah terhadap pembebasan tanah seperti tersebut di atas. Kerio turut merangsang para transmigran spontan agar dapat memanfaatkan tanah di sana, dan cukup dengan membayar izin tebas tebang/pancung alas.

**3.3.3. Priode setelah berlakunya Undang-Undang No.5 tahun 1979 sampai sekarang.**

T a b e l : 9

Pertanyaan : Apakah pada masa ini penggunaan tanah di daerah ini terdapat perbedaan dengan masa sebelumnya ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Tidak ada, hanya kalau masa sebelumnya Pemerintahan Marga masih menguasai tanah, sehingga Marga berhak mengatur penggunaan tanah, sedang sekarang penggunaan tanah tersebut dilakukan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan yang berlaku	46	76,67
b. Ada	-	-
c. Tidak tahu/tidak menjawab.	14	23,33
d. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa penggunaan tanah pada masa ini pada prinsipnya belum ada perbedaan, hanya dengan dibubarkannya Pemerintahan Marga (berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No.142/Kpts/III/1983, tanggal 24 Maret 1983) yang berhak mengatur penggunaan tanah ialah Pemerintah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan informasi penggunaan tanah tersebut, pada masa kini di daerah ini adalah disediakan tanah untuk areal pemukiman, mendirikan sekolah, keperluan Pemerintahan Desa (Kantor Kepala Desa, Balai Desa dan sebagainya). Di samping itu disediakan tanah untuk lapangan olahraga jalan, bahkan ada yang sudah dipersiapkan untuk tempat pembalasan ternak. Lebih lanjut untuk perluasan lokasi Transmigrasi spontan. Lebih jelasnya pengaturan penggunaan tanah tersebut diatur oleh Pemerintah, seperti tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II OKI No.18/SK/I/1984, tanggal 2 Februari 1983 tersebut pada pasal pertama dan kedua, masing-masing menyatakan : Pertama, Menguasai dan mengamankan tanah di areal sepanjang kiri kanan jalan antara Seriguna - Tugumulyo dengan radius 2000 meter. Kedua, memerintahkan para Camat di Wilayah Hukum Areal letak tanah untuk mengadakan pengawasan dan pengamanan, guna menghindari adanya oknum-

oknum tertentu yang menebang, menggarap atau pemasang papan nama dan mengakui Hak Atas Tanah tersebut dengan tidak mempunyai dasar Surat-surat bukti yang sah.

Selanjutnya berdasarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No.868/Kpts/I/1984, tanggal 4 Juli 1984 menyatakan : Pertama, Sementara menunggu peninjauan kembali ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972, para Camat se Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dilarang memberikan izin membuka tanah dalam bentuk apapun.

Kedua, Kepada para Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II diminta untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan butir pertama Instruksi ini.

Berdasarkan pengamatan, semua hal itu telah dijalankan dan masyarakat nampaknya tidak berani untuk melanggarnya. Berdasarkan informasi mereka merasa kehilangan tempat meramu, terutama sebagai tempat mengambil kayu bakar untuk masak, damar, rotan, ramuan rumah dan sebagainya.

**BAB IV**  
**POLA PENGUASAAN TANAH**

Dalam mengungkapkan pola penguasaan tanah ini tidak terlepas dari Sejarah tentang tanah di masa lampau hingga perkembangannya dewasa ini. Bertitik tolak dari sejarah penguasaan tanah masa lampau hingga sekarang ini dan data data yang dihimpun, maka dalam pemaparannya akan dibagi atas 3 priode.

Pertama, priode masa sebelum penjajahan; Kedua, priode masa penjajahan; Ketiga, priode masa kemerdekaan.

**1. PRIODE SEBELUM PENJAJAHAN**

Berdasarkan data, masa sebelum penjajahan ini dapat dipisahkan menjadi 2 (dua), yaitu masa sebelum berdirinya Pemerintahan Marga dan masa setelah berdirinya Pemerintahan Marga.

**1.1. Marga sebelum Pemerintahan Marga berdiri.**

T a b e l : 1

Pertanyaan : Pranata-pranata apa saja yang menguasai tanah di daerah ini ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Pranata politik	-	-
b. Pranata religi	-	-
c. Pranata ekonomi	-	-
d. Pranata Kekerabatan	52	86,67
e. a dan b	-	-
f. c dan d	-	-
g. a, b, c dan d	-	-
h. Tidak tahu/tidak menjawab	8	13,33
i. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa pada masa sebelum Pemerintahan Marga berdiri, di daerah ini hanya dikenal pranata kekerabatan.

T a b e l : 2

Pertanyaan : Siapa yang berkuasa atas tanah ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Kepala keluarga	-	-
b. Adalah semua anggota kerabat dan pengaturannya dilakukan anggota kerabat laki-laki yang tertua atau salah seorang anggota kerabat yang ditunjuknya, bahwa umurnya sudah terlalu lanjut dan penggantinya itu cakap dan sudah cukup berumur.	52	86,67
c. Tidak tahu/tidak menjawab.	8	13,33
d. Lain-lain	-	-

T a b e l : 3

Pertanyaan : Bagaimana kedudukan kepada kerabat tersebut ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Sebagai orang yang ditua-tua kan/pemimpin mereka.	43	71,67
b. Tidak tahu/tidak menjawab.	8	13,33
c. Lain-lain : - Penasehat.	9	15.-

T a b e l : 4

Pertanyaan : Bagaimana wewenangnya ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Mengatur tata tertib anggota kerabatnya.	6	10.-
b. Mengadakan pembagian tugas.	4	6,67
c. Mengatur pembagian hasil.	8	13,33
d. a, b, dan c.	34	56,67
e. Tidak tahu/tidak menjawab.	8	13,33
f. Lain-lain	-	-

T a b e l : 5

Pertanyaan : Bagaimana bentuk penguasaan tanah pada pranata kekerabatan ini ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Bentuk penguasaan tanah oleh kepala kekerabatan tersebut hanya untuk mengatur pembagian, penggunaan dan peruntukannya, sedangkan atas tanah tersebut berbentuk relatif.	45	75.-
b. Tidak tahu/tidak menjawab.	15	25.-
c. Lain-lain	-	-

Berdasarkan data di atas (Tabel 2) ternyata yang berkuasa atas tanah adalah semua anggota kerabat dan pengaturannya dilakukan oleh salah seorang anggota kerabat laki-laki yang tertua atau oleh salah seorang laki-laki anggota kerabat yang ditunjuknya karena dipandang cakap dan cukup berumur. Penggantian ini adalah selain atas pertimbangan telah ada seperti tersebut di atas juga karena anggota kerabat tertua tersebut sudah terlalu lanjut umur.

Kedudukan Kepala Kerabat tersebut (Tabel 3) adalah sebagai orang yang dituakan dan dipandang sebagai pemimpin mereka. Wewenang kepala kerabat tersebut (Tabel 4) adalah untuk mengatur tata tertib para warga kerabat; mengadakan pembagian tugas dan mengatur pembagian hasil.

Bentuk penguasaan tanah oleh kepala kerabat itu pada pranata ini (Tabel 5) adalah untuk mengatur pembagian, penggunaan dan pembagian tanah.

### 1.2. Masa Pemerintahan Marga berdiri.

Sebagaimana tersebut pada data asal usul penguasaan tanah, daerah-daerah pedalaman berada di bawah kedaulatan Sultan Palembang pada sekitar abad ke 17. Dusun/Tiuh-tiuh yang ada di daerah ini pada waktu itu diangkat dan masing-masing berdiri sendiri (9 lembaga Pemerintahan Marga yang oleh daerah ini disebut Morge Siwe).

T a b e l : 6

Pertanyaan : Pada masa itu, Pranata-pranata apa saja yang menguasai tanah di daerah ini ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Pranata politik	-	-
b. Pranata religi	-	-
c. Pranata ekonomi	-	-
d. Pranata kekerabatan	-	-
e. a, b, c dan d.	52	86,67
f. Tidak tahutidak menjawab	8	13,33
g. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa di daerah ini pada masa berdirinya Pemerintahan Marga zaman Kesultanan Palembang sudah dikenal adanya Pranata politik religi, ekonomi dan kekerabatan.

### 1.2.1. Pranata Politik

T a b e l : 7

Pertanyaan : Pada pranata politik masa itu, siapa yang berkuasa atas tanah di daerah ini ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. ialah Pasirah menguasai tanah Marga yang bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Hukum Adat di bawah naungan Pemerintahan Marga.	52	86,67
b. Masyarakat Hukum Adat.	-	-
c. Tidak tahu/tidak menjawab.	8	13,33
d. Lain-lain	-	-

T a b e l : 8

Pertanyaan : Bagaimana kedudukannya ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. ialah sebagai kepala Pemerintahan Marga yang juga dapat disebut sebagai kepala / penguasa adat.	52	86,67
b. Tidak tahu/tidak menjawab.	8	13,33
c. Lain-lain	-	-

T a b e l : 9

Pertanyaan : Bagaimana wewenangnya ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Mengatur tata Pemerintahan	4	6,67
b. Mengatur tata tertib warga masyarakatnya.	6	10.-



c. a dan b.	36	60.-
d. Tidak tahu/tidak menjawab.	14	23,33
e. Lain-lain	-	-

T a b e l : 10

Pertanyaan : Bagaimana bentuk penguasaan tanah pada pranata politik waktu itu ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Bentuk penguasaan tanah adalah untuk mengatur pembagian penggunaan, peruntukan dan pemilikannya.	52	86,67
b. Tidak tahu/tidak menjawab.	8	13,33
c. Lain-lain	-	-

Data di atas (Tabel 7) menunjukkan bahwa yang berkuasa atas tanah ialah Pasirah yang bertindak untuk dan atas nama masyarakat Hukum Adat di bawah naungan Pemerintahan Marga. Kedudukan Pasiran tersebut (Tabel 8) ialah sebagai Kepala Pemerintahan Marga yang juga dapat disebut kepala/penguasa adat. Wewenangnya (Tabel 9) adalah mengatur tata Pemerintahan dan tata tertib para warga masyarakatnya. Sedang bentuk penguasa (Tabel 10) tanah tersebut adalah untuk mengatur pembagian, penggunaan, peruntukan dan pemilikannya.

### 1.2.2. Pranata Religi.

Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun pada masa ini tanah-tanah yang berfungsi untuk berhubungan dan berbakti kepada Tuhan atau dengan alam gaib, tanah-tanah tersebut adalah : Tanah Marga yang dibuka bersama oleh para warga dan peruntukannya adalah sebagai tempat Upacara (Sosat istilah setempat), tempat perkuburan para warga dan mendirikan rumah-rumah peribadatan (Mesjid/langgar)

dan berupa wakaf-wakaf dari para warga masyarakat Hukum Adat.

T a b e l : 11

Pertanyaan : Tanah Marga yang dibuka bersama oleh warga masyarakat Marga dan wakaf tersebut, dikuasai oleh siapa ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Tanah Marga yang dibuka bersama itu untuk balai desa, mesjid dan langgar, dikuasai oleh Marga yang pelaksanaannya ialah Pasirah untuk balai desa dan Khotib/Ketib untuk wakaf mesjid/langgar, sedangkan tanah untuk perkuburan dikuasai oleh keluarga/kerabat atau keturunan dari yang mendapat bagian pada saat membuka dusun tersebut yang pelaksanaannya ialah kepala keluarga/yang dituakan pada keluarga tersebut.	6	10.-
b. Tanah wakaf umum, hal ini dikuasai oleh pengurus/orang yang dipilih oleh para warga Marga/Dusun di tempat tanah wakaf berada, ialah Khotib atau Penghulu.	8	13,33
c. a dan b	34	56,67
d. Tidak tahu/tidak menjawab.	12	20.-
e. Lain-lain	-	-

T a b e l : 12

Pertanyaan : Bagaimana kedudukan penguasa tanah tersebut ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Kedudukan penguasa tanah Marga untuk Balai desa/tempat upacara/sosot tersebut ialah selaku pengawas, pengatur tata tertib penggunaannya dan penanggung jawab untuk keutuhan fungsinya.	-	-
b. Kedudukan penguasa tanah wakaf Marga dan keluarga/ warga masyarakat adat tersebut ialah selaku pengatur penggunaannya dan penanggung jawab keutuhan tujuan dan fungsinya	-	-
c. a dan b.	45	75.-
d. Tidak tahu/tidak menjawab.	15	25.-
e. Lain-lain	-	-

T a b e l : 13

Pertanyaan : Bagaimana wewenang dari penguasaan tanah tersebut ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Wewenang penguasa tanah untuk Balai desa/sosot tersebut adalah mengeluarkan peraturan, baik menyangkut/berhubungan dengan penggunaannya, pemeliharaan dan syarat-syaratnya serta memberikan sanksi terhadap pelanggarnya.	-	-
b. Wewenang pengurus wakaf tersebut ialah mengeluarkan tata tertib penggunaannya demi keutuhan fungsi dan tujuannya.	-	-
c. a dan b.	45	75.-

d. Tidak tahu/tidak menjawab.	15	25.-
e. Lain-lain	-	-

T a b e l : 14

Pertanyaan : Bagaimana bentuk penguasaan tanah pada pranata relegi tersebut ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Bentuk penguasaan tanah terhadap tanah untuk Balai Desa /Tempat upacara/Sosat oleh Pasiran/Kepala adat tersebut adalah hak pakai. Jika fungsinya berubah, maka penguasaannya kembali kepada Marga.	-	-
b. Bentuk penguasaan tanah terhadap tanah wakaf tersebut ialah hak pakai yang berlaku untuk selama-lamanya, selama fungsi dan tujuannya terjamin.	-	-
c. a dan b	32	53,33
d. Tidak tahu/tidak menjawab	28	46,67
e. Lain-lain	-	-

Dati data di atas menunjukkan bahwa yang berkuasa atas tanah (Tabel 11), pekarangan untuk Balai Desa/Sosat/Tempat Upacara, adalah Pasirah. Sedangkan yang berkuasa terhadap tanah ini selalu diserahkan kepada Khotib/Ketib atau Penghulu. Kedudukan penguasa tanah tersebut (Tabel 12) hanya khusus tanah pekarangan untuk Balai Desa/Sosat/Tempat Upacara ialah selaku pengawas, pengatur tata tertib penggunaannya dan penanggung jawab untuk keutuhan fungsinya. Sedangkan pengurus wakaf tersebut berkedudukan selaku pengatur penggunaannya dan penanggung jawab keutuhan tujuan dan fungsinya.

Selanjutnya wewenang dari penguasa tanah pekarangan, Balai Desa/Sosat tersebut adalah mengeluarkan peraturan baik yang menyangkut/berhubungan dengan penggunaan, pemeliharaan serta syarat-syaratnya, berikut dengan memberikan sanksi terhadap pelanggarnya. Sedangkan wewenang penerima/pengurus wakaf adalah mengeluarkan tata tertib penggunaannya demi keutuhan fungsi dan tujuannya (Tabel 13).

Bentuk penguasaan tanah untuk pekarangan Balai Desa/Sosat tersebut adalah hak pakai. Bila fungsinya berubah, maka hak penguasaan tanah tersebut, kembali kepada Marga, demikian pula halnya terhadap tanah wakaf. Selama tujuan dan fungsinya tetap utuh, maka hak pakai tersebut tetap berlaku (Tabel 14).

### 1.2.3. Pranata Ekonomi

Berdasarkan data dan informasi, tanah berfungsi untuk memenuhi keperluan manusia dalam hal mata pencaharian yang mencakup aspek produksi, mendistribusikan, mengonsumsi dan lain sebagainya itu di daerah ini yang ada adalah dalam bentuk : Bagi hasil, Sewa tahunan dan menumpang menggarap tanah.

T a b e l : 15

Pertanyaan : Siapa yang berkuasa atas tanah dalam hal bagi hasil, sewa tahunan dan menumpang menggarap tanah.

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Tanah bagi hasil dikuasai oleh penggarap, demikian pula terhadap sewa tahunan dan menumpang menggarap tanah sepanjang transaksi berlangsung.	45	75.-
b. Tidak tahu/tidak menjawab.	15	25.-
c. Lain-lain	-	-

T a b e l : 16

Pertanyaan : Bagaimana kedudukan penguasa tanah tersebut?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Kedudukan penguasa tanah dalam hal bagi hasil ialah selaku pihak yang menggarap dan menerima sebagian hasil panennya. Besar kecilnya bagian yang diterima tergantung dari musyawarah atau ketetapan pada pemilik tanah.	-	-
b. Kedudukan penguasa dalam hal sewa tahunan ialah selaku pihak penyewa yang membayar sejumlah uang atau padi yang harus dibayar terlebih dahulu. Besar kecilnya tergantung kepada musyawarah atau ketetapan pemilik tanah.	-	-
c. Kedudukan penguasa tanah dalam hal menumpang menggarap tanah orang lain, adalah mengerjakan tanah, tanpa imbalan, dan menyerahkan tanah itu bila pemiliknya menghendaki.	-	-
d. a, b dan c	45	75.-
e. Tidak tahu/tidak menjawab.	15	25.-
f. Lain-lain	-	-

T a b e l : 17

Pertanyaan : Bagaimana wewenang dari penguasa tanah tersebut ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Wewenang penguasa tersebut, baik dalam hal bagi hasil, sewa tahunan dan menumpang menggarap tanah adalah menjaga agar penggunaan tanah tersebut sesuai dengan tujuannya dan menjaga tanah tersebut jangan sampai terlantar dan lain sebagainya.	32	53,33
b. Tidak tahu/tidak menjawab.	28	46,67
c. Lain-lain	-	-

T a b e l : 18

Pertanyaan : Bagaimana bentuk penguasaan tanah tersebut ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Bentuk penguasaan tanah tersebut baik dalam bagi hasil, sewa tahun dan menumpang menggarap tanah itu adalah hak pakai. Hak pakai itu berakhir kalau panen telah selesai (untuk bagi hasil dan sewa tahunan). Sedang hak pakai dalam hal menumpang menggarap tanah akan berakhir, bisa setelah panen atau karena sipemilik menghendaki tanah tersebut (biasanya telah ada kemufakatan sebelumnya).	45	75.-
b. Tidak tahu/tidak menjawab.	15	25.-
c. Lain-lain.	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa yang berkuasa atas tanah dalam hal bagi hasil, sewa tahunan dan menumpang menggarap tanah adalah pemilik tanah (Tabel 15). Kedudukan penguasa tanah dalam hal bagi hasil, sewa tahunan dan menumpang menggarap tanah (Tabel 16) adalah pihak yang menyerahkan tanah yang dalam sewa tahunan, sedang dalam menumpang menggarap tanah, pihak pemilik tanah tidak menerima apa-apa. Ujudnya sekedar tanah jangan mubazir dan tidak terlantar (informasi). Wewenang yang dimiliki oleh si penguasa/pemilik tanah dalam hal bagi hasil, sewa tahunan dan menumpang menggarap tanah, adalah dapat memberikan teguran kalau tidak sesuai dengan tujuan yang dimufakati, menarik kembali tanah itu bila terjadi pelanggaran apa yang telah dimufakati dan yang harus dilakukan oleh penggarap.

Bentuk penguasaan tanah oleh penggarap dalam bentuk bagi hasil, sewa tahunan dan menumpang menggarap tanah adalah hak pakai. Hak pakai itu akan berakhir bila selesai panen. Sedang berakhirnya hak pakai dalam menumpang menggarap tanah bisa setelah selesai panen atau sewaktu-waktu pihak pemilik tanah menghendaki tanah itu sesuai dengan apa yang dimufakati.

### **1.2.3. Pranata Kekerabatan**

Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun, tanah yang berfungsi untuk keperluan kekerabatan di daerah ini meliputi tanah perkuburan, tanah kebun/sawah. Amanat penggarapannya diserahkan kepada ahli waris yang miskin dan harta budel tanah pengurusannya diserahkan kepada salah seorang ahli waris berdasarkan musyawarah para ahli waris.

T a b e l : 19

Pertanyaan : Siapa yang berkuasa atas tanah kerabat tersebut di daerah ini ?



Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Baik tanah perkuburan, tanah kebun/sawah amanat (siapa penggantinya) dan Tanah budel (yang mengurusnya dipilih diantara ahli waris berdasarkan musyawarah ahli waris). yang berkuasa atas tanah adalah semua anggota ahli waris (garis laki-laki).	36	60.-
b. Tidak tahu/tidak menjawab.	24	40.-
c. Lain-lain	-	-

T a b e l : 20

Pertanyaan : Bagaimana kedudukan yang berkuasa atas tanah itu ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Tanah pekuburan, tanah kebun/sawah amanat siapa penggarapnya dan tanah-tanah budel yang diurus oleh salah seorang ahli waris, kedudukan yang berkuasa atas tanah itu adalah sebagai pengawas terhadap pelaksanaan dari ujud/tujuannya jangan sampai menyimpang atau sebagai wadah musyawarah untuk mengambil keputusan bila diperlukan para anggota kerabat untuk mengubah atau mengambil sikap.	24	40.-
b. Tidak tahu/tidak menjawab.	36	60.-
c. Lain-lain	-	-

T a b e l : 21

Pertanyaan : Bagaimana wewenang dari penguasa atas tanah itu ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Baik terhadap tanah perkuburan, tanah kebun/sawah amanat wewenang dari penguasa tanah-tanah ini adalah memberikan teguran kepada penguasa/pengurusnya bila menyimpang dari tujuan dan bila perlu memusyawarakannya guna mengambil langkah untuk mengatasinya terutama bila pengurus yang ditunjuk ingin mengundurkan diri dari tugasnya atau ingin meninggalkan tempat.	24	40.-
b. Tidak tahu/tidak menjawab.	36	60.-
c. Lain-lain	-	-

T a b e l : 22

Pertanyaan : Bagaimana bentuk penguasaan tanah pada pranata kerabat ini.

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Bentuk penguasaan tanah pada pranata kerabat ini kelihatannya seperti wakaf keluarga karena ada pengurusnya yang bertindak untuk dan atas nama kerabat yang beranggota - kan semua mereka yang tergolong keturunan garis laki-laki.	24	40.-
b. Tidak tahu/tidak menjawab	36	60.-
c. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa yang berkuasa atas tanah pada pranata kerabat ini (Tabel 19) ialah semua anggota kerabat garis keturunan laki-laki. Sedang kedudukannya (Tabel 20) adalah selaku pengawas terhadap pelaksanaan tujuan yang dilakukan oleh pengurus atau pelaksananya.

Kedudukan yang berkuasa atas tanah itu adalah sebagai pengawas (Tabel 20), sedang wewenang dari penguasa tanah (Tabel 21) memberikan teguran kepada pelaksanaannya apabila menyimpang dari tujuan. Bentuk penguasaan tanah dalam pranata kerabat ini kelihatannya seperti wakaf keluarga karena ada pengurusnya yang bertindak untuk dan atas nama kerabat yang beranggotakan semua mereka yang tergolong keturunan garis laki-laki.

## 2. PRIODE MASA PENJAJAHAN

T a b e l : 23

Pertanyaan : Pada masa penjajahan Belanda pranata-pranata apa saja yang menguasai tanah di daerah ini

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Pranata politik	-	-
b. Pranata religi	-	-
c. Pranata ekonomi	-	-
d. Pranata kekerabatan	-	-
e. a, b, c dan d.	52	86,67
f. Tidak tahu/tidak menjawab	8	13,33
g. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa di daerah ini pada masa penjajahan Belanda pranata-pranata yang menguasai tanah meliputi pranata politik, religi, ekonomi dan kekerabatan.

T a b e l : 24

Pertanyaan : Apakah pola penguasaan tanah oleh pranata-pranata itu terdapat perbedaan dengan masa sebelum penjajahan ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Tidak terdapat perbedaan, kecuali terhadap tanah yang berada di lingkungan pasar, perkantoran dan perumahan pemerintah jajahan dalam hal ini termasuk pada pranata politik	52	86,67
b. Tidak tahu/tidak menjawab.	8	13,33
c. Lain-lain	-	-

T a b e l : 25

Pertanyaan : Siapa yang berkuasa atas tanah lingkungan pasar, perkantoran dan perumahan pemerintah jajahan tersebut ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Pemerintah jajahan Belanda	24	40.-
b. Pemerintahan Marga.	-	-
c. Tidak tahu/tidak menjawab.	36	60.-
d. Lain-lain	-	-

T a b e l : 26

Pertanyaan : Bagaimana kedudukannya ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Sebagai pengatur ketertiban penggunaan dan peruntukannya	24	40.-
b. Tidak tahu/tidak menjawab.	36	60.-
c. Lain-lain	-	-

T a b e l : 27

Pertanyaan : Bagaimana wewenangny.

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Membuat peraturan-peraturan penggunaan, peruntukan dan hak atas tanah tersebut dan sebagainya.	24	40.-
b. Tidak tahu/tidak menjawab	36	60.-
c. Lain-lain	-	-

T a b e l : 28

Pertanyaan : Bagaimana bentuk penguasaan tanah tersebut ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Bentuk penguasaan tanah tersebut adalah mengatur penggunaan peruntukan dan pembagiannya.	24	40.-
b. Tidak tahu/tidak menjawab.	36	60.-
c. Lain-lain	-	-

T a b e l : 29

Pernyataan : Apakah penguasaan tanah oleh Pranata-pranata pada zaman penjajahan Belanda tersebut sama dengan zaman penjajahan Jepang ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Sama/tidak ada perbedaan.	52	86,67
b. Tidak sama.	-	-
c. Tidak tahu/tidak menjawab.	8	13,33
d. Lain-lain	-	-

T a b e l : 30

Pertanyaan : Kalau sama, apa yang mendorong jawaban sdr/  
bapak/ibu ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Karena, pada zaman Jepang apa yang berhak pada zaman Belanda tetap diberlakukan.	28	46,67
b. Marga tetap berlaku otonom dan berhak mengeluarkan peraturan untuk mengatur rumah tangga - nya sendiri.	24	40.-
c. Tidak tahu/tidak menjawab.	8	13,33
d. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa pola penguasaan tanah oleh pranata-pranata sebelum penjajahan tidak terdapat perbedaan dengan masa penjajahan, kecuali terhadap tanah di lingkungan pasar, perkantoran dan perumahan (Tabel 23, 24). Pola penguasaan tanah di lingkungan pasar perkantoran dan Perumahan tersebut termasuk pada pranata Politik di mana pemerintah jajahan selaku yang berkuasa atas tanah, berkedudukan selaku pengatur tata tertib penggunaan dan peruntukannya, berwenang melakukan pengawasan, mengeluarkan peraturan-peraturan. Bentuk penguasaannya adalah untuk mengatur penggunaan, memberikan dan pembagiannya (Tabel 25 s/d Tabel 28).

Pola penguasaan tanah tersebut pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan antara masa penjajahan Belanda dengan masa penjajahan Jepang (Tabel 29, 30).

### 3. MASA KEMERDEKAAN

Seperti halnya pada penjelasan sebelumnya, maka pada masa kemerdekaan ini pun terdapat 3 priode, yaitu priode Proklamasi sampai sebelum berlakunya UU No.5 Tahun 1960; priode setelah berlakunya UU No.5 Tahun 1960 dan priode setelah berlakunya UU No.5 Tahun 1979 sampai sekarang.

**3.1. Priode Proklamasi sampai sebelum berlakunya Undang-Undang No.5 Tahun 1960.**

T a b e l : 31

Pertanyaan : Pada masa itu, Pranata-pranata apa saja yang menguasai tanah di daerah ini ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Pranata politik	-	-
b. Pranata religi	-	-
c. Pranata ekonomi	-	-
d. Pranata kerabat	-	-
e. a, b, c dan d	52	86,67
f. Tidak tahu/tidak menjawab.	8	13,33
g. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa pada masa ini pranata-pranata yang menguasai tanah terdiri dari Pranata Politik, Religi, Ekonomi dan kerabat.

T a b e l : 32

Pertanyaan : Apakah pola penguasaan tanah oleh pranata-pranata itu terdapat perbedaannya dengan masa sebelumnya ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Tidak terdapat perbedaan, kecuali semua tanah yang penguasaannya oleh Pemerintah Jajahan beralih ke tangan Pemerintah Indonesia.	52	86,67
b. Tidak tahu/tidak menjawab.	8	13,33
c. Lain-lain	-	-

T a b e l : 33

Pertanyaan : Kalau sama, apa yang mendorong jawaban Sdr/ bapak/ibu ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Karena penguasaan tanah oleh pranata-pranata itu sebenarnya masih teap terlihat ada, berarti tetap diakui dan IGOB masih tetap diperlakukan sebagai pedoman.	18	30.-
b. Tanah yang pernah dikuasai oleh pemerintah jajahan dioper alih oleh Pemerintah Negara R.I.dan pola penguasaannya pada prinsipnya tidak berbeda.	12	20.-
c. a dan b	22	36,67
d. Tidak tahu/tidak menjawab.	8	13,33
e. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa Pola penguasaan tanah pada masa penjajahan dan masa Proklamasi sampai sebelum berlakunya Undang-Undang No.5 Tahun 1960 nyatanya tidak terdapat perbedaan. Kecuali Pola penguasaan tanah pada pranata politik. Sebelumnya dikuasai oleh Pemerintah Jajahan, sedangkan saat ini oleh Pemerintah Republik Indonesia (Tabel 31, 32 dan Tabel 33).

### 3.2. Priode setelah berlakunya UU No.5 Tahun 1960 (Sebelum berlakunya UU No.5 Tahun 1979).

T a b e l : 34

Pertanyaan : Pada masa itu, pranata-pranata apa saja yang menguasai tanah di daerah ini ?



Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Pranata politik	-	-
b. Pranata religi	-	-
c. Pranata ekonomi	-	-
d. Pranata kekerabatan	-	-
e. a, b, c dan d.	52	86,67
f. Tidak tahu/tidak menjawab.	8	13,33
g. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa di daerah pada masa itu pranata-pranata yang berkuasa atas tanah ialah pranata Politik, Religi, Ekonomi dan Kekerabatan.

T a b e l : 35

Pertanyaan : Apakah pola penguasaan tanah oleh pranata-pranata itu terdapat perbedaan dengan masa sebelumnya ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Tidak terdapat perbedaan	52	86,67
b. Terdapat perbedaan.	-	-
c. Tidak tahu/tidak menjawab.	8	13,33
d. Lain-lain	-	-

T a b e l : 36

Pertanyaan : Kalau tidak terdapat perbedaan, apa yang mendorong pendapat Sdr/bapak/ibu ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Karena, Pola penguasaan tanah oleh pranata-pranata sebelumnya (masa proklamasi sampai sebelum berlakunya UU No.5 tahun 1960) senyatanya dengan pranata-pranata yang ada wak-		

tu ini terhadap pola penguasaan tanah tidak terdapat perbedaan.	4	6,67
b. Apa yang berlaku, baik peraturan, atau adat istiadat dan sebagainya, masih tetap mengakui adanya.	6	10.-
c. a dan b.	42	70.-
d. Tidak tahu/tidak menjawab.	8	13,33
e. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa Pola Penguasaan tanah oleh pranata-pranata yang ada sebelumnya dengan yang ada waktu ini tidak terdapat perbedaan yang prinsip. Demikian juga berdasarkan adat istiadat, peraturan tetap mengakui akan adanya (Tabel 35, 36).

Berdasarkan informasi, peraturan yang mengakui tersebut seperti IGOB tetap dipedomani dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 sendiri tidak melarang adanya Pola penguasaan tanah oleh pranata-pranata tersebut (UU No.5 Tahun 1960 seperti tersebut pada pasal 3 jo 5 dan sebagainya).

### 3.3. Priode setelah berlakunya Undang-Undang No.5 Tahun 1979 sampai sekarang.

T a b e l : 37

Pertanyaan : Pranata-pranata apa saja yang menguasai tanah di daerah ini pada masa tersebut ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Pranata Politik	-	-
b. Pranata Religi	-	-
c. Pranata Ekonomi	-	-
d. Pranata Kekerabatan	-	-
e. a, b, c dan d	52	86,67
f. Tidak tahu/tidak menjawab.	8	13,33
g. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa di daerah ini pada priode setelah berlakunya Undang-Undang No.5 Tahun 1979 Pranata-pranata yang menguasai tanah meliputi Pranata Politik, Religi, Ekonomi dan Kekerabatan.

T a b e l : 38

Pertanyaan : Apakah pola penguasaan tanah pada masa ini terdapat perbedaan dengan masa sebelumnya (setelah berlakunya UU No.5 Tahun 1960).

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan, kecuali pada pranata politik lebih luas penguasaannya daripada pranata ekonomi. Badan-badan hukum diakui kekuasaannya.	42	70.-
b. Tidak tahu/tidak menjawab.	18	30.-
c. Lain-lain	-	-

T a b e l : 39

Pertanyaan : Dalam hal apa adanya perbedaan Pranata Politik dan Ekonomi dengan masa sebelumnya ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Pranata Politik, dengan dibubarkannya Pemerintahan Marga (SK.Gubernur KDH.TK.I.SS. No. 142.Kpts/III/1983. tgl.24-3-1983), maka pola penguasaan tanah oleh Negara menjadi lebih luas dan meliputi semua tanah yang belum dikuasai adalah wilayah Negara. Pola penguasaannya sama dengan sebelumnya.	6	10.-

b. Pranata Ekonomi, bukan saja bagi hasil tetapi juga Badan-badan hukum dapat mengelola tanah (HPH, Pabrik-pabrik dan sebagainya).	4	6,67
c. a dan b.	42	70.-
d. Tidak tahu/tidak menjawab.	8	13,33
e. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa pola penguasaan tanah pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan, kecuali pranata politik lebih luas penguasaannya daripada pranata ekonomi, Badan-badan hukum diakui penguasaannya (Tabel 38).

Perbedaan tersebut terletak pada luas/besarnya penguasaan atas tanah pada pranata politik, sebagai contoh tanah Marga yang belum dikuasai atau dikelola, dikuasai oleh Negara atau menjadi wilayah Negara. Sedangkan Pola penguasaan yang meliputi kekuasaannya, kedudukan, wewenang dan bentuk penguasaan, adalah sama seperti halnya pada priode sebelumnya (Tabel 39).

Berdasarkan informasi, khusus pada pranata Ekonomi mereka/badan hukum yang menguasai tanah tergantung kepada penguasaannya terhadap tanah, seperti izin areal HPN tetap dikuasai oleh Negara sehingga pola penguasaan adalah sama dengan Pranata Politik. Bentuk penguasaan oleh Badan hukum mendapat izin HPH secara bulat terhadap hutannya, tetapi tanahnya tidak. Badan Hukum tersebut hanya selaku hak pakai yang layak seperti bagi hasil pola penguasaan. Lain halnya terhadap tanah milik koperasi, yang pola penguasaannya berlaku sebagai berikut : yang berkuasa ialah anggota-anggota. Kedudukannya sebagai penanam modal. Ia mempunyai hak karena dalam menentukan suatu policy atau keputusan, wewenangnya dapat mengumpulkan suatu gagasan atau menolak suatu gagasan, bentuk pengawasannya adalah diserahkan kepada pengurus untuk dan atas nama para anggota.

**BAB V**  
**POLA PEMILIKAN TANAH**

Seperti pada Pola Penguasaan Tanah, maka pada bagian inipun tidak terlepas dari data-data sejarah tentang Asal-Susul Pemilikan Tanah. Untuk pengungkapannya akan dibagi atas 3 priode, yaitu : priode masa sebelum penjajahan, priode masa penjajahan dan priode masa Kemerdekaan.

**1. Masa Sebelum Penjajahan**

Berdasarkan data keadaan pada penjelasan sebelumnya, maka pada bagian ini pun dibagi atas 2 priode, yaitu : Pertama, priode sebelum Pemerintahan Marga berdiri dan Kedua, priode setelah Pemerintahan Marga berdiri.

**1.1. Masa sebelum Pemerintahan Marga berdiri.**

T a b e l : 1

Pertanyaan : Pranata-pranata apa saja yang memiliki tanah di daerah ini pada masa itu.?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Pranata Politik	-	-
b. Pranata religi	-	-
c. Pranata ekonomi	-	-
d. Pranata kekerabatan	42	70.-
e. a dan b.	-	-
f. c dan d	-	-
g. a, b, c dan d	-	-
h. Tidak tahu/tidak menjawab.	18	30.-
i. Lain-lain	-	-

Dari data di atas menunjukkan bahwa pada masa sebelum Pemerintahan Marga berdiri di daerah ini hanya dikenal adanya Pranata Kekerabatan.

T a b e l : 2

Pertanyaan : Siapa yang memiliki tanah ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Orang yang tertua laki-laki di antara anggota keluarga.	-	-
b. Kepala keluarga	-	-
c. a dan b	42	70.-
d. Tidak tahu/tidak menjawab.	18	30.-
e. Lain-lain	-	-

T a b e l : 3

Pertanyaan : Bagaimana cara memilikinya atau memperolehnya ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Diperoleh dari membuka hutan	-	-
b. Mewaris.	-	-
c. Hibah.	-	-
d. a, b dan c.	42	70.-
e. Tidak tahu/tidak menjawab.	18	30.-
f. Lain-lain	-	-

T a b e l : 4

Pertanyaan : Bagaimana bentuk pemilikan tanah tersebut ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Sebagai pemegang hak atas tanah tersebut.	-	-

b. Sebagai pemegang amanat dari pewaris.	-	-
c. a dan b.	42	70.-
d. Tidak tahu/tidak menjawab.	18	30.-
e. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa tanah di daerah ini pada masa itu dimiliki oleh salah seorang laki-laki yang tertua di antara anggota keluarga dan Kepala keluarga. Menurut penjelasan responden, yang memiliki tanah yaitu salah seorang laki-laki yang tertua di antara keluarga tersebut. Hal ini mengingat ada di antara rumah tangga terdapat beberapa kepala keluarga (keluarga majemuk), oleh karena si pemilik tanah yaitu orang tua mereka masih hidup dan para putra-putranya sudah berkeluarga. Di lain pihak ada para putra-putranya sudah berkeluarga. Di lain pihak ada juga si penerima waris saudara laki-laki tertua, sedangkan adik-adiknya tetap berkumpul dalam satu rumah tangga walau sudah kawin. Hal ini mengingat adiknya tersebut belum mampu memisah atau berumah tangga sendiri. Ini dilakukannya mengingat saudara laki-laki tertua itu sebagai penerima warisan juga berfungsi sebagai pemegang amanat (istilah setempat kedudukan anak laki-laki ini disebut Pulou pengangge rompom), bahkan ia sebagai penerima warisan, berfungsi pula menggantikan kedudukan orang tuanya (ayahnya). Ia harus menampung segala kesulitan dan kebutuhan adik-adiknya. Selanjutnya, sebagai pemilik tanah adalah kepala keluarga, oleh karena tanah tersebut diperolehnya secara langsung, seperti membuka hutan atau diperoleh dari hibah atau dari warisan tetapi tugas/konsekwensi sebagai penerima warisan sudah dijalankannya mengingat saudara-saudaranya semua sudah berkeluarga dan memisahkan diri berumah tangga sendiri (sudah mampu berdiri sendiri).

Cara memperoleh tanah dengan membuka hutan, pada masa ini pada umumnya dilakukan secara bersama-sama anggota kerabat. Setelah tanah selesai dibuka, barulah tanah itu dibagi-bagikan menurut ukuran yang direncanakan semula oleh kepala kerabat kepada masing-masing kepala keluarga.

Sedangkan tanah yang diperoleh dari pewaris adalah seperti diuraikan di atas dan tanah hibah (pemberian) biasanya diberikan oleh kakek/ayah/saudara ayah atas pertimbangan bahwa yang bersangkutan masih anak-anak, sedang orang tua mereka sudah tiada. Untuk membantu mereka biasanya sekaligus menanamkan tanah itu secara gotong-royong kerabat dan hasilnya untuk mereka. Di samping itu, hibah tersebut dilakukan oleh orang tua kepada salah seorang atau beberapa orang anaknya mengingat tanah yang dimiliki si pemberi hibah tersebut cukup luas sedang penerima hibah belum memiliki apa-apa. Hal ini dilakukan atas pertimbangan untuk meringankan tugas si penerima waris atau suatu cara untuk melepaskan tugasnya kelas. Biasanya pertimbangan ini dilakukan mengingat si orang tua sudah melihat kemampuan anaknya laki-laki tertua itu selaku penerima waris kelak akan melalaikan tugasnya atau tidak mampu, baik karena penyakit atau perangnya kurang baik dan sebagainya. Pengalihan tanah tersebut kepada anak-anaknya atau cucu atau kepada anak saudaranya yang telah meninggal dunia tersebut dilakukan baik karena yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau selaku pemegang amanat.

## 1.2. Masa Pemerintahan Marga berdiri

T a b e l : 5

Pertanyaan : Pranata-pranata apa saja yang memiliki tanah di daerah ini pada masa tersebut ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Pranata Politik	-	-
b. Pranata religi	-	-
c. Pranata ekonomi	-	-
d. Pranata kekerabatan.	-	-
e. a dan b	-	-
f. c dan d	42	70.-
g. a, b, c dan d	-	-
h. Tidak tahu/tidak menjawab.	18	30.-
i. Lain-lain	-	-



Data di atas menunjukkan bahwa pada masa Pemerintahan Marga berdiri di daerah ini dikenal pranata-pranata yang memiliki tanah yaitu Pranata ekonomi dan pranata kekerabatan.

### 1.2.1. Pranata ekonomi

T a b e l : 6

Pertanyaan : Meliputi apa saja pranata ekonomi tersebut ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Bagi hasil	-	-
b. Numpang garap tanah	-	-
c. Sewa tahunan	-	-
d. a, b dan c	42	70.-
e. Tidak tahu/tidak menjawab.	18	30.-
f. Lain-lain	-	-

T a b e l : 7

Pertanyaan : Siapa yang memiliki tanah masing-masing itu?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Yang memiliki tanah, bagi hasil, numpang garap dan sewa tahunan ialah pihak pertama, yaitu untuk bagi hasil si penerah tanah, untuk numpang menggarap si yang menumpang dan untuk sewa tahunan adalah yang menyewakan.	42	70.-
b. Tidak tahu/tidak menjawab.	18	30.-
c. Lain-lain	-	-

T a b e l : 8

Pertanyaan : Bagaimana cara memilikinya atau cara memperolehnya ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Cara memperoleh tanah, baik tanah dibagi hasilkan, menumpang menggarap dan sewa tahunan adalah diperoleh si pemiliknya dengan cara membuka hutan/waris/hibah atau membeli.	42	70.-
b. Tidak tahu/tidak menjawab.	18	30.-
c. Lain-lain	-	-

T a b e l : 9

Pertanyaan : Bagaimana bentuk pemilikan tanah-tanah tersebut ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Adalah sebagai pemegang hak milik atas tanah tersebut.	42	70.-
b. Tidak tahu/tidak menjawab.	18	30.-
c. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa pranata ekonomi yang ada pada masa ini adalah meliputi bagi hasil, menumpang menggarap tanah dan sewa tahunan (Tabel 6). Sedang yang memiliki tanah pada pranata ini, baik dalam bagi hasil, menumpang menggarap dan sewa tahunan ialah pihak pertama, yaitu yang menyerahkan tanahnya untuk bagi hasil, yang mengizinkan tanahnya untuk digarap dan yang menyewakan tanah (Tabel 7). Cara pemilikan tanah itu diperolehnya dengan membuka hutan dan selanjutnya diberi peridikat pemilik, mewaris, memperoleh hibah dan membeli (penjelasan lihat uraian sebelumnya).

Bentuk pemilikan tanah-tanah tersebut adalah sebagai pemegang hak milik menurut Hukum Adat setempat (Penjelasan lihat uraian sebelumnya).

### 1.2.2. Pranata Kekerabatan

T a b e l : 10

Pertanyaan : Siapa yang memiliki tanah pada pranata kekerabatan ini ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Orang yang tertua laki-laki di antara anggota suatu keluarga.	-	-
b. Kepala keluarga dalam suatu rumah tangga	-	-
c. a dan b	42	70.-
d. Tidak tahu/tidak menjawab.	18	30.-
e. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa pranata kekerabatan pada masa Pemerintahan Marga yang memiliki tanah adalah orang tertua laki-laki di antara anggota keluarga dan kepala keluarga. Berdasarkan penjelasan responden, orang tertua di antara anggota keluarga tersebut dimaksudkan adalah ayah, karena dalam suatu rumah tangganya terhimpun keluarga majemuk. Sedang kepala keluarga di sini dimaksudkan adalah si pemilik tanah yang memperolehnya secara langsung (membuka hutan, mendapat hibah, membeli) atau dari warisan tetapi tugasnya selaku pengemban amanat telah berakhir (lihat penjelasan pada bagian sebelum Pemerintahan Marga berdiri).

T a b e l : 11

Pertanyaan : Apakah cara memperoleh dan bentuk pemilikan tanah tersebut terdapat perbedaan dengan masa sebelum Pemerintahan Marga berdiri ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Tidak terdapat perbedaan.	42	70.-
b. Terdapat perbedaan	-	-
c. Tidak tahu/tidak menjawab.	18	30.-

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa cara memperoleh dan bentuk pemilikan tanah pada masa ini tidak terdapat perbedaan dengan masa sebelum Pemerintahan Marga berdiri.

## 2. MASA PENJAJAHAN

Pada masa penjajahan penguraian data dibagi atas 2 priode, yaitu priode masa penjajahan Belanda dan priode masa penjajahan Jepang.

### 2.1. Masa Penjajahan Belanda

T a b e l : 12

Pernyataan : Pranata-pranata apa saja yang memiliki tanah pada masa itu ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Pranata politik	-	-
b. Pranata religi	-	-
c. Pranata ekonomi	-	-
d. Pranata kekerabatan	-	-
e. a dan b.	-	-
f. c dan d	42	70.-
g. a, b, c dan d	-	-
h. Tidak tahu/tidak menjawab.	18	30.-
i. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa pada masa itu di daerah ini pranata yang memiliki tanah baru ialah Pranata Ekonomi dan Kekerabatan.

T a b e l : 13

Pertanyaan : Apakah cara memperoleh tanah dan bentuk pemilikan tanah dalam pranata tersebut terdapat perbedaan dengan masa sebelum penjajahan (Masa Pemerintahan Marga berdiri).

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Tidak terdapat perbedaan	42	70.-
b. Ada perbedaan	-	-
c. Tidak tahu/tidak menjawab	18	30.-

Data di atas menunjukkan bahwa pada masa itu tidak ada perbedaan mengenai masalah pemilik, cara memperoleh dan bentuk pemilikan tanah dengan masa sebelum penjajahan (masa Pemerintahan Marga berdiri).

## 2.2. Masa penjajahan Jepang

T a b e l : 14

Pertanyaan : Apakah pada masa penjajahan Jepang ini pranata-pranata yang memiliki tanah, siapa pemiliknya, cara memperolehnya dan bentuk pemilikannya terdapat perbedaan dengan masa penjajahan Belanda ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Tidak terdapat perbedaan	42	70.-
b. Ada perbedaan	-	-
c. Tidak tahu/tidak menjawab.	18	30.-

Data di atas menunjukkan bahwa pada masa penjajahan Jepang tidak terdapat perbedaan dengan masa penjajahan Belanda tentang pranata-pranata yang memiliki tanah, siapa pemiliknya, cara memperolehnya dan bentuk pemilikannya. Berdasarkan penjelasan responden, pemerintah Jepang belum sempat meletakkan dasar/peraturan-peraturannya yang berhubungan dengan masalah tanah di daerah ini.

### 3. MASA KEMERDEKAAN

Pada masa kemerdekaan penguraian data dibagi atas 3 priode, yaitu : priode masa Proklamasi sampai sebelum berlakunya Undang-Undang No.5 tahun 1960, priode setelah berlakunya UU No.5 tahun 1960 sampai sebelum berlakunya UU No.5 tahun 1979 dan priode setelah berlakunya UU No.5 tahun 1979 sampai sekarang.

#### 3.1. Priode Proklamasi sampai sebelum berlakunya Undang-Undang No.5 tahun 1960.

T a b e l : 15

Pertanyaan : Pranata-pranata apa saja yang memiliki tanah pada masa itu di daerah ini ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Pranata Politik	-	-
b. Pranata Religi	-	-
c. Pranata ekonomi	-	-
d. Pranata kekerabatan	-	-
e. a dan b.	-	-
f. c dan d	42	70.-
g. a, b, c dan d	-	-
h. Tidak tahu/tidak menjawab.	18	30.-
i. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa pada masa itu pranata-pranata yang ada di daerah ini yang memiliki tanah adalah pranata ekonomi dan kekerabatan.

##### 3.1.1. Pranata ekonomi

T a b e l : 16

Pertanyaan : Pranata ekonomi yang memiliki tanah tersebut meliputi apa saja ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Bagi hasil	-	-
b. Numpang garap tanah	-	-
c. Sewa tahunan	-	-
d. a, b dan c.	42	70.-
e. Tidak tahu/tidak menjawab.	18	30.-
f. Lain-lain	-	-

T a b e l : 17

Pernyataan : Apakah pada masa ini terdapat perbedaan dengan masa sebelumnya (masa penjajahan) tentang siapa yang memiliki tanah, cara memperolehnya dan bentuk pemilikannya.

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Tidak terdapat perbedaan	42	70.-
b. Ada perbedaan	-	-
c. Tidak tahu/tidak menjawab.	18	30.-

Data di atas menunjukkan bahwa pada masa itu di daerah ini pranata ekonomi hanya dikenal meliputi : Bagi hasil, menumpang menggarap tanah dan sewa tahunan. Sedangkan masalah siapa yang memiliki tanah, cara memperolehnya dan bentuk pemilikannya pada masa ini dengan masa sebelumnya (masa penjajahan Belanda/Jepang) tidak terdapat perbedaan.

### 3.1.2. Pranata kekerabatan

T a b e l : 18

Pertanyaan : Apakah pranata kekerabatan pada masa ini terdapat perbedaan dengan masa sebelumnya (masa penjajahan) tentang siapa pemiliknya, cara memperolehnya dan bentuk pemilikannya.

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Tidak terdapat perbedaan	42	70.-
b. Ada perbedaan	-	-
c. Tidak tahu/tidak menjawab.	18	30.-

Data di atas menunjukkan bahwa pada masa itu pranata kekerabatan tentang siapa pemilik tanah, cara memperolehnya dan bentuk pemilikannya dengan masa sebelumnya, yaitu masa penjajahan (Belanda/Jepang) tidak terdapat perbedaan. Berdasarkan penjelasan Responden ada sedikit perkembangannya, yaitu dalam kerabat terdapat mirip seperti wakaf keluarga. Sejumlah harta, termasuk tanah tidak diwariskan kepada ahli warisnya (anak laki-laki tertua), tetapi dimiliki secara bersama oleh semua anak-anak pewaris. Ada juga yang terjadi merupakan penggabungan sejumlah harta termasuk tanah antara penerima warisan dan penerima hibah. Di samping itu ada juga berupa penggabungan harta warisan (termasuk tanah) antara yang diterima oleh anak laki-laki tertua dan istri pertama dengan anak tertua dan istri kedua dan seterusnya termasuk juga harta yang diterima sebagai hibah dari anak-anak/saudara-saudaranya yang lain. Tanah itu dikuasakan kepada salah seorang di antara mereka yang dapat menunggunya (tinggal di tempat) dan kepadanya diberikan hak untuk menikmati hasil dan memanfaatkan tanah dan sebagainya itu. Pertimbangan ini biasanya atas dasar : Pertama, si pengemban tugasnya karena berada di rantau; Kedua, karena salah seorang ahli waris sangat membutuhkannya sebab termasuk di antaranya yang sangat membutuhkan/tidak mampu/tidak berada; Ketiga, demi kesatuan mereka, sebab dengan adanya itu di antara mereka ada alat penghubung dan sebagai tempat untuk pulang ke kampung. Pengalihan hak ini biasanya selalu melalui musyawarah seluruh anak-anak ahli waris dan tua-tua di kampung tersebut, di samping itu juga dihadiri oleh Penguasa Adat.



**3.2. Priode setelah berlakunya Undang-Undang No.5 tahun 1960 (sebelum berlakunya UU No.5 tahun 1979).**

T a b e l : 19

Pertanyaan : Pranata-pranata apa saja yang memiliki tanah pada masa itu di daerah ini ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Pranata politik	-	-
b. Pranata Religi	-	-
c. Pranata ekonomi	-	-
d. Pranata kekerabatan	-	-
e. a dan b	-	-
f. c dan d	42	70.-
g. a, b, c dan d	-	-
h. Tidak tahu/tidak menjawab.	18	30.-
i. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa pada masa itu pranata-pranata yang memiliki tanah di daerah ini adalah Pranata ekonomi dan Kekerabatan.

**3.2.1. Pranata ekonomi**

T a b e l : 20

Pertanyaan : Pranata ekonomi yang memiliki tanah tersebut meliputi apa saja ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Bagi hasil	-	-
b. Numpang menggarap tanah	-	-
c. Sewa tahunan	-	-
d. a, b dan c	42	70.-
e. Tidak tahu/tidak menjawab	18	30.-
f. Lain-lain	-	-

T a b e l : 21

Pertanyaan : Apakah pada masa ini terdapat perbedaan dengan masa sebelumnya (masa proklamasi sampai sebelum berlakunya UU No.5 tahun 1960) tentang siapa yang memiliki tanah, cara memperolehnya dan bentuk pemilikannya ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Tidak terdapat perbedaan	42	70.-
b. Ada perbedaan	-	-
c. Tidak tahu/tidak menjawab.	18	30.-

Data di atas menunjukkan bahwa pranata ekonomi yang meliputi bagi hasil, menumpang menggarap dan sewa tahunan dalam hal siapa pemiliknya, cara memperolehnya serta bentuk pemilikannya dengan masa sebelumnya (Proklamasi sampai sebelum berlakunya UU No.5 Tahun 1960) tidak terdapat perbedaan.

### 3.2.2. Pranata kekerabatan

T a b e l : 22

Pertanyaan : Apakah pranata kekerabatan pada masa ini terdapat perbedaan dengan masa sebelumnya (masa proklamasi sampai sebelum berlakunya UU No.5 tahun 1960) tentang siapa pemiliknya, cara memperolehnya dan bentuk pemilikannya ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Tidak terdapat perbedaan	42	70.-
b. Ada perbedaan	-	-
c. Tidak tahu/tidak menjawab	18	30.-

Data di atas menunjukkan bahwa pada priode setelah berlakunya Undang-Undang No.5 Tahun 1960 dan masa sebelumnya, yaitu Priode Proklamasi sampai sebelum berlakunya

UU No.5 tahun 1960 tidak ada terdapat perbedaan tentang pranata kekerabatan, dalam hal siapa yang memiliki tanahnya, cara memperolehnya dan bentuk pemilikannya.

### 3.3. Priode setelah berlakunya Undang-Undang No.5 Tahun 1979 sampai dengan sekarang.

T a b e l : 23

Pertanyaan : Pranata-pranata apa saja yang memiliki tanah pada masa ini di daerah tersebut ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Pranata politik	-	-
b. Pranata religi	-	-
c. Pranata ekonomi	-	-
d. Pranata kekerabatan	-	-
e. a dan b	10	16,67
f. c dan d	42	70.-
g. a, b, c dan d	-	-
h. Tidak tahu/tidak menjawab.	8	13,33
i. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa di daerah ini setelah berlakunya Undang-Undang No.5 Tahun 1979, pranata-pranata yang memiliki tanah yang masih menonjol adalah pranata ekonomi dan kekerabatan, sedangkan pranata politik dan religi juga dikenal, tetapi tidak begitu dikenal di kalangan masyarakat setempat.

#### 3.3.1. Pranata Politik

Tanah berfungsi untuk memenuhi keperluan manusia dalam mengatur dan mengelola keseimbangan kekuasaan dalam kehidupan masyarakat adalah seperti disebutkan pada data-data berikut ini.

T a b e l : 24

Pernyataan : Pranata politik dimaksud meliputi apa saja ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Tanah milik pribadi Kepala Desa diberikan kepada para guru SD sebagai tempat berkebun/berladang agar mereka lebih betah dan mau mengajar lama di tempat itu.	-	-
b. Tanah hutan Desa dibuka bersama oleh para masyarakat setempat dan diberikan kepada para guru SD sebagai tempat mereka mendirikan rumah.	-	-
c. Tanah hutan Desa dibuka bersama oleh para masyarakat setempat sebagai tempat lapangan olahraga para siswa dan umum.	-	-
d. a, b dan c	10	16,67
e. Tidak tahu/tidak menjawab	50	83,33
f. Lain-lain	-	-

T a b e l : 25

Pertanyaan : Tanah-tanah itu siapa yang memilikinya ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Baik tanah sebagai tempat berladang/berkebun dan mendirikan rumah tersebut adalah dimiliki oleh guru yang bersangkutan.	-	-
b. Tanah sebagai tempat lapangan olahraga dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan.	-	-
c. a dan b	10	16,67
d. Tidak tahu/tidak menjawab	50	83,33
e. Lain-lain	-	-

T a b e l : 26

Pertanyaan : Bagaimana cara memiliki atau memperolehnya ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Dihadiahkan oleh masyarakat setempat/kepala Desa.	10	16,67
b. Tidak tahu/tidak menjawab.	50	83,33
c. Lain-lain	-	-

T a b e l : 27

Pertanyaan : Bagaimana bentuk pemilikan tanah tersebut ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Tanah yang diberikan kepada para guru baik sebagai tempat berkebun/berladang dan untuk perumahan tersebut adalah sebagai hak milik bila yang bersangkutan menjalankan tugasnya tiga tahun lebih.	-	-
b. Tanah untuk tempat lapangan olahraga adalah hak masyarakat di bawah pengawasan Kepala Desa.	-	-
c. a dan b	10	16,67
d. Tidak tahu/tidak menjawab.	50	83,33
e. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa pranata politik yang ada di daerah ini yang tanahnya berfungsi untuk memenuhi keperluan manusia dalam mengatur dan mengelola keseimbangan kekuasaan dalam kehidupan masyarakat seperti disebutkan di atas adalah berupa pemberian masyarakat atau Kepala Desa yang bersangkutan/setempat berupa hadiah kepada para guru SD (Tabel 24).

Berdasarkan penjelasan para Responden bahwa pemberian tanah itu gunanya agar mereka lebih tahan lama mengajar di tempat itu. Selama ini kebanyakan guru SD banyak berhenti atau pindah ke tempat lain.

Tanah-tanah itu dimiliki guru yang bersangkutan sebagai hadiah dari masyarakat dan Kepala Desa yang bersangkutan, asal mereka betah/tahan lama menjalankan tugasnya di daerah itu, sudah mencapai 3 tahun lebih. Sedangkan tanah sebagai tempat lapangan olahraga itu dimiliki oleh masyarakat setempat sebagai hadiah si pembuka tanah melalui Kepala Desa. Tanah tersebut adalah hak masyarakat di bawah pengawasan Kepala Desa setempat.

### 3.3.2. Pranata Religi

Tanah berfungsi untuk memenuhi keperluan manusia dalam berhubungan dan berbakti kepada Tuhan atau dengan alam gaib. Hal ini dibuktikan oleh data-data berikut ini.

T a b e l : 28

Pertanyaan : Pranata Religi tersebut meliputi apa saja ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Tanah milik pribadi masyarakat setempat yang dihadihkannya/diwakafkan sebagai tempat mendirikan rumah ibadah.	10	6,67
b. Tidak tahu/tidak menjawab.	50	83,33
c. Lain-lain	-	-

T a b e l : 29

Pertanyaan : Tanah itu siapa pemiliknya ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Tanah itu dimiliki oleh rumah ibadah itu sendiri di bawah pengawasan para pengurus rumah ibadah dimaksud.	10	16,67

b. Tidak tahu/tidak menjawab.	50	83,33
c. Lain-lain	-	-

T a b e l : 30

Pernyataan : Bagaimana cara memiliki atau memperolehnya ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Sebagai hadiah (hibah) atau wakaf pribadi anggota masyarakat setempat.	10	16,67
b. Tidak tahu/tidak menjawab.	50	83,33
c. Lain-lain	-	-

T a b e l : 31

Pertanyaan : Bagaimana bentuk pemilikan tanah tersebut ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Adalah sebagai milik yayasan rumah ibadah itu sendiri dan di bawah penguasaan para pengurusnya.	10	16,67
b. Tidak tahu/tidak menjawab.	50	83,33
c. Lain - lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa pranata religi yang tanahnya berfungsi untuk memenuhi keperluan manusia dalam berhubungan dan berbakti kepada Tuhan atau alam gaib adalah berupa pemberian (hibah) atau wakaf dari pribadi anggota masyarakat. Tanah tersebut dimiliki oleh yayasan rumah ibadah itu sendiri di bawah pengawasan pengurusnya. Cara memperoleh tanah tersebut adalah hibah atau wakaf dari anggota masyarakat setempat seperti terlihat pada tabel 30 di atas. Sedang bentuk pemilikannya adalah sebagai hak milik dari rumah ibadah tersebut. Berdasarkan penjelasan para Responden bahwa semua hak yang keperluan-

annya/kegunaannya untuk kepentingan masyarakat setempat, di bawah pengawasan Kepala Desa.

### 3.3.3. Pranata ekonomi

Tanah yang berfungsi untuk memenuhi keperluan manusia dalam hal mata pencaharian, yaitu mencakup aspek memproduksi, mendistribusi dan mengkonsumsi adalah seperti tersebut pada data-data berikut ini.

T a b e l : 32

Pertanyaan : Pranata ekonomi tersebut meliputi apa saja ?

Jawaban ( n = 60)	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Bagi hasil, numpang menggarap tanah dan sewa tahunan.	42	70.-
b. Tidak tahu/tidak menjawab.	18	30.-
c. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa di daerah ini pada masa kini masih dikenal adanya pranata ekonomi ini berupa bagi hasil, numpang menggarap tanah, dan sewa tahunan. Berdasarkan penjelasan beberapa Responden bahwa di daerah ini masalah adanya ganti rugi belum dikenal, terutama di daerah pedalaman (Desa Tebing Suluh dan sekitarnya) karena tanah masih luas dan siapa saja tidak dihalangi membuka hutan asal memenuhi syarat menurut ketentuan yang berlaku. Sedangkan pembangunan selalu ditujukan kepada tanah kosong atau belum dikuasai/dimiliki oleh anggota masyarakat setempat. Seandainya terkena tanah anggota masyarakat, pada umumnya tanah itu mereka hadiahkan atau wakafkan.

T a b e l : 33

Pertanyaan : Apakah pranata ekonomi tersebut terdapat perbedaan dengan masa sebelumnya baik mengenai siapa pemiliknya, cara memperolehnya dan bentuk pemilikan atas tanah itu ?



Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Tidak terdapat perbedaan	42	70.-
b. Ada perbedaan	-	-
c. Tidak tahu/tidak menjawab.	18	30.-

Data di atas menunjukkan bahwa di daerah ini setelah berlakunya Undang-Undang No.5 tahun 1979 sampai sekarang ternyata pranata ekonomi yang meliputi bagi hasil menumpang menggarap tanah dan sewa tahunan tersebut belum ada perubahan/tidak terdapat perbedaan dengan masa setelah berlakunya Undang-Undang No.5 tahun 1960.

#### 3.3.4. Pranata kekerabatan

T a b e l : 34

Pertanyaan : Apakah pranata kekerabatan ini terdapat perbedaan dengan masa sebelumnya ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Tidak terdapat perbedaan	42	70.-
b. Ada perbedaan	-	-
c. Tidak tahu/tidak menjawab.	18	30.-

Data di atas menunjukkan bahwa di daerah ini pranata kekerabatan yang berlaku dewasa ini (sejak berlakunya UU No.5 Tahun 1979) ternyata dengan masa sebelumnya, yaitu masa setelah berlakunya UU No.5 Tahun 1960 dan sebelum berlakunya UU No.5 Tahun 1979 tidak terdapat perbedaan. Berdasarkan penjelasan para responden hal itu disebabkan berlakunya Undang-Undang No.5 Tahun 1979 oleh masyarakat belum dirasakan pengaruhnya terhadap hal itu.

**BAB VI**  
**POLA PENGGUNAAN TANAH**

Materi yang perlu diungkapkan pada bab ini adalah pranata-pranata sosial yang berlaku pada masyarakat yang berkaitan dengan pola penggunaan tanah. Dalam hal ini berdasarkan data tidak terlepas dari sejarah tentang asal-usul penggunaan tanah seperti tersebut pada bagian terdahulu. Untuk itu, maka pada bab ini penguraiannya akan dibagi atas 3 priode, yaitu : (1) priode masa sebelum penjajahan; (2) priode masa penjajahan dan (3) priode masa kemerdekaan.

**1. MASA SEBELUM PENJAJAHAN**

Berdasarkan data, maka pada masa ini pengungkapannya dibagi atas 2 priode, yaitu : priode sebelum berdirinya Pemerintahan Marga dan Priode setelah berdirinya Pemerintahan Marga.

**1.1. Masa sebelum Pemerintahan Marga berdiri**

T a b e l : 1

Pertanyaan : Pranata apa saja dalam melakukan kegiatannya menggunakan tanah pada masa itu ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Pranata Politik	-	-
b. Pranata Religi	-	-
c. Pranata Ekonomi	-	-
d. Pranata Kekerabatan	42	70.-
e. a dan b	-	-
f. c dan d	-	-
g. a, b, c dan d	-	-
h. Tidak tahu/tidak menjawab.	18	30.-
i. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa pada masa ini pranata dalam melaksanakan kegiatannya menggunakan tanah ternyata baru dikenal pranata kekerabatan.

T a b e l : 2

Pertanyaan : Siapa yang berhak menggunakan tanah ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Semua anggota kerabat yang dianggap mampu menggunakannya.	11	18,33
b. Masing-masing kepala keluarga di antara anggota kerabat.	14	23,33
c. Anak tertua laki-laki dalam hal tanah yang diperoleh sebagai warisan	8	13,33
d. a dan b	-	-
e. c dan d	19	31,67
f. a, b, c dan d	-	-
g. Tidak tahu/tidak menjawab	8	13,33
h. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa yang berhak lebih utama menggunakan tanah dalam pranata kekerabatan ini ialah masing-masing kepala keluarga dan anak tertua laki-laki dalam hal tanah tersebut diperoleh dari warisan (anak laki-laki tertua yang berhak mewaris lihat data sebelumnya).

Berdasarkan penjelasan para responden bahwa pada dasarnya semua anggota kerabat berhak menggunakan tanah, tetapi harus seizin dari yang berhak utama. Pertimbangannya adalah : pertama yang bersangkutan memang mampu mengerjakan tanah itu; kedua, tanah yang telah tersedia cukup luas, ketiga, yang berhak utama sudah tidak mampu lagi karena faktor umur sudah lanjut. Menurut penjelasan lebih lanjut bahwa, umumnya mereka yang telah mampu itu kebanyakan membuka tanah baru sebagai lapangan usaha mereka. Hal ini dilakukannya mengingat pada waktu itu tanah-tanah hutan atau lebak tempatnya/lokasinya belum begitu jauh dari perkampungan penduduk, bahkan ada yang

sanggup membuka perkampungan baru termasuk areal tempat usaha perladangan atau persawahan (untuk jelasnya lihat sejarah asal usul keturunan penduduk lokasi penelitian ini).

T a b e l : 3

Pertanyaan : Bagaimana cara penggunaannya/menggunakannya?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Tanah tersebut biasanya telah ditetapkan untuk dipergunakan selain sebagai tempat perkampungan, perkuburan, juga tanah digunakan sebagai tempat berladang, berkebun atau bersawah sebagai mata pencaharian hidup.	60	100.-
b. Tidak tahu/tidak menjawab	-	-
c. Lain-lain	-	-

T a b e l : 4

Pertanyaan : Bagaimana bentuk penggunaan tanah itu ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Tanah yang belum dijamin (masih dalam bentuk hutan) adalah sebagai cadangan untuk membuka usaha memenuhi kebutuhan hidup (tempat berladang berkebun dan sebagainya) para anggota kerabat.	4	6,67
b. Ladang, kebun atau sawah milik keluarga penggunaannya adalah untuk keperluan hidup keluarga.	6	10.-

c. Tanah warisan (sawah, ladang, kebun dan sebagainya) yang di terima anak laki-laki tertua, penggunaannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup saudara-saudaranya sampai dapat berdiri sendiri.	8	13,33
d. a, b dan c	34	56,67
e. Tidak tahu/tidak menjawab	8	13,33
f. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa cara penggunaan tanah di daerah ini pada masa sebelum penjajahan adalah sebagai tempat perkampungan, perkuburan, berladang, bersawah dan berkebun. Usaha tersebut adalah untuk memenuhi keperluan hidup mereka. Sedang bentuk penggunaan tanah itu adalah : tanah yang belum dijamah sebagai cadangan tempat membuka areal baru untuk perladangan, perkebunan, persawahan dan sebagainya; ladang, sawah, kebun dan sebagainya itu milik keluarga. Penggunaannya adalah untuk memenuhi keperluan hidup keluarga; sedang tanah yang diterima anak laki-laki tertua sebagai warisan adalah untuk memenuhi keperluan hidup saudara-saudaranya sampai mereka sudah dapat berdiri sendiri.

## 1.2. Masa setelah Pemerintahan Marga berdiri

T a b e l : 5

Pertanyaan : Pranata apa saja dalam melakukan kegiatannya menggunakan/memerlukan tanah pada masa ini ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Pranata Politik	-	-
b. Pranata Religi	-	-
c. Pranata Ekonomi	-	-
d. Pranata Kekerabatan	-	-
e. a dan b	4	6,67
f. c dan d	6	10.-
g. a, b, c dan d	42	70.-

h. Tidak tahu/tidak menjawab	8	13,33
i. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa pada masa ini pranata-pranata yang menggunakan tanah dalam melakukan kegiatannya adalah Pranata politik, religi, ekonomi dan kekerabatan.

### 1.2.1. Pranata Politik

Tanah berfungsi untuk memenuhi keperluan manusia dalam mengatur dan mengelola keseimbangan kekuasaan dalam kehidupan masyarakat adalah seperti tersebut pada data-data berikut ini.

T a b e l : 6

Pertanyaan : Dalam kegiatan pranata politik tersebut meliputi tanah apa saja ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Meliputi semua tanah di bawah penguasaan Pemerintahan Marga (Tanah Marga yang belum dijamin/dikelola tanah yang pernah dikelola tetapi membelukar kembali, tanah Nyurung (delta) dan semua tanah yang berada di tepian sungai	42	70.-
b. Tidak tahu/tidak menjawab	18	30.-
c. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa tanah yang dapat dipergunakan dalam pranata politik ini adalah semua tanah yang di bawah penguasaan Pemerintahan Marga, yaitu meliputi semua tanah yang belum dijamin/dikelola, tanah yang pernah dikelola tetapi membelukar kembali, tanah nyurung (delta) dan semua tanah yang berada di tepi sungai.

T a b e l : 7

Pertanyaan : Siapa yang berhak menggunakan tanah tersebut ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Semua warga persekutuan masyarakat adat dan bukan warga persekutuan.	52	86,67
b. Tidak tahu/tidak menjawab	8	13,33
c. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa tanah-tanah di lingkungan Penguasaan Pemerintahan Marga yang berhak menggunakannya bukan saja warga masyarakat persekutuan adat yang bersangkutan, tetapi juga diberikan kepada bukan warga persekutuan (orang luar).

T a b e l : 8

Pertanyaan : Bagaimana cara menggunakan/penggunaan tanah tersebut ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Bagi warga masyarakat adat yang bersangkutan untuk membuka tanah yang belum dijamah / dikelola cukup meminta izin pancung alas/tebas tebang kepada Marga (Pasirah), sedang bagi bukan warga persekutuan selain harus meminta izin tebas tebang/pancung alas juga setiap tahunnya harus membayar pajak bumi.	-	-
b. Tanah yang pernah dikelola dan membelukar kembali kalau akan dikelola warga persekutuan selain meminta izin ke -		

pada Marga juga harus tanah itu betul-betul tidak akan di kelola kembali oleh penggarap semula, karena ia mempunyai hak terdahulu untuk menggarapnya kembali.	-	-
c. Tanah nyurung (delta) juga harus seizin Kepala Marga.	-	-
d. Tanah yang berada di tepian sungai secara otomatis dapat ditanami oleh pemilik rumah yang berhadapan dengan tanah itu, tetapi jenis tanamannya harus tanaman yang dapat menahan erosi/tanah longsor.	-	-
e. a, b, c dan d.	52	86,67
f. Tidak tahu/tidak menjawab.	8	13,33
g. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa cara penggunaan tanah di daerah ini pada masa itu, baik terhadap tanah yang belum pernah dijamah/dikelola, tanah nyurung (delta) dan tanah yang pernah dikelola tetapi membelukar kembali harus terlebih dahulu meminta izin kepada Kepala Marga (kepala adat). Izin untuk tanah yang belum dijamah bagi warga persekutuan cukup dengan mendapat izin tebas tebang, sedangkan terhadap bukan warga persekutuan selain harus mendapat izin tebas tebang juga pada setiap tahunnya harus membayar pajak bumi. Untuk tanah yang pernah dikelola tetapi membelukar kembali selain harus mendapat izin Kepala Marga, pengelola pertama harus betul-betul melepaskan tanah itu dalam arti tidak akan mengelolanya lagi. Untuk mengetahuinya, Kepala Marga memanggil yang bersangkutan untuk menanyakannya. Bila kepastian telah diketahui, barulah izin dapat diberikannya. Selanjutnya, terhadap tanah yang berada di tepian sungai bagi pemilik rumah yang berhadapan langsung dengan tanah itu secara otomatis dapat memanfaatkannya dengan syarat harus ditanami dengan tanaman penahan longsor/erosi.



### 1.2.2. Pranata Religi

Tanah berfungsi untuk memenuhi keperluan manusia dalam berhubungan dan berbakti kepada Tuhan atau dengan alam gaib terlihat pada data-data berikut ini.

T a b e l : 9

Pertanyaan : Untuk keperluan kegiatan pranata religi tersebut dalam hal apa saja memerlukan tanah ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Untuk tempat mendirikan mesjid atau langgar.	56	93,33
b. Tidak tahu/tidak menjawab.	4	6,67
c. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa pada masa itu untuk keperluan kegiatan pranata religi di daerah ini hanya dikenal keperluan tanah sebagai tempat untuk mendirikan mesjid atau langgar.

T a b e l : 10

Pertanyaan.: Siapa yang berhak menggunakan tanah itu ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Adalah semua anggota warga masyarakat (umum) ini yang bertindak untuk pelaksanaan peruntukannya dilakukan oleh perangkat Marga yang bertugas dalam bidang keagamaan (Khorib atau Penghulu).	56	93,33
b. Tidak tahu/tidak menjawab	4	6,67
c. Lain-lain	-	-

T a b e l : 11

Pertanyaan : Bagaimana cara menggunakannya/penggunaannya?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Mula-mula dicari tanah yang strategis (biasanya selalu di tengah-tengah dusun) dan meminta izin Kepala Marga untuk maksud tersebut. Tanah anggota masyarakat yang terkena, diminta agar diberikan sebagai wakaf. Setelah tanah didapat, tindakan selanjutnya mempersiapkan mendirikannya. Dalam mengumpulkan bahan dan pendiriannya selalu dikerjakan secara gotong-royong.	56	93,33
b. Tidak tahu/tidak menjawab.	4	6,67
c. Lain-lain	-	-

T a b e l : 12

Pertanyaan : Bagaimana bentuk penggunaan tanah pada prana itu ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Tanah tersebut tidak boleh di alihkan kepada bentuk penggunaan lain, selain apa yang telah disetujui sebelumnya, yaitu untuk mendirikan bangunan mesjid atau langgar.	56	93,33
b. Tidak tahu/tidak menjawab.	4	6,67
c. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa yang berhak menggunakan tanah tersebut pada dasarnya adalah semua anggota ma-

syarakat (umum), yang bertindak untuk memimpin pelaksanaan dan pembagiannya dilakukan oleh perangkat Marga yang membidangi bidang agama yaitu Khotib atau Penghulu. Cara penggunaannya ialah tanah itu dicari pada tempat yang strategis, biasanya tanah yang berada di tengah-tengah dusun. Kalau tanah yang dipilih itu tanah anggota masyarakat yang bersangkutan, selalu diminta agar diwakafkan. Berdasarkan penjelasan responden hal ini jarang sekali ditolak oleh anggota masyarakat tersebut. Sepengetahuan responden, pada umumnya terhadap dusun baru atau mesjid yang sudah tua/lama pendirian mesjid atau langgar itu selalu bersamaan dengan pendirian dusun/Kampung. Dengan demikian tanah untuk itu sudah disediakan penduduk sebelumnya. Selanjutnya bentuk penggunaan tanah itu tidak boleh disimpangkan/diubah dari ujud bentuknya semula sebagai tempat pendirian Mesjid atau langgar. Berdasarkan penjelasan dari responden bahwa pengalihan dari bentuk semula akan mendapat dosa yang paling besar. Sehubungan dengan itu, maka masyarakat selalu berlomba-lomba memberikan bantuannya.

### 1.2.3. Pranata Ekonomi

Tanah yang berfungsi untuk memenuhi keperluan manusia, yang mencakup aspek memproduksi, mendistribusi dan menkonsumsi data-datanya seperti berikut.

T a b e l : 13

Pertanyaan : Tanah yang dipergunakan dalam pranata ekonomi dimaksud meliputi apa saja ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Bagi hasil	-	-
b. Numpang menggarap tanah	-	-
c. Sewa tahunan	-	-
d. a, b dan c	48	80.-
e. Tidak tahu/tidak menjawab.	12	20.-
f. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa tanah yang dipergunakan dalam Pranata ekonomi itu meliputi, bagi hasil, menumpang menggarap tanah dan sewa tahunan.

T a b e l : 14

Pertanyaan : Siapa yang berhak menggunakan tanah tersebut ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Baik tanah yang digunakan untuk dibagi hasilkan, menumpang menggarap tanah dan sewa tahunan, yang berhak menggunakan tanah ialah pihak kedua, yaitu si penerima tanah bagi hasil, si penumpang menggarap dan si penyewa tanah.	48	80.-
b. Tidak tahu/tidak menjawab	12	20.-
c. Lain-lain	-	-

T a b e l : 15

Pertanyaan : Bagaimana cara menggunakan/penggunaannya ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Tanah yang dibagi hasilkan itu biasanya ditanami padi. Dalam hal ini selalu ditetapkan berdasarkan musyawarah kedua belah pihak.	-	-
b. Tanah yang digarap seseorang dengan menumpang, biasanya tidak ditetapkan mau ditanami apa-apa, terserah kepada penggarap.	-	-
c. Tanah yang disewakan tahunan, dalam hal ini penggunaan tanah biasanya untuk ditanami padi		

dan dibatasi selama setahun atau sekali panen (karena panen di daerah ini pada umumnya sekali dalam setahun).	-	-
d. a, b dan c.	48	80.-
e. Tidak tahu/tidak menjawab.	12	20.-
f. Lain-lain	-	-

T a b e l : 16

Pertanyaan : Bagaimana bentuk penggunaan tanah pada prana-  
nata itu ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Tanah dibagi hasilkan, dalam hal ini bentuk penggunaan tanah tersebut adalah untuk sama-sama mengharapkan hasilnya Hasil yang didapat oleh masing-masing itu ditetapkan berdasarkan musyawarah kedua belah pihak. Biasanya pemilik tanah memperoleh 1/3 atau 1/4 dari hasil panen. Kecuali bibitnya disediakan oleh pemilik, maka hasil panen biasanya dibagi sama rata (si pemilik tanah mendapat 1/2 dari hasil panen).	-	-
b. Tanah yang digarap seseorang dengan penumpang, bersifat pinjaman, sehingga si penggarap dalam hal ini tidak wajib memberikan sebagian hasil panen. Kalau mau memberi si - pemilik tanah hanya sekedar mencicipi hasilnya.	-	-

c. Tanah disewakan tahunan, si penyewa sebelumnya harus membayar sewa tanah. Biasanya dalam bentuk uang, tetapi ada kalanya dibayar dengan padi.	-	-
d. a, b dan c	48	80.-
e. Tidak tahu/tidak menjawab.	12	20.-
f. Lain-lain.	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa yang berhak menggunakan tanah dalam pranata ekonomi dimaksud adalah pihak kedua, yaitu si penggarap untuk bagi hasil, si peminjam/penumpang dalam hal numpang menggarap tanah, dan si penyewa dalam hal tanah disewa tahunan. Sedangkan cara menggunakannya/penggunaannya; untuk tanah dibagi hasilkan yang biasanya untuk ditanami padi, ketentuan ini selalu dimufakati terlebih dahulu oleh kedua belah pihak; tanah yang digarap seseorang dengan menumpang biasanya tidak ditetapkan mau ditanami apa-apa, terserah kepada penggarapnya; tanah yang disewakan biasanya untuk ditanami padi dan dibatasi selama 1 tahun atau sekali panen (panenan di daerah ini pada umumnya sekali dalam setahun). Selanjutnya, bentuk penggunaan tanah itu, untuk tanah dibagi hasilkan, penggunaan tanah adalah sama-sama mengharapkan mendapatkan hasilnya, hasil yang didapat masing-masing itu biasanya ditetapkan. Si pemilik tanah mendapat 1/4 atau 1/3 dari hasil panen, kecuali bibit disediakan oleh si pemilik tanah, maka untuk itu hasil panen biasanya dibagi sama rata. Sedang tanah yang digarap seseorang dengan menumpang, penggarap tidak diwajibkan memberikan sebagian dari hasil panennya kepada si pemilik tanah, walaupun ada itu hanya sekedar mencicipi hasil saja. Untuk tanah yang disewakan tahunan, si penggarap sebelum menggarap tanah dimaksud harus membayar sewanya terlebih dahulu. Sewa tersebut biasanya dalam bentuk uang, tetapi ada kalanya dibayar dengan padi. Bersarnya sewa tersebut tergantung mufakatan kedua belah pihak.

#### 1.2.4. Pranata kekerabatan

T a b e l : 17

Pertanyaan : Apakah dalam pranata kekerabatan ini masalah siapa yang berhak menggunakan tanah, cara menggunakannya dan bentuk penggunaannya terhadap perbedaan dengan masa sebelumnya (sebelum Pemerintahan Marga berdiri) ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Tidak terdapat perbedaan	48	70.-
b. Ada perbedaan	-	-
c. Tidak tahu/tidak menjawab.	12	30.-

Data di atas menunjukkan bahwa pranata kekerabatan dalam hal siapa yang berhak menggunakan tanah, cara menggunakannya, dan bentuk penggunaannya tidak terdapat perbedaan dengan masa sebelumnya, yaitu masa sebelum pemerintahan Marga berdiri.

## 2. MASA PENJAJAHAN

Pada masa penjajahan ini penguraian data dibagi atas 2 priode, yaitu pertama, priode masa penjajahan Belanda dan kedua, priode masa penjajahan Jepang.

### 2.1. Masa penjajahan Belanda

T a b e l : 18

Pertanyaan : Pranata-pranata apa saja dalam melakukan kegiatannya memerlukan/menggunakan tanah pada masa itu ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Pranata Politik	-	-
b. Pranata Religi	-	-
c. Pranata Ekonomi	-	-
d. Pranata Kekerabatan	-	-

e. a dan b	4	6,67
f. c dan d	6	10.-
g. a, b, c dan d	42	70.-
h. Tidak tahu/tidak menjawab.	8	13,33
i. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa pada masa ini pranata-pranata yang dalam melakukan kegiatannya memerlukan/menggunakan tanah adalah meliputi pranata politik religi, ekonomi dan kekerabatan.

T a b e l : 19

Pertanyaan : Apakah terdapat perbedaan dalam hal siapa yang berhak menggunakan tanah cara penggunaannya dan bentuk penggunaannya oleh pranata-pranata tersebut dengan pranata-pranata masa sebelumnya ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Tidak terdapat perbedaan	48	80.-
b. Ada perbedaan	-	-
c. Tidak tahu/tidak menjawab.	8	13,33
d. Lain-lain :		
- Pada masa penjajahan Belanda ada lingkungan tanah yang dikuasainya yaitu Tanah lingkungan pasar, perumahan dan perkantoran.	4	6,67

Data di atas menunjukkan bahwa pada masa penjajahan Belanda di daerah ini; siapa yang berhak menggunakan tanah, cara penggunaannya dan bentuk penggunaannya oleh pranata-pranata tersebut, tidak terdapat perbedaan dengan pranata-pranata sebelumnya (masa setelah Pemerintahan Marga berdiri).

Berdasarkan penjelasan responden sedikit perkembangan pada pranata politik seperti tanah di lingkungan pasar, perumahan dan perkantoran, penggunaan dan cara peng-



gunaannya secara langsung diatur oleh Pemerintah Jajahan Belanda.

## 2.2. Masa penjajahan Jepang

T a b e l : 20

Pertanyaan : Apakah pada masa penjajahan Jepang terdapat perbedaan dalam hal siapa yang berhak menggunakan tanah, cara penggunaannya dan bentuk penggunaannya oleh pranata-pranata tersebut dengan pranata-pranata pada masa penjajahan Belanda ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Tidak terdapat perbedaan	52	86,67
b. Ada perbedaan	-	-
c. Tidak tahu/tidak menjawab.	8	13,33
d. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa pada masa penjajahan Jepang tidak terdapat perbedaan terhadap siapa yang berhak menggunakan tanah, cara penggunaannya, dan bentuk penggunaannya oleh pranata-pranata seperti pada masa penjajahan Belanda.

Berdasarkan penjelasan responden pemerintah jajahan Jepang belum sempat mengubah penggunaan tanah di wilayah ini dan tetap meneruskan sebagaimana dilaksanakan pada zaman pemerintahan jajahan Belanda.

## 3. MASA KEMERDEKAAN

Berdasarkan data, pengungkapannya dibagi atas 3 priode, yaitu pertama, priode masa Proklamasi sampai sebelum berlakunya UU No.5 tahun 1960, kedua, priode setelah berlakunya UU No.5 tahun 1960 sampai sebelum berlakunya UU No.5 tahun 1979 dan ketiga, priode setelah berlakunya UU No.5 tahun 1979 sampai sekarang.

**3.1. Masa Proklamasi sampai sebelum berlakunya Undang-Undang No. 5 tahun 1960.**

**T a b e l : 21**

Pertanyaan : Pranata-pranata apa saja dalam melakukan kegiatannya memerlukan/menggunakan tanah pada masa ini ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Pranata Politik	-	-
b. Pranata Religi	-	-
c. Pranata Ekonomi	-	-
d. Pranata Kekerabatan	-	-
e. a dan b	4	6,67
f. c dan d	6	10.-
g. a, b, c dan d	42	70.-
h. Tidak tahu/tidak menjawab	8	13,33
i. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa pada masa ini pranata-pranata dalam melakukan kegiatannya menggunakan/memerlukan tanah adalah pranata Politik, Religi, Ekonomi dan Kekerabatan.

**T a b e l : 22**

Pertanyaan : Apakah terdapat perbedaan dalam hal siapa yang berhak menggunakan tanah cara penggunaannya dan bentuk penggunaannya oleh pranata-pranata tersebut dengan pranata-pranata masa sebelumnya (masa penjajahan Belanda/Jepang).

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Tidak terdapat perbedaan	52	86,67
b. Ada perbedaan	-	-
c. Tidak tahu/tidak menjawab.	8	13,33
d. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa masalah siapa yang berhak menggunakan tanah, cara penggunaannya dan bentuk penggunaannya oleh pranata-pranata tersebut pada masa sebelumnya (masa penjajahan Belanda/Jepang) tidak terdapat perbedaan. Berdasarkan penjelasan responden, bahwa kalau pada masa sebelumnya tanah lingkungan pasar, perumahan dan perkantoran ditentukan oleh Peraturan pemerintah jajahan Belanda/Jepang, maka pada masa ini ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berwenang, termasuk pembangunan-pembangunan baru milik pemerintah lainnya.

**3.2. Priode setelah berlakunya Undang-Undang No.5 tahun 1960 (sebelum berlakunya UU No.5 tahun 1979).**

T a b e l : 23

Pertanyaan : Pranata-pranata apa saja yang dalam melakukan kegiatannya memerlukan/menggunakan tanah pada masa ini ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Pranata Politik	-	-
b. Pranata Religi	-	-
c. Pranata Ekonomi	-	-
d. Pranata Kekerabatan	-	-
e. a dan b	4	6,67
f. c dan d	6	10.-
g. a, b, c dan d	42	70.-
h. Tidak tahu/tidak menjawab.	8	13,33
i. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa pranata-pranata yang melakukan kegiatannya memerlukan/menggunakan tanah pada masa ini, ialah pranata Politik, Religi, Ekonomi dan Kekerabatan.

T a b e l : 24

Pertanyaan : Apakah terdapat perbedaan dalam hal siapa yang berhak menggunakan tanah, cara penggunaannya dan bentuk penggunaannya oleh pranata-pranata tersebut dengan pranata-pranata masa sebelumnya ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Tidak terdapat perbedaan	52	86,67
b. Ada perbedaan	-	-
c. Tidak tahu/tidak menjawab	8	13,33
d. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa masalah siapa yang berhak menggunakan tanah, cara menggunakannya dan bentuk penggunaannya (khusus pada pranata religi, ekonomi dan kekerabatan) oleh pranata-pranata tersebut tidak terdapat perbedaan dengan pranata-pranata sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan Responden pada masa ini program dan bangunan milik Pemerintah sudah semakin banyak dibandingkan masa sebelumnya, oleh sebab itu semuanya ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**3.3. Priode masa berlakunya Undang-Undang No.5 tahun 1979 sampai sekarang.**

T a b e l : 25

Pertanyaan : Pranata-pranata apa saja dalam melakukan kegiatannya memerlukan/menggunakan tanah pada masa ini ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Pranata Politik	-	-
b. Pranata Religi	-	-
c. Pranata Ekonomi	-	-
d. Pranata Kekerabatan	-	-
e. a dan b	4	6,67

f. c dan d	6	10.-
g. a, b, c dan d	42	70.-
h. Tidak tahu/tidak menjawab.	8	13,33
i. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa pranata-pranata yang melakukan kegiatannya memerlukan/menggunakan tanah pada masa ini ialah pranata politik, religi, ekonomi dan kekerabatan.

T a b e l : 26

Pertanyaan : Apakah terdapat perbedaan dalam hal siapa yang berhak menggunakan tanah cara penggunaannya dan bentuk penggunaannya oleh pranata-pranata tersebut dengan pranata-pranata masa sebelumnya ?

Jawaban ( n = 60 )	T o t a l	
	Jumlah Jawaban	%
a. Tidak terdapat perbedaan	52	86,67
b. Ada perbedaan	-	-
c. Tidak tahu/tidak menjawab.	8	13,33
d. Lain-lain	-	-

Data di atas menunjukkan bahwa masalah siapa yang berhak menggunakan tanah, cara penggunaannya dan bentuk penggunaannya pada masa ini tidak terdapat perbedaan, dengan pranata-pranata sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan responden bahwa semenjak dibubarkannya Pemerintahan Marga, semua masalah tanah diatur menurut ketentuan pemerintah.

## BAB VII

### A N A L I S I S

Dalam analisis akan diuraikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah sehubungan dengan data-data yang telah dihimpun. Pola-pola tersebut bila dihubungkan dengan unsur-unsur, baik dari segi pengaruh sistem pemerintahan yang pernah berlaku atau yang ada sekarang dan sebagainya, mungkin akan menimbulkan dampak bagi masyarakat. Hal ini mungkin karena ketidakjelasan pola-pola itu, sehingga dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial di dalam masyarakat. Di samping itu, dengan berlakunya UU No.5 tahun 1960 akan menimbulkan pola baru dalam hal penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah. Dalam hal ini tidak mustahil ada anggota masyarakat yang telah melaksanakan UU itu, tetapi ada juga yang belum melaksanakannya sehingga pola tradisional masih tetap berlaku. Selain itu dengan berlakunya UU No.5 tahun 1979 tentang Pemerintahan desa, maka berarti hapusnya Pemerintahan Desa tradisional yang dalam hal ini Pemerintahan Marga untuk lingkungan daerah Sumatera Selatan. Berarti akan diikuti pula hapusnya hak wilayah atas tanah di lingkungan wilayah desa tradisional tersebut. Keadaan ini, baik langsung ataupun tidak langsung memungkinkan mempengaruhi pola-pola tersebut.

Memperhatikan uraian di atas, maka tinjauan analisis ini akan diadakan pendekatan dari tiga priode, yaitu masa sebelum penjajahan, masa penjajahan dan masa kemerdekaan. Untuk memperjelas maksud uraian, maka dalam hal itu pengungkapannya akan diketengahkan : Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah secara Tradisional; Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan tanah setelah berlakunya UUPA No.5 Tahun 1960 dan UU No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

## 1. POLA PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH SECARA TRADISIONAL.

### 1.1. Pola penguasaan tanah.

Pranata yang ada pada masa sebelum penjajahan sebelum Marga berdiri baru dikenal hanya pranata Kekerabatan (86,67 %), sedang setelah berdirinya Pemerintahan Marga pranata yang ada sudah berkembang dan telah dikenal adanya pranata Politik, Religi, Ekonomi dan Kekerabatan (Masing-masing 86,67 %).

Pada masa penjajahan, baik masa penjajahan Belanda dan Jepang pranata-pranata yang ada menunjukkan tidak ada perbedaan dengan masa sebelumnya, baik jenisnya maupun jumlah presentase dari jawaban responden, demikian pula halnya pada masa kemerdekaan. Selanjutnya, bagaimana pula terhadap yang berkuasa atas tanah, kedudukan, wewenang dan bentuk penguasaan atas tanah dalam pranata masing-masing.

"Pranata politik" pada masa sebelum penjajahan, yang berkuasa atas tanah adalah Pasiran/Depati/Pangeran selaku Kepala Marga. Penguasaan atas tanah Marga tersebut, mereka bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Hukumnya (86,67 %), sedang kedudukan Pasirah/Depati/Pangeran tersebut adalah selaku Kepala Marga/penguasa adat (86,67%). Oleh karena itu, ia berwenang untuk mengatur tata pemerintahan dan tata tertib warga masyarakatnya dalam segala hal, termasuk masalah tanah Marga (60 %). Bentuk penguasaan tanah itu oleh kepala adat adalah selaku pengatur pembagian, penggunaan dan pemilikannya (86,67 %). Pranata politik masa sebelum penjajahan ini ternyata masih tetap berlanjut polanya baik pada penjajahan maupun pada masa kemerdekaan. Terkecuali pada masa Penjajahan Belanda/Jepang tanah-tanah di lingkungan pasar, perumahan Pemerintah Jajahan, perkantoran semua dikuasai oleh pemerintah jajahan dengan mendasari pasal 51 ayat 2 dan 3 IS (Indische Staatsregeling). Dalam hal itu ayat 2 menyatakan : "Di dalam larangan ini tidak termasuk tanah-tanah untuk perluasan kota dan desa serta untuk mendirikan perusahaan-perusahaan";

ayat 3 menyatakan : "Gubernur Jenderal dapat menyewakan tanah menurut peraturan perundang-undangan. Di dalam peraturan itu tidak termasuk tanah-tanah yang telah dibuka oleh rakyat asli, atau yang digunakannya sebagai lapangan umum, pengembalaan ternak, ataupun masuk lingkungan desa untuk keperluan lain. Sehubungan dengan pasal tersebut, maka pada masa jajahan Belanda tempat lapangan, pasar, perumahan, dan perkantoran, didirikan di daerah belum dibuka oleh rakyat asli (aturan pelaksanaannya sulit didapatkan di daerah penelitian). Sehubungan dengan itu, berdirilah desa baru yang dalam hal ini ialah Dusun Cinta Raja yang selanjutnya menjadi Ibukota Marga. Pengakuan pemerintah jajahan kepada marga dalam mengurus rumah tangganya sendiri diatur dalam IGOB Stb. 1938 No. 490. Pada masa kemerdekaan, hal itu tetap diteruskan sesuai dengan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, kemudian tetap diakui dan diperkuat oleh pasal 5 UU No.5 Tahun 1960 kecuali setelah dihapuskannya Pemerintahan Marga berdasarkan UU No.5 Tahun 1979 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No. 142/Kpts/III/1983, tertanggal 24 Maret 1983, tanah wilayah Marga menjadi wilayah Negara. Dengan demikian semua pengaturannya dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui peraturannya dan dilaksanakan oleh aparat pemerintah yang berwewenang (secara khusus akan diuraikan tersendiri).

"Pranata Religi" pada masa sebelum penjajahan yang berkuasa atas tanah atau yang berhak mengurusnya ialah Penghulu atau Ketib yang diawasi oleh Pasirah dalam pemakaian tanah tersebut (56,67 %), kedudukannya selaku pengawas, pengatur tata tertib penggunaannya dan penanggung jawab keutuhan fungsinya ( 75 % ), wewenangnya mengeluarkan peraturan baik menyangkut penggunaan, syarat-syarat dan pemeliharaannya ( 75 % ), bentuk penguasaannya adalah hak pakai sampai waktu tidak terbatas selama fungsi dan tujuannya terjamin (53,33 %). Dengan memperhatikan data yang dihimpun, ternyata pranata religi pada masa sebelum penjajahan seperti tersebut tetap bertahan eksistensinya sampai masa kemerdekaan (data Hal. 120 Tabel No.23, Hal. 126 Tabel No.35, Hal.128 Tabel No.38).



Di samping itu, asal tanah untuk keperluan religi tersebut di antaranya diberikan dalam bentuk wakaf, baik pada masa sebelum penjajahan, maka penjajahan dan kemerdekaan, maka berarti pula pada masa-masa itu sudah ada pengaruh ajaran Islam. Dikatakan demikian oleh karena sudah merecapnya penerimaan lembaga wakaf ini di dalam masyarakat Indonesia dan dianggap sebagai suatu lembaga Hukum yang timbul sebagai hukum adat/kebiasaan dalam pergaulan hidup mereka. Menurut Ter Haar wakaf ini adalah merupakan suatu lembaga hukum Islam yang telah diterima (gerecipieerd) dibanyak daerah di Nusantara ini. Menurut hukum adat, perbuatan wakaf harus mempunyai hak dan kuasa penuh atas barang yang diwakafkan. Barang itu harus ditunjuk dengan jelas dan tidak boleh dipakai kearah hal yang terlarang menurut ajaran agama (Islam), tujuan terang, orang-orang yang menerima wakaf harus ditunjuk seterang-terangnya dan mereka harus mengatakan menerima baik perwakafan ini. (Abdurrahman, SH, 1984, 13, 14 dan 15). Kepengurusan atau yang berhak menerima wakaf yang berhubungan dengan kegiatan agama ini secara jelas diatur oleh Undang-Undang Simbur Cahaya, yaitu Penghulu untuk tingkat marga dan Ketib untuk tingkat Dusun. Menurut kenyataannya, hal itu tetap berlaku hingga sekarang.

"Pranata Ekonomi" pada masa sebelum penjajahan sudah dikenal meliputi bagi hasil, sewa tahunan dan numpang menggarap tanah. Berdasarkan data dari ke 3 bentuk perjanjian itu yang berkuasa atas tanah adalah pihak pertama (pemilik tanah), sedang selama tanah digarap sesuai dengan perjanjian tanah dikuasai oleh si penggarap (75 %). Kedudukan pemilik selaku pihak yang menyerahkan tanah dengan mendapat imbalan bagian hasil panen (bagi hasil) sejumlah sewa (sewa tahunan). Tanah terpelihara (menumpang garap tanah), sedang pihak penggarap memanfaatkan tanah dengan maksud mendapat hasilnya. Wewenang pemilik tanah menagih imbalan, sedang dalam menumpangkan menggarap tanah itu mengawasi penggunaannya. Penggarap berwenang menggarap tanah tersebut. Bentuk penguasaan oleh pihak penggarap adalah hak pakai selama waktu yang terbatas sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Memperhatikan data yang telah dihimpun, Pranata Ekonomi

yang meliputi bagi hasil, sewa tahunan dan menumpang menggarap tanah pada masa sebelum penjajahan seperti tersebut di atas ternyata masih tetap berlaku pada masa penjajahan dan masa kemerdekaan hingga sekarang.

"Pranata Kekerabatan" pada masa sebelum penjajahan, dan sebelum pemerintahan Marga berdiri, menunjukkan bahwa tanah-tanah di bawah kekuasaan pranata tersebut adalah meliputi semua tanah yang ada di lingkungan para kerabat, termasuk yang telah digarap dan belum dibuka oleh anggota kerabat. Berdasarkan data, yang berkuasa atas tanah adalah kepala kerabat yang bertindak untuk dan atas nama para anggota kerabatnya (86,67 %). Kepala kerabat dimaksud ialah salah seorang di antara mereka laki-laki yang tertua, Penggantian kepala kerabat dapat dilakukan apabila dipandang sudah tidak cakap lagi, biasanya dilakukan secara langsung oleh yang bersangkutan di dalam musyawarah kerabat. Penggantian ini umumnya dicalonkan secara langsung oleh kepala kerabat itu. Biasanya sebagai pertimbangan adalah umurnya memang sudah lanjut, cakap dan berwibawa. Kedudukan kepala kerabat tersebut adalah selaku orang yang dituakan/sebagai pemimpin mereka (71,67 %), oleh karena itu ia berwenang untuk mengatur tata tertib para anggota, mengadakan pembagian tugas dan mengatur pembagian hasil (56,67 %). Bentuk penguasaan tanah pada pranata itu hanya bersifat untuk mengatur, pembagian dan penguasaannya (75 %).

Selanjutnya pada masa Pemerintahan Marga berdiri tanah-tanah di bawah penguasaan kerabat itu sudah dibatasi yaitu meliputi tanah perkuburan, Harga benda budel termasuk tanah yang dikuasai oleh salah seorang di antara bersaudara atas dasar musyawarah keluarga, diserahkan pengurusannya oleh yang berhak mewariskan atau diserahkan pengurusannya kepada mereka yang miskin dan menetap di lingkungan harga budel tersebut (60 %). Dalam hal ini yang berkuasa atas tanah ialah si pengurus tersebut yang bertindak untuk dan atas nama anggota kerabat (bersaudara) termasuk dalam hal itu tanah untuk perkuburan (60 %). Kedudukannya adalah selaku pengembal amanat anggota kerabat (40 %), sedang wewenangnya adalah memungut dan menikmati hasilnya sebagai imbalan menjalankan

tugasnya (40 %). Bentuk penguasaan tanah tersebut kelihatannya seperti tanah wakaf keluarga. Pengurus/penerima wakaf ialah yang ditunjuk dalam musyawarah, dan pemberi wakaf adalah keluarga. Dengan demikian bentuk penguasaan tanah itu adalah hak pakai. Hak pakai ini tidak dibatasi penggunaan/pemakaiannya sepanjang masih terpelihara tujuannya. Berdasarkan uraian data tersebut ternyata pranata kerabat setelah masa berdirinya Pemerintahan Marga tersebut hingga saat ini (masa penjajahan dan kemerdekaan sampai sekarang) masih tetap berjalan pola pranata dimaksud (lihat data Tabel 24 Hal. 121, Tabel 32 Hal. 124 dan Tabel 128). Memperhatikan data-data itu dapat diketahui bahwa sejak masa sebelum kemerdekaan hingga sekarang di daerah ini pranata tersebut sudah lama mendapat pengaruh ajaran Islam (lihat uraian pada pranata religi).

## **1.2. Pola pemilikan tanah.**

Pranata yang ada pada masa sebelum penjajahan, yaitu sebelum marga berdiri, yang dikenal hanya pranata kekerabatan (70 %), sedang setelah berdirinya Pemerintahan Marga pranata yang ada hanya meliputi pranata Ekonomi dan kekerabatan (70 %). Pada masa penjajahan dan kemerdekaan ternyata pranata yang ada pada masa sebelum penjajahan yaitu masa Pemerintahan Marga berdiri masih tetap dipertahankan (masing-masing 75 %). Setelah berlakunya UU No. 5 Tahun 1979 terlihat adanya perkembangan yaitu selain yang ada sebelumnya termasuk pranata Politik dan Religi.

Bagaimana dalam hal, siapa yang memiliki tanah, cara memiliki atau memperolehnya dan bentuk pemilikan tanah pada pranata-pranata masing-masing periode tersebut di atas ?.

Pada masa sebelum penjajahan, yaitu masa sebelum Pemerintahan Marga berdiri, hanya dikenal pranata kekerabatan. Dalam hal yang memiliki tanah masih terfokus kepada orang tua laki-laki atau kepala-kepala keluarga. Cara memperoleh tanah adalah membuka hutan, mewariskan dan hibah. Pada masa ini masalah pemilikan tanah secara perorangan belum dipersoalkan. Bentuk pemilikan tanah ter-

sebut adalah hak kolektif yang dilaksanakan oleh orang tua laki-laki atau kepala keluarga.

Pada masa Pemerintahan Marga, ternyata yang memiliki tanah pada pranata Ekonomi baik dalam hal bagi hasil, sewa tahunan, dan menumpang menggarap tanah, ialah pihak pertama yaitu yang menyerahkan tanah dalam bagi hasil, yang menyewakan tanah dalam sewa tahunan dan si pemberi izin kepada penumpang menggarap tanah. Sedangkan mereka, memperoleh tanah itu adalah didapat dari hak mewariskan, hibah, membuka hutan atau membeli. Bentuk pemilikan tanah ialah sebagai hak milik adat (70 %). Dalam hal pranata kekerabatan yang ada pada masa ini ternyata tidak terdapat perbedaannya dengan masa sebelumnya, baik menyangkut siapa pemilikinya, cara memperolehnya dan bentuk pemilikannya (70 %).

Berdasarkan data, pada masa penjajahan (Belanda dan Jepang) baik yang menyangkut jenis pranata, siapa pemiliknya, cara memperolehnya serta bentuk pemilikan atas tanah tersebut, ternyata tidak terdapat perbedaan dengan masa sebelumnya (masa sebelum penjajahan, Pemerintahan marga berdiri). Demikian pula pada masa kemerdekaan sepanjang menyangkut pranata ekonomi dan kekerabatan. Pada masa kemerdekaan, setelah diberlakukannya UU No.5 Tahun 1979, sudah berkembang dan dikenal adanya pranata politik dan religi. Dalam hal ini dipakai lihat pada uraian bagian selanjutnya.

### **1.3. Pola penggunaan tanah**

Pranata-pranata dalam kegiatannya menggunakan tanah pada masa sebelum penjajahan, yaitu sebelum Pemerintahan Marga berdiri, baru dikenal hanya pranata kekerabatan. Sedangkan pada masa Pemerintahan Marga, pranata yang ada sudah jauh berkembang dan telah meliputi pranata politik (76,67 %), Religi (76,67 %), Ekonomi (80 %) dan pranata kekerabatan (80 %). Pada masa penjajahan, pranata-pranata itu tetap berjalan sebagaimana pada masa sebelum penjajahan, demikian pula halnya pada masa kemerdekaan.

Pada masa sebelum penjajahan, pranata-pranata tersebut menggunakan tanah pada pranata; Politik" yang meliputi tanah-tanah di lingkungan Kerabat (sebelum marga berdiri) dan tanah-tanah di lingkungan Pemerintahan Marga yaitu tanah-tanah yang belum dikelola oleh anggota masyarakat adat, pernah dikelola tetapi diterlantarkan, tanah nyurung (delta), dan semua tanah yang berada di tepian sungai. Adapun yang berhak menggunakan tanah-tanah tersebut, adalah semua warga masyarakat adat yang bersangkutan. Khusus terhadap tanah yang belum di jamah, yang bukan warga persekutuan diberikan hak membuka dan menggunakannya. Adpaun cara menggunakan tanah-tanah tersebut, harus seizin Kepala Marga. Untuk menggunakan tanah hutan yang belum di jamah, harus membayar uang pancung alas dan khusus bagi bukan warga persekutuan selain membayar uang pancung alas, juga diharuskan membayar pajak bumi pada setiap tahunnya. Khusus terhadap tanah yang pernah dikelola dan membelukar kembali, selain izin Kepala Marga, diperlukan pernyataan pengelola pertama bahwa ia mau melepaskan/tidak ingin lagi mengelola tanah itu. Selain itu, yang berhak menggunakan tanah di tepi sungai, secara otomatis diserahkan kepada mereka yang memiliki rumah yang menghadap langsung ke tanah tersebut. Namun demikian, jika diperlukan untuk kepentingan umum, mereka harus menyerahkan tanpa embel-embel. Tanah yang berada pada tepian sungai ini hanya berpredikat hak pakai.

"Pranata Religi", pada masa sebelum penjajahan dalam menjalankan kegiatannya menggunakan tanah dimaksud adalah diperuntukkan untuk sebagai tempat mendirikan mesjid atau langgar. Tanah-tanah yang dipergunakan untuk itu pada umumnya adalah tanah Marga yang dibuka secara gotongroyong. Dalam hal ini yang berhak menggunakan tanah ialah prangkat Marga yang bertugas di bidang itu yakni Penghulu atau Ketib. Untuk mendapatkan dan menggunakan tanah itu harus seizin Kepala Marga, kecuali tanah itu didapatkan dari wakaf anggota warga masyarakat yang bersangkutan, biasanya penggunaannya diserahkan secara bulat kepada Penghulu atau Ketib tersebut. Bentuk penggunaan tanah tersebut adalah sesuai dengan amanat, yaitu tidak boleh atau harus sesuai dengan tujuannya/tidak boleh dialihkan

untuk tujuan lain/selain sebagai tempat mendirikan mesjid atau langgar atau pendukung tujuannya.

"Pranata Ekonomi" pada masa sebelum penjajahan ini tanah-tanah yang dipergunakan untuk aktivitasnya adalah meliputi ikatan dalam bagi hasil, numpang garap tanah dan sewa tahunan. Dalam hal ini yang berhak menggunakan tanah adalah pihak kedua, yaitu pengelola tanah (80 %). Adapun cara menggunakan tanah tersebut dalam bagi hasil sebelumnya telah dimufakati kedua belah pihak pertama pemilik tanah berupa bagiannya harus diberikan hasil panen nanti. Biasanya  $\frac{1}{4}$  atau  $\frac{1}{3}$  dari hasil panen untuk pemilik tanah, kecuali bibit disediakan oleh pemilik tanah, untuk ini pemilik tanah biasanya mendapat sama banyak dengan penggarap tanah atas hasil panen. Tanah yang dipergunakan/dikelola seseorang dengan predikat menumpang, masalah bagian hasil panen peruntukan untuk pemilik tanah tidak ada kewajiban harus dilakukan oleh pengelola. Kalaupun demikian, maka hal itu bukan merupakan bagian sebagai hak tetapi sekedar mencicipi hasil panen. Lain halnya terhadap sewa tahunan, yang di dalam menggarap tanah harus terlebih dahulu membayar sewa tanah itu. Jenis pembayaran sewa ini dapat berupa uang atau padi dan sebagainya sesuai dengan perjanjian atau permufakatan kedua belah pihak. Ikatan yang dilakukan dalam pranata ekonomi tersebut pada umumnya dilaksanakan secara langsung dan tidak perlu diketahui Kepala Marga.

Memperhatikan uraian di atas, pada masa itu sudah dikenal adanya suatu ikatan berlandaskan kepada kepercayaan, dalam arti tidak perlu dilegalisir oleh kepala adat berdasarkan kenyataan sebagai faktor pendukung. Berdasarkan penjelasan responden, pertimbangan-pertimbangan adanya perubahan hak dan kewajiban, selalu melekat pada kenyataan seperti, hasil yang didapat tidak memenuhi target (sangat sedikit). Biasanya si pemilik tanah dalam bagi hasil tidak akan meminta bagiannya dan dalam sewa tahunan si pemilik selaku yang menyewakan mengembalikan sebagian dari sewanya. Menurut penjelasan tidak ada silang sengketa dalam masalah ini.

## 2. POLA PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 5 TAHUN 1960 DAN UU NO. 5 TAHUN 1979.

### 2.1. Setelah berlakunya UU No.5 Tahun 1960.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 merupakan Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang diundangkan pada tanggal 24 September 1960 dengan Lembaran Negara Tahun 1960 No. 104. Undang-Undang tersebut secara formal tetap mengakui eksistensi Pemerintahan Marga. Hal ini secara jelas disebutkan dalam pasal 3 yang menyatakan, "Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan Hak wilayah dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat Hukum Adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi." Di lain pihak dalam hal itu Hukum Adat dijadikan dasar Hukum Agraria Nasional dengan diberikan beberapa pembatasan. Sebagai patokan nasional, ditegaskan dalam pasal 5 Undang-Undang tersebut, yang menyatakan : "Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah Hukum Adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada Hukum Agama."

Memperhatikan kedua pasal tersebut di atas, maka tersimpul beberapa unsur yang penting antara lain, (1) sepanjang menurut kenyataannya masih ada; (2) harus sesuai dengan kepentingan nasional dan negara; (3) tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain (psl.3); (4) ..... adalah Hukum Adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara .... (psl.5).

Dengan demikian, yang perlu diperhatikan dari Undang-undang tersebut adalah : pertama, apakah lembaga

adat yang mengatur dan berhubungan dengan tanah wilayah itu masih ada; kedua, apakah dengan adanya lembaga adat itu tidak bertentangan dengan kepentingan negara dan nasional sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ketiga, dapat diperlakukan ketentuan Hukum Adat sepanjang tidak bertentangan dengan butir kedua tersebut.

Unsur-unsur penting dari ketentuan di atas menjadi patokan dalam pembahasan ini. Berdasarkan kenyataan lembaga adat dimaksud masih ada. Di Sumatera Selatan dikenal adanya Pemerintahan Marga. Pemerintahan itu mempunyai wilayah yang disebut lingkungan Marga (Tanah Marga). Peraturannya ialah Hukum Adat, Kepala Pemerintahannya adalah Kepala Adat atau dikenal juga selaku kepala Marga (Pasirah), rakyatnya adalah masyarakat Hukum Adat yang semuanya tumbuh dan berkembang dari lingkungan mereka sendiri dan sebagainya. Pada tahun 1965 pernah diberlakukan suatu Undang-Undang yaitu UU No.19 Tahun 1965 (Undang-Undang Desa Pradja) dan dengan peraturan tersebut, IGOB Stb.1938 No.490 dicabut. Namun demikian, walaupun Undang-Undang ini secara formal sudah berlaku akan tetapi menurut kenyataannya tidak dilaksanakan dan IGOB tetap sebagai pedoman. Hal itu ada kaitannya dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Oktober 1965 No.29 yang menyatakan pelaksanaan UU No.19 Tahun 1965 ditanggguhkan berlakunya sampai ada ketentuan lebih lanjut. Akhirnya berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 1969, Undang-Undang No.19 Tahun 1965 tersebut dinyatakan dicabut, dengan ketentuan bahwa selama belum ada Undang-Undang yang baru, Undang-Undang tersebut dianggap masih berlaku. Mengingat pada masa ini terjadi kevakuman, maka IGOB Stb.1938 No.490 tetap dipakai sebagai pedoman. Dengan demikian berarti Pemerintahan Marga berhak mengatur rumah tangganya sendiri (penjelasan lihat uraian sebelumnya).

Sehubungan dengan itu bagaimana pola penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah di lokasi penelitian ini menurut kenyataannya.

Berdasarkan data, pola penguasaan tanah baik pada pranata Politik, Religi, Ekonomi dan Kekerabatan ternyata masih tetap berlaku seperti pada masa sebelumnya, demikian pula dalam hal kegiatan-kegiatan pranata pada pola



pemilikan dan penggunaan tanah yang berlaku terhadap penduduk asli setempat.

Memperhatikan penjelasan responden diketahui bahwa ada beberapa hal yang mengalami perubahan, terutama menyangkut perlakuan terhadap Hukum Adat, yaitu adanya kelonggaran terhadap orang bukan warga persekutuan atau badan hukum di luar masyarakat Hukum Adat yang ingin mengelola tanah di lingkungan tanah Marga. Perlu diketahui bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang No.5 Tahun 1960 semua tanah di lingkungan Tanah Marga dikuasai Marga, pemilikan dan penggunaannya hanya diperuntukkan bagi warga persekutuan. Kelonggaran tersebut terutama menyangkut pranata Politik dan ekonomi, baik menyangkut pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah.

Pada pranata politik, Pasirah selaku Kepala Adat/Marga tidak pernah menghalangi anggota masyarakat bukan warga persekutuan atau badan hukum bukan berasal dari warga masyarakat setempat untuk mengelola tanah, baik dalam bentuk membuka hutan untuk dipergunakan sebagai tempat mendirikan rumah, berkebun ataupun untuk keperluan lain, mengambil hasil hutan dan sebagainya. Terhadap mereka yang akan membuka hutan, cukup dengan meminta izin tebas tebang dan membayar sejumlah uang untuk keperluan itu. Sedang pajak bumi yang dipungut dari mereka selama ini dibebaskan (tidak dipungut lagi) bahkan mereka dipersamakan dengan warga persekutuan yang berarti dapat memiliki tanah tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum Adat setempat. Menurut Hukum Adat, kepada mereka yang mengerjakan tanah itu secara terus menerus 2-3 tahun dan di sana terdapat tanam tumbuh, dapat dinyatakan secara otomatis menjadi pemiliknya. Contoh-contoh yang terdapat di daerah ini antara lain diperlakukan terhadap para transmigran spontan, atau diperlakukan kepada siapa saja yang mau mengelola tanah di daerah ini. Sedangkan jika tanah tersebut disediakan untuk program transmigrasi nasional atau bagi badan hukum untuk mengelola hutan dengan pemberian izin Pengusahaan Hutan dari Negara, Marga harus mengadakan rapat Marga untuk pembebasan tanah Marga untuk keperluan itu. Dalam kenyataannya rapat Marga tidak pernah memberikan keputusan untuk menghalanginya. Berdasarkan penjelasan para responden semua pengelola

tanah sudah berstatus pemilik dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bahkan pemilik tanah secara jual beli pun sudah berlaku antara warga persekutuan dan bukan warga persekutuan. Memperhatikan uraian di atas berarti secara tidak langsung pada prinsipnya sama seperti tersebut pada pasal 9 Undang-Undang No.5 Tahun 1960. Akan tetapi sebagai tindak awalnya diperlakukan terlebih dahulu menurut ketentuan Hukum Adat setempat.

Selanjutnya terhadap pranata ekonomi, terutama menyangkut bagi hasil dan sewa tahunan bukan saja terjadi antar warga persekutuan, bahkan telah lazim antar warga persekutuan dan bukan warga persekutuan tetapi tidak dilandaskan kepada ketentuan UU No.2 Tahun 1960 dan PMA No.4 Tahun 1964, dan tetap diberlakukan sebagaimana Hukum Adat/kebiasaan setempat.

Memperhatikan uraian di atas terlihat bahwa dengan keadaan itu berarti pula penguasaan tanah oleh Pemerintahan Marga secara berangsur-angsur berkurang. Hal ini terjadi karena adanya/diperbolehkannya para anggota masyarakat bukan warga persekutuan memiliki tanah di lingkungan Tanah Marga, lebih-lebih telah diperkenankan pula adanya transaksi jual lepas antar bukan warga persekutuan dengan warga persekutuan, demikian pula untuk penggarapan serta peruntukannya.

## **2.2. Setelah berlakunya UU No.5 Tahun 1979.**

Undang-Undang tersebut secara penuh diberlakukan di lingkungan seluruh wilayah Propinsi Sumatera Selatan terhitung tanggal 24 Maret 1983, sehubungan dengan dihapuskannya Pemerintahan Marga di daerah ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No.142/KPTS/III/1983, tertanggal 24 Maret 1983. Dengan berlakunya UU itu dan dihapuskannya Pemerintahan Marga, maka dengan sendirinya hak wilayah Marga diangkat menjadi hak wilayah Negara. Dengan demikian, semua ketentuan yang dikeluarkan negara berlaku sepenuhnya terhadap tanah ex wilayah Marga. Meskipun diberlakukan UU itu yang relatif masih baru, namun pengaruhnya tentu tidak sedikit terhadap pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah.

Pengaruh tersebut berdasarkan data yang dihimpun serta penjelasan para responden terutama terhadap pranata politik dan ekonomi. Selain itu dapat dikatakan belum ada perubahan yang berarti (lihat data).

Pada pranata politik, yang menguasai tanah Marga selama ini adalah Pasirah selaku Kepala Marga dan kepadanya diberikan hak untuk mengatur tata tertib warganya dalam hal pemilikan, penggunaan atau pembagian tanah dan sebagainya. Sekarang sepenuhnya diatur oleh Pemerintah yang dilaksanakan oleh aparatnya yang berwenang untuk menentukan fungsi tanah, mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharannya, mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah dan hubungan hukum antara orang serta perbuatan-perbuatan hukum mengenai tanah. Dengan demikian membuka hutan dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh Warga Negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah seperti tersebut pada pasal 46 ayat 1 UU No.5 Tahun 1960. Sebagai pelaksanaan peraturan itu seyogyanya dengan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1972. Akan tetapi berdasarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No.868/KPTS/I/1984, Tanggal 4 Juni 1984 yang didasari oleh Surat Menteri Dalam Negeri No. 593/5707/SJ, Tanggal 22 Mei 1984 dalam instruksinya menyatakan butir pertama: "Sementara menunggu peninjauan kembali ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No.6 Tahun 1972 yang ditujukan kepada para Camat se Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, dilarang memberikan izin membuka hutan dalam bentuk apapun." Berarti dalam hal itu selaku pelaksana Negara menguasai tanah ex Ulayat Marga adalah Bupati, Gubernur dan seterusnya Menteri Dalam Negeri, yang selanjutnya menentukan fungsi tanah, mengatur pembagian, penggunaan, persediaan dan pemeliharannya, mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah dan hubungan hukum antara orang serta perbuatan-perbuatan hukum mengenai tanah. Dengan demikian berarti telah terliput pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah pada masing-masing yang berkaitan dengan pranata politik, ditentukan dengan peraturan yang berlaku.

Sehubungan dengan itu, untuk pengamanan tanah ex ulayat Marga berbagai ketentuan, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal itu antara lain Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II OKI No.18/SK/I/1984, tanggal 2 Februari 1984 yang dalam butir pertama keputusan itu menyatakan : "Menguasai dan mengamankan tanah di areal sepanjang kanan kiri jalan antara Sriguna-Tugumulyo dengan raidus 2.000 meter", Butir kedua menyebutkan, "Memerintahkan para Camat di wilayah hukum areal letak tanah untuk mengadakan pengawasan dan pengamanan, untuk menghindari adanya oknum-oknum tertentu yang menebang, menggarap atau memasang papan nama dan mengakui hak atas tanah tersebut dengan tidak mempunyai dasar surat-surat bukti yang syah.

Memperhatikan uraian di atas dan beberapa penjelasan dari pada responden, bahwa penguasaan tanah di atas fungsi dan kegunaannya tidak jelas. Hal ini menimbulkan keresahan masyarakat, terutama mengenai pemenuhan kebutuhan mereka sehari-hari yaitu sebagai sumber tempat mereka mencari kayu, baik untuk memasak maupun untuk ramuan rumah. Mereka merasa kehilangan sumber untuk pemenuhan kebutuhan itu. Lebih-lebih lagi beberapa areal lainnya yang selama ini sebagai tempat mereka meramu, juga telah dikuasai oleh para pemilik izin pengusaha hutan. Dalam kenyataannya di daerah ini masyarakatnya tetap patuh dan tidak melanggar ketentuan tersebut di atas.

Para pranata ekonomi pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan seperti pada masa berlakunya UU No. 5 Tahun 1960. Akan tetapi pada masa ini dalam pelaksanaannya semuanya diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku. Untuk tingkat desa dilaksanakan oleh para Kepala Desa dan seterusnya diangkat penyelesaiannya kepada Kepala Kecamatan selaku kepala Wilayah Kecamatan yang bersangkutan. Hal-hal yang menonjol yang berhubungan dengan pranata ekonomi ini adalah menyangkut pemilikan tanah. Karena kepentingannya mereka sebagian besar menginginkan adanya pemilikan tanah berdasarkan ketentuan yang berlaku yang sifatnya autentik. Hal ini didorong oleh masalah jual beli tanah. Si pembeli menghendaki syaratnya utama tanah itu betul-betul milik si penjual. Kadang-kadang dikehendakinya de-

ngan sertifikat sebagai bukti pemilikannya. Untuk keperluan itu diperlukan pengakuan Kepala Desa atau Lurah. Lurah yang bertindak atas nama Pemerintah. Sulitnya kebanyakan tanah milik anggota masyarakat tanpa adanya bukti secara tertulis, baik tanah itu berasal dari warisan, membuka hutan, diperoleh dari membeli dan sebagainya. Untuk keperluan Lurah dalam mencari bukti itu, si pemilik harus dapat menghadapkan saksi-saksi atau berupa pernyataan-pernyataan dari para ahli waris kalau tanah itu berasal dari warisan dan sebagainya. Kalau semua itu dianggap Lurah/Kepala Desa meyakinkan barulah ia membuat surat pengakuan atau berita acara pemeriksaan tanah itu dan memberikan kesimpulan bahwa betul yang bersangkutan adalah pemilik menurut Hukum Adat dan sebagainya. (lihat lampiran contoh). Sehubungan dengan hal di atas, kesulitan Lurah atau Kepala Desa adalah pada sa'at menentukan batas tanah tersebut, karena batas yang dipergunakan berupa tanam tumbuh yang mudah tiada atau terkadang justru tumbuhnya melebar ketanah tetangganya. Dengan adanya masalah itu, justru bukan pemantapan yang ditemukannya malah menimbulkan silang sengketa antara pihak-pihak yang berkepentingan. Kasus serupa ini berdasarkan penjelasan para responden sudah banyak menuntut penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri setempat. Selain dari masalah di atas yang menonjol pada pranata ekonomi ini, ialah hal jalinan hubungan hukumnya. Kalau sebelumnya kebanyakan hanya terjadi antara para warga persekutuan saja, tetapi sekarang hal itu sudah tidak terbatas lagi, dalam arti jalinan itu dapat dilakukan dengan siapa saja.

Memperhatikan uraian di atas, maka hal-hal yang ditemukan sejak diberlakukannya UU No.5 Tahun 1979 di daerah penelitian ini adalah seperti berikut. Pertama, kebiasaan-kebiasaan secara tradisional, yang menyangkut pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah dengan segala pranatanya yang berlaku menunjukkan adanya faktor penunjang dalam pelaksanaan UU No.5 Tahun 1960 dan berbagai aturan pelaksanaannya. Di lain pihak ada faktor penghambat. Faktor penunjang dalam segala perbuatan atas tanah, selalu disertakan adanya saksi dan diterangkan di hadapan penguasa adat. Hal ini ternyata pada masa ini tetap dilakukan terutama bagi Kepala Desa atau Lurah dalam

menjalankan tugasnya. Di samping itu, dalam segala transaksi tanah yang berlaku selama ini, dilakukan secara tunai dan terang. Pada masa ini hal seperti itu tetap dilakukan, hanya berbeda pejabatnya saja, sehingga untuk itu rakyat sudah terbiasa.

Faktor penghambat adalah kebanyakan tanah milik adat itu tidak ada bukti secara tertulis dan batas-batas tanah yang satu dengan yang lain yang hanya berdasarkan bukti tanam tumbuh. Bukti ini bisa hilang atau melebar sehingga dapat menimbulkan silang sengketa antar pemilik tanah. Dengan demikian sulit dipahami siapa sebetulnya yang berhak atas tanah itu. Pada masa ini orang yang mematuhi peraturan yang berlaku lebih banyak didorong oleh suatu kepentingan yang mendesak dan tidak atas dasar kesadaran sendiri. Antara kebiasaan dan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, kedua-duanya sama berjalan.

----- oo0oo -----

## DAFTAR PUSTAKA

1. Abdurrahman, SH. *Kedudukan Hukum Adat dalam Rangka Pembangunan Nasional.*" Penerbit : Alumni - Bandung Tahun 1978.
2. ----- *"Masalah Perwakafan tanah milik dan kedudukan tanah wakaf di Negara kita."* Penerbit : Alumni - Bandung Tahun 1981.
3. Bayu Suriyaningrat. *"Dasa dan Kelurahan Menurut UU No.5 Tahun 1979."* Penerbit : PT. Metro Pos - Jakarta Tahun 1980.
4. Clifford Geerts. *"Involusi Pertanian proses perubahan Ekologi di Indonesia."* Penerbit : Bhratara Karya Aksara - Jakarta Tahun 1983.
5. Depdikbud Sum-Sel. *"Adat Istiadat Daerah Sumatera Selatan."* Tahun 1977/1978.
6. ----- *"Sistim Kesatuan Hidup Setempat Daerah Sumatera Selatan."* Tahun 1980/1981.
7. ----- *"Sejarah Pengaruh PELITA terhadap kehidupan Masyarakat Pedesaan Daerah Sumatera Selatan."* Tahun 1981/1982.
8. ----- *"Upacara Tradisional Upacara Kematian Daerah Sumatera Selatan."* Tahun 1982/1983.
9. Dr.H.TH.Fischer. *"Pengantar Antropologi Kebudayaan Indonesia."* Penerbit : PT.Djambatan - Jakarta Tahun 1976.
10. DEPPEN R.I. *"KETETAPAN-KETETAPAN MPR.RI TAHUN 1978"*
11. FH.UNSRI-BPHN. *"Perkembangan Lembaga-Lembaga Hukum Adat sejak tahun 1945 di Sumatera Selatan. ( Laporan penelitian) Tahun 1983.*

12. FH. UNSRI. "Pengaruh UUPA terhadap tanah Adat di Sumatera Selatan." Tahun 1977.
13. Hilman Hadikusuma, SH. "Hukum Perjanjian Adat". Penerbit : Alumni - Bandung Tahun 1979.
14. Imam Sudiyat. "Hukum Adat Sketsa Asas." Penerbit : Liberty - Yogyakarta Tahun 1981.
15. K.Wantjik Saleh. "UU No.5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan UU No.5 tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah." Penerbit : Ghalia Indonesia - Jakarta Tahun 1979.
16. Koentjaraningrat. "Pengantar Antropologi Budaya." Penerbit : Aksara Baru - Jakarta Tahun 1979.
17. ----- . "Beberapa pokok Antropologi Sosial" Penerbit : PT.Dian Rakyat - Jakarta Tahun 1981.
18. Kantor Camat Kayu Agung. "Mesuji Dalam Angka Tahun 1981."
19. Kantor Camat Mesuji. "Mesuji Dalam Angka Tahun 1982"
20. Kantor Camat Tanjung Raja. "Tanjung Raja Dalam Angka Tahun 1983."
21. Kantor Sensus dan Statistik Kayu Agung. "Ogan Komering Ilir Dalam Angka Tahun 1979."
22. MPR.RI. "KETETAPAN-KETETAPAN MPR.RI Tahun 1973." Penerbit : CV.Pantjuran Tudjuh - Jakarta Tahun 1973.
23. MPRS DAN DEPPEN.RI. "Ringkasan Ketetapan MPR.S-RI No.I dan II/MPRS/1960."
24. Monografi. "Kabupaten Ogan Komering Ilir ". Kantor : P & K. OKI Tahun 1969.
25. Monografi. "Marga Kayu Agung" Penerbit : Cipta Karya - Palembang Tahun 1969.



26. Madjloes, SH. "Beberapa petunjuk dari Camat sebagai Penjabat Pembuat Akte Tanah." Penerbit : CV. Pantjuran Tudjuh - Jakarta Tahun 1978.
27. Mr.b.ter haar. "Asas-asas dan Susunan Hukum Adat". Penerbit : Pradnjaparamita - Jakarta Tahun 1960
28. Ny.Dra.Sumber Saparin. "Tata Pemerintahan dan Admi-nistrasi Pemerintahan Desa." Penerbit : Ghalia Indonesia - Jakarta Tahun 1979.
29. Prof.Mr.Dr.Gouw Giok Siong. "Masalah Agraria beserta Peraturan Tjontoh-tjontoh" Penerbit : King-Po - Jakarta Tahun 1960.
30. Prof.Dr.C.A.Van Peursen. "Strategi Kebudayaan." Penerbit : Kanisius - Yogyakarta Tahun 1976.
31. Prof.Dr.R.Soepomo. "Bab-Bab tentang Hukum Adat." Penerbit : Pradnjaparamita - Jakarta Tahun 1981
32. ----- . "Hubungan Individu dan Masyarakat Dalam Hukum Adat." Penerbit : Pradnjaparamita - Jakarta Tahun 1978.
33. Prof.S.A.Hakim, SH. "Jual Lepas, Jual Gadai dan Jual Tahunan." Penerbit : Elstar Offset ELEMEN - Bandung Tahun 1975.
34. Prof.Padmo Wahyono, SH. "TAP.MPR NO.II/MPR/1983".
35. Pemda Sum-Sel. "Majalah Berita Marga". Edisi Pertama Tahun 1968.
36. S.Adiwinata, SH. "Perkembangan Hukum Perdata/Adat Sejak Tahun 1960." Penerbit : Alumni - Bandung Tahun 1970.
37. Sajogyo. "Ekologi Pedesaan Sebuah Bunga Rampai." Penerbit : CV.Rajawali - Jakarta Tahun 1981.
38. Surojo Wignjodipuro, "Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat." Penerbit : Alumni - Bandung Tahun 1971.

39. Sofyan Effendi, "*Hukum Agraria di Indonesia Kumpulan Lengkap UU dan Peraturan-Peraturan.*" Penerbit : Chalia Indonesia - Jakarta Tahun 1984.
40. Team Pelaksana Studi Unsri. "*Studi tentang Kampus Baru*" Unsri - Palembang Tahun 1980/1981.
41. UNDANG-UNDANG SIMBUR CAHAYA.

----- ooo0ooo -----

## DAFTAR INFORMAN

1. N a m a : M.Djahri bin Macan  
U m u r : 65 tahun.  
Alamat : Kp.II No.649 Desa Mangun Jaya.  
Pendidikan : SR.  
Pekerjaan : - Resmi : -  
- Tak resmi : Tua-tua adat, Dagang.
2. N a m a : H.M.Saman bin Nata Negara.  
U m u r : 60 tahun.  
Alamat : KP.I Desa Sidakarsa Kayu Agung.  
Pendidikan : SR  
Pekerjaan : - Resmi : -  
- Tak resmi : Petani, Tua-tua adat.
3. N a m a : H.Moch.Rawas  
U m u r : 60 tahun  
Alamat : Desa Sidakarsa Kayu Agung.  
Pendidikan : Kursus  
Pekerjaan : - Resmi : Ex.Pasirah Marga Kayu  
Agung.  
- Tak resmi : Dagang.
4. N a m a : Achmad bin Hasan.  
U m u r : 72 tahun  
Alamat : Kp.I No.562 Paku Kayu Agung.  
Pendidikan : -  
Pekerjaan : - Resmi : Ex.Penggawa.  
- Tak resmi : Tua-tua adat.
5. N a m a : Syafei bin Abdul Hasan  
U m u r : 57 tahun  
Alamat : Kp.III No.298 Desa Sukadana  
Pendidikan : SR  
Pekerjaan : - Resmi : Khotib  
- Tak resmi : Tua-tua Adat.

6. N a m a : R o n i  
 U m u r : 58 tahun  
 Alamat : Kp.I No.I/31 Desa Paku Kayu Agung  
 Pendidikan : SR  
 Pekerjaan : - Resmi : -  
 - Tak resmi : Dagang, Tua-tua adat.
7. N a m a : Nawawi Bangsa Lanang  
 U m u r : 71 tahun  
 Alamat : Kp.IV No.432 Paku Kayu Agung  
 Pendidikan : SR  
 Pekerjaan : - Resmi : Ex.Penggawa Kp.IV.  
 - Tak resmi : Tua-tua adat.
8. N a m a : Anwar Ya'kub  
 U m u r : 61 tahun  
 Alamat : Kp.II No.333 Sukadana Kayu Agung  
 Pendidikan : SR/SD  
 Pekerjaan : - Resmi : -  
 - Tak resmi : Dagang, Tua-tua adat.
9. N a m a : Nawawi bin H. Salim  
 U m u r : 65 tahun  
 Alamat : Kp.III No.465 Paku Kayu Agung  
 Pendidikan : Tsanawiyah  
 Pekerjaan : - Resmi : -  
 - Tak resmi : Tua-tua adat.
10. N a m a : H. Hatiah Mahmud  
 U m u r : 57 tahun  
 Alamat : Pasar Cintaraya Kayu Agung  
 Pendidikan : SD/SR  
 Pekerjaan : - Resmi : Ex.Anggota DPR  
 - Tak resmi : Dagang.
11. N a m a : M.H. Nur  
 U m u r : 50 tahun  
 Alamat : Jua-Jua Kayu Agung  
 Pendidikan : SLP  
 Pekerjaan : - Resmi : Pegawai Negeri  
 - Tak resmi : Tokoh agama

12. N a m a : H. Achmad Raja  
 U m u r : 65 tahun  
 Alamat : Kota Raya Kayu Agung  
 Pendidikan : SR/SD  
 Pekerjaan : - Resmi : Ex.Penggawa  
 - Tak resmi : Tua-tua adat.
13. N a m a : H. Adam  
 U m u r : 60 tahun  
 Alamat : Pasar Cintaraya Kayu Agung  
 Pendidikan : SD/SD  
 Pekerjaan : - Resmi : Ex.Kerio  
 - Tak resmi : Dagang
14. N a m a : A. Roni  
 U m u r : 57 tahun  
 Alamat : Sidakarsa Kayu Agung  
 Pendidikan : SD/SR  
 Pekerjaan : - Resmi : Ex.Kerio Tebing Suluh  
 - Tak resmi : Pedagang
15. N a m a : K a r o n i  
 U m u r : 48 tahun  
 Alamat : Kotaraya Kayu Agung  
 Pendidikan : SLA  
 Pekerjaan : - Resmi : Lurah  
 - Tak resmi : Pedagang
16. N a m a : H. Marzuki  
 U m u r : 61 tahun  
 Alamat : Sidakarsa Kayu Agung  
 Pendidikan : SR/SD  
 Pekerjaan : - Resmi : Ex.Penggawa  
 - Tak resmi : Pedagang
17. N a m a : M. Teguh  
 U m u r : 62 tahun  
 Alamat : Desa Sidakersa Kayu Agung  
 Pendidikan : SR/SD  
 Pekerjaan : - Resmi : Ex.Pembantu Pasirah  
 - Tak resmi : Pedagang

18. N a m a : Syamsudin  
 U m u r : 59 tahun  
 Alamat : Desa Kayu Agung  
 Pendidikan : SR/SD  
 Pekerjaan : - Resmi : Ex.Kerio  
 - Tak resmi : Pedagang
19. N a m a : M. Zahri  
 U m u r : 35 tahun  
 Alamat : Desa Kedaton Kayu Agung  
 Pendidikan : SD  
 Pekerjaan : - Resmi : Ex.Penggawa  
 - Tak resmi : Pedagang
20. N a m a : Wantjik  
 U m u r : 35 tahun  
 Alamat : Desa Pematang Panggang  
 Pendidikan : SLA  
 Pekerjaan : - Resmi : Pegawai Negeri (Guru SD)  
 - Tak resmi : Pedagang
21. N a m a : Ibrahim  
 U m u r : 40 tahun  
 Alamat : Desa Tebing Suluh Kayu Agung  
 Pendidikan : SD  
 Pekerjaan : - Resmi : -  
 - Tak resmi : Pedagang.
22. N a m a : B a s r i  
 U m u r : 54 tahun  
 Alamat : Desa Tebing Suluh Kayu Agung  
 Pendidikan : SD  
 Pekerjaan : - Resmi : -  
 - Tak resmi : Petani
23. N a m a : T a m e n  
 U m u r : 65 tahun  
 Alamat : Desa Tebing Suluh Kayu Agung  
 Pendidikan : SR  
 Pekerjaan : - Resmi : -  
 - Tak resmi : Tua-tua kampung, Petani

24. N a m a : Anwar Hamid  
 U m u r : 48 tahun  
 Alamat : Lingkungan 3 No.499 Paku Kayu Agung  
 Pendidikan : SD/SR  
 Pekerjaan : - Resmi : -  
 - Tak resmi : Pedagang, Tua-tua adat
25. N a m a : R a s y i d  
 U m u r : 59 tahun  
 Alamat : Jua-Jua Kayu Agung  
 Pendidikan : Akademi  
 Pekerjaan : - Resmi : Pensiunan Pegawai Negeri  
 - Tak resmi : Pemuka masyarakat
26. N a m a : M. Syarif Usman  
 U m u r : 49 tahun  
 Alamat : Kelurahan Jua-Jua Ling.6 Kayu Agung  
 Pendidikan : SLA  
 Pekerjaan : - Resmi : Pegawai Negeri  
 - Tak resmi : Dagang
27. N a m a : M. Nuh Alwi  
 U m u r : 50 tahun  
 Alamat : Jl.Tikungan No.168 Kedaton K.Agung  
 Pendidikan : SLA  
 Pekerjaan : - Resmi : Pegawai Negeri  
 - Tak resmi : Dagang
28. N a m a : Djohan Djauhari  
 U m u r : 60 tahun  
 Alamat : Jua-Jua Kayu Agung  
 Pendidikan : SLA  
 Pekerjaan : - Resmi : Pensiunan Pegawai Negeri  
 - Tak resmi :
29. N a m a : Marzuki  
 U m u r : 47 tahun  
 Alamat : Sukadana Kayu Agung  
 Pendidikan : Akademi  
 Pekerjaan : - Resmi : Pegawai Negeri  
 - Tak resmi : Pemuka Adat

30. N a m a : Drs. Nawawi  
 U m u r : 45 tahun  
 Alamat : Kedaton Kayu Agung  
 Pendidikan : Sarjana Ilmu Pemerintahan  
 Pekerjaan : - Resmi : Pegawai Negeri  
 - Tak resmi : -
31. N a m a : H. Amzah Harun  
 U m u r : 47 tahun  
 Alamat : Jua-Jua Kayu Agung  
 Pendidikan : SLP  
 Pekerjaan : - Resmi : Pegawai Negeri  
 - Tak resmi : -
32. N a m a : A. Hamid Rais gelar Adinegara  
 U m u r : 48 tahun  
 Alamat : Desa Tebing Suluh Kayu Agung  
 Pendidikan : SLP  
 Pekerjaan : - Resmi : Ex.Kerio  
 - Tak resmi : Petani
33. N a m a : A. Hamid Nurdin gelar Mentari  
 U m u r : 46 tahun  
 Alamat : Kp.II Desa Tebing Suluh Kayu Agung  
 Pendidikan : SD  
 Pekerjaan : - Resmi : -  
 - Tak resmi : Petani
34. N a m a : H a b s o h  
 U m u r : 42 tahun  
 Alamat : Kp.I Desa Tebing Suluh Kayu Agung  
 Pendidikan : SD/SR  
 Pekerjaan : - Resmi : -  
 - Tak resmi : Petani
35. N a m a : Siti Bangsa Raden  
 U m u r : 46 tahun  
 Alamat : Desa Tebing Suluh Kayu Agung  
 Pendidikan : SD  
 Pekerjaan : - Resmi : -  
 - Tak resmi : Petani



36. N a m a : Syamsudin gelar Monang Raden  
 U m u r : 45 tahun  
 Alamat : Desa Tebing Suluh Kayu Agung  
 Pendidikan : SD  
 Pekerjaan : - Resmi : -  
 - Tak resmi : Petani
37. N a m a : Mastinah Bagus  
 U m u r : 45 tahun  
 Alamat : Desa Tebing Suluh Kayu Agung  
 Pendidikan : SD  
 Pekerjaan : - Resmi : -  
 - Tak resmi : Petani
38. N a m a : Djaimah  
 U m u r : 25 tahun  
 Alamat : Desa Tekbing Suluh Kayu Agung  
 Pendidikan : SD  
 Pekerjaan : - Resmi : -  
 - Tak resmi : Petani
39. N a m a : M. Arif gelar Bangse Raden  
 U m u r : 46 tahun  
 Alamat : Desa Tekbing Suluh Kayu Agung  
 Pendidikan : SD  
 Pekerjaan : - Resmi : -  
 - Tak resmi : Petani
40. N a m a : Ishak gelar Alam Bagus  
 U m u r : 40 tahun  
 Alamat : Desa Tebing Suluh Kayu Agung  
 Pendidikan : SD  
 Pekerjaan : - Resmi : -  
 - Tak resmi : Petani
41. N a m a : Abdul Hamid Arsyad  
 U m u r : 50 tahun  
 Alamat : Desa Lampuing Kayu Agung  
 Pendidikan : SD/SR  
 Pekerjaan : - Resmi : Ex.Kerio  
 - Tak resmi : Pedagang

42. N a m a : Raden Mangku  
 U m u r : 39 tahun  
 Alamat : Kp.II Desa Tebing Suluh Kayu Agung  
 Pendidikan : SLP  
 Pekerjaan : - Resmi : Kepala Desa  
 - Tak resmi : Dagang/Petani
43. N a m a : M. Denin  
 U m u r : 58 tahun  
 Alamat : Kp.II No.333 A Sukadana Kayu Agung  
 Pendidikan : SD  
 Pekerjaan : - Resmi : Ex.Kerio  
 - Tak resmi : Pedagang
44. N a m a : Fatimah  
 U m u r : 80 tahun  
 Alamat : Sidakersa Kayu Agung  
 Pendidikan : Bebas aksara  
 Pekerjaan : Tidak bekerja
45. N a m a : Maliki  
 U m u r : 45 tahun  
 Alamat : Desa Lubuk Siberuk Kayu Agung  
 Pendidikan : SD  
 Pekerjaan : - Resmi : Kepala Desa  
 - Tak resmi : Pedagang/Nelayan
46. N a m a : DRS. Rodja Busroh  
 U m u r : 39 tahun  
 Alamat : Cintaraja Kayu Agung  
 Pendidikan : Sarjana Ilmu Pemerintahan  
 Pekerjaan : - Resmi : Kepala Wil. Kecamatan  
 Kayu Agung  
 - Tak resmi : -
47. N a m a : M u r n i  
 U m u r : 41 tahun  
 Alamat : Sidakersa Kayu Agung  
 Pendidikan : SLP  
 Pekerjaan : - Resmi : Kasubag.Statistik Kec.  
 Kayu Agung  
 - Tak resmi : -

48. N a m a : Yunani  
 U m u r : 25 tahun  
 Alamat : Desa Perigi Kayu Agung  
 Pendidikan : SLA  
 Pekerjaan : - Resmi : Pembantu Lurah Perigi  
 - Tak resmi : -
49. N a m a : M. Nuh  
 U m u r : 48 tahun  
 Alamat : Sukadana No.349 Kayu Agung  
 Pendidikan : SLP  
 Pekerjaan : - Resmi : -  
 - Tak resmi : Dagang
50. N a m a : Burlian  
 U m u r : 50 tahun  
 Alamat : Desa Sukadana No.350 Kayu Agung  
 Pendidikan : Bebas aksara  
 Pekerjaan : - Resmi : -  
 - Tak resmi : Dagang
51. N a m a : Bakiyah  
 U m u r : 50 tahun  
 Alamat : Desa Kedaton Kayu Agung  
 Pendidikan : SD  
 Pekerjaan : - Resmi : -  
 - Tak resmi : Ex.Tua-tua muda-mudi  
 Petani.
52. N a m a : Oksi Macan  
 U m u r : 51 tahun  
 Alamat : Sukadana Kayu Agung  
 Pendidikan : SLA  
 Pekerjaan : - Resmi : Ex.Kerio/Lurah Dusun  
 Sukadana  
 - Tak resmi : Ex.Tua-tua Muda-mudi
53. N a m a : R u s d i  
 U m u r : 25 tahun  
 Alamat : Sukadana No.351 Kayu Agung  
 Pendidikan : SLA  
 Pekerjaan : - Resmi : Lurah Ds. Sukadana  
 - Tak resmi : -

54. N a m a : Drs. Mambora Husein AR.  
 U m u r : 35 tahun  
 Alamat : Pematang Panggang Mesuji  
 Pendidikan : Sarjana Ilmu Pemerintahan  
 Pekerjaan : - Resmi : Kepala Wil.Kec.Mesuji  
 - Tak resmi : -
55. N a m a : -  
 U m u r : -  
 Alamat : Pematang Panggang Mesuji  
 Pendidikan : SLA  
 Pekerjaan : - Resmi : Kandep Kecamatan Mesuji  
 - Tak resmi : -
56. N a m a : H u s i n  
 U m u r : 34 tahun  
 Alamat : Pematang Panggang Mesuji  
 Pendidikan : SLA  
 Pekerjaan : - Resmi : Staf.Kandep P & K Mesuji  
 - Tak resmi : -
57. N a m a : Baihaki  
 U m u r : 49 tahun  
 Alamat : Sidakersa Kayu Agung  
 Pendidikan : SLA  
 Pekerjaan - Resmi : Pegawai Kantor Agraria  
 OKI  
 - Tak resmi : -
58. N a m a : Idrus Tohir, BSc.  
 U m u r : 49 tahun  
 Alamat : Celika Kayu Agung  
 Pendidikan : Sarjana Muda Koperasi  
 Pekerjaan : - Resmi : Kepala Kantor Koperasi  
 OKI  
 - Tak resmi : -

59. N a m a : Ny. A. Hamid  
U m u r : 47 tahun  
Alamat : Tebing Suluh Kayu Agung  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : - Resmi : -  
- Tak resmi : Petani

60. N a m a : Aminah  
U m u r : 42 tahun  
Alamat : Lubuk Siberuk Kayu Agung  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : - Resmi : -  
- Tak resmi : Petani

----- 0000000 -----



**GUERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN  
P A L E M B A N G**

**SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 142/KPTS/III/1983**

**T E N T A N G**

**PENGCHAPUSAN PEMERINTAHAN MARGA, DPR, MARGA DAN  
PERANGKAT MARGA LAINNYA, PEMBERHENTIAN PASIRAH/  
PEJABAT PASIRAH KEPALA MARGA, KETUA/ANGGOTA  
DPR MARGA DAN PEJABAT PAMONG MARGA LAINNYA  
SERTA PENUNJUKAN PEJABAT KEPALA DESA DALAM  
WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
SUMATERA SELATAN**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa maka dipandang sudah saatnya untuk memperlakukan secara penuh dan menyeluruh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tersebut dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan aturan peralihan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yo Instruksi

Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1980 angka rumawi II butir 4 maka bagi Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, yang disebut Desa menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 adalah Dusun yang selama ini berada di bawah naungan Marga-marga.

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-1-83 tanggal 10 Maret 1981 dan Nomor 140-096 tanggal 26 Februari 1983 jumlah Desa yang diakui dan disyahkan sebagai Desa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ada sebanyak 2190 buah Desa.
- d. bahwa untuk pelaksanaan Pemerintahan Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 dimaksud, dipandang perlu menghapuskan Pemerintahan Marga, DPR. Marga, Perangkat Marga lainnya, dan sekaligus memberhentikan dengan hormat dari jabatannya, semua Pasirah/Pejabat Pasirah Kepala Marga, Ketua/Anggota-anggota DPR.Marga, dan semua Pejabat Pamong Marga lainnya (Kerio/Gindo, Penggawa, Penghulu dan Khotib serta juru Tulis Marga) dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
- e. bahwa untuk tertibnya, kesemuanya itu perlu diatur dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 ;
5. Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 12 tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan ;
6. Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 3 tahun 1982 tentang Pembentukan, pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa ;
7. Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 4 tahun 1982 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
8. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Maret 1983 Nomor 140/758/PUOD.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :**  
**Pertama :** Terhitung mulai tanggal 4 April 1983.

1. Menghapuskan Pemerintahan Marga, DPR. Marga, Perangkat Marga lainnya, dan memberhentikan dengan hormat dari jabatannya semua Pasirah/Pejabat Pasirah Kepala Marga, Ketua/Anggota-anggota DPR Marga, Kerio/Gindo, Penggawa, Penghulu dan Khotib serta Juru Tulis Marga dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dengan ucapan terima kasih



atas jasa-jasanya selama ini, khusus Pasirah/Pejabat Pasirah Kepala Marga, nama-namanya adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran I Surat Keputusan ini ;

2. Terhadap masing-masing Pejabat Pamong Marga yang diberhentikan tersebut, diberikan Piagam Penghargaan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, dan di samping itu khusus terhadap Pasirah Kepala Marga yang berasal dari hasil pemilihan langsung rakyat, dan pejabat Pasirah Kepala Marga yang ditunjuk di luar Camat Kepala Wilayah diberikan uang kontan sebesar :
  - a. Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Pasirah Kepala Marga hasil pemilihan langsung rakyat dimaksud ;
  - b. Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Pejabat Pasirah/Kepala Marga yang ditunjuk di luar Camat Kepala Wilayah tersebut.
3. Pelaksanaan pemberian Piagam Penghargaan tersebut bagi Pejabat Pamong Marga di luar Pasirah/Pejabat Pasirah Kepala Marga, dilakukan oleh masing-masing Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sedang khusus terhadap Pasirah/Pejabat Pasirah Kepala Marga diberikan langsung oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
4. Menyatakan bahwa sejumlah 2190 desa sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-183 tanggal 10 Maret 1981 dan Nomor 140-096 tanggal 26 Februari 1983 sebagai Desa

menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan seperti dalam lampiran II Surat Keputusan ini ;

5. Sambil menunggu pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 4 tahun 1982 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa, menunjuk semua Kerio/Gindo dan/atau Kepala-kepala Desa (bentuk lama) yang ada sekarang sebagai Pejabat Kepala Desa, dari desa-desa yang bersangkutan dengan sebutan Pejabat Kepala Desa sebagaimana tersebut dalam lampiran III Surat Keputusan ini, dan penguasaan kepada para Bupati/Kepala Daerah Tingkat II untuk melantik masing-masing yang bersangkutan dalam suatu upacara atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan sekaligus mengatur serta melaksanakan serah terima jabatan antara masing-masing Pasirah/Pejabat Pasirah dengan Pejabat Kepala Desa yang bersangkutan dalam upacara tersebut.

K e d u a : Memberikan kuasa kepada Bupati/Kepala Daerah Tingkat II untuk mengatur dan menertibkan semua hak milik dan kekayaan Marga yang ada melalui Peraturan Daerah Tingkat II dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya, dan dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan desa-desa yang bersangkutan.

Ketiga : Sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari

Pemerintah Pusat cq. Departemen Dalam Negeri, mengakui Marga-marga dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan yang ada sekarang sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dengan sebutan Lembaga Adat sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan dan Ketahanan Nasional.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diatur kembali menurut sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG  
PADA TANGGAL : 24 MARET 1983

DISALIN DENGAN ASLINYA  
SEKRETARIS WILAYAH  
DAERAH,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
SUMATERA SELATAN,

cap/dto.

cap/dto.

DRS. H.M. ARMA  
NIP. 010059557

HAJI SAINAN SAGIMAN

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr. Ketua DPRD. Tingkat I Sumatera Selatan.
3. Unsur-unsur Muspida Tingkat I Sumatera Selatan.
4. Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan.
5. Itwil Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
6. Ketua Bappeda Tingkat I Sumatera Selatan.
7. Para Asisten Sekwilda Tingkat I Sumatera Selatan, Direktorat Sospol, Direktorat Agraria, dan Direktorat Bangdes Propinsi Sumatera Selatan.
8. Para Kepala Biro Setwilda Tingkat I Sumatera Selatan.
9. Para Pembantu Gubernur Wilayah Palembang, Bangka dan Lahat.
10. Para Kanwil Dept/Dirjend Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
11. Para Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
12. Para Ketua DPRD. Tingkat II se Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
13. Para Camat Kepala Wilayah Kecamatan dalam Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
14. Masing-masing yang bersangkutan.
15. A r s i p.

Nomor : 136/Kpts/I/1974  
Lamp. : 1 (satu) peta.

Palembang, 24 Juni 1974

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA  
SELATAN

- Membaca : 1. Surat Direktur Jenderal Transmigrasi tanggal 22-1-1974 No.164/DT/DJ/I/1974, tentang penyediaan areal 75.000 Ha untuk Pilot Proyek 10 Unit Desa Transmigrasi di Pematang Panggang Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Tembusan surat Kepala Direktorat Transmigrasi Propinsi Sum-Sel. tanggal 18-3-1974 No.B.626/T-D/74, tentang permintaan tersebut di atas.
3. Surat kami tanggal 25-3-1974 No.Dp.18/922/74, tentang pelepasan hak ulayat Marga atas tanah yang dimaksud di atas.
4. Surat Bupati KDH.Kabupaten Ogan Komering Ilir tgl.9-4-1974 No.Dp.3339/4/A, tentang penyediaan tanah untuk pilot Proyek 10 Unit Desa Transmigrasi.
5. Keputusan Dewan Marga Mesuji Kecamatan Perwakilan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir tgl.28-3-1974 No.9/4/a/DPR-M/1974, tentang pelepasan/pembebasan Hak lingkungan (Ulayat) Marga atas tanah seluas 45.000 Ha, yaitu sebagian dari areal untuk pembukaan pilot proyek 10 Unit Desa Transmigrasi.
- Menimbang : 1. bahwa, di daerah Propinsi Sumatera Selatan terdapat areal tanah seluas 75.000 Ha. terletak di wilayah Marga Mesuji Kecamatan perwakilan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir yang sesuai untuk dijadikan pilot proyek 10 Unit

Desa Transmigrasi.

2. bahwa, pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak berkeberatan dan bersedia menerima para Transmigran di daerahnya.
3. bahwa, Marga Mesuji tidak berkeberatan dan telah melepaskan/membebasikan areal seluas 45.000 Ha (sebagian dari rencana areal) tanah dari hak lingkungan (ulayat) Marga atas tanah tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No.5/1960.
  2. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.17/1969.
  3. Peraturan Direktur Jenderal Agraria No. 3/1967.
  4. Undang-Undang No.3/1972.
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6/1969
  6. Undang-Undang No.18/1965 yo Undang-Undang No.6/1969.
  7. Peraturan Pemerintah No.42/1973.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan :  
Pertama :
1. Menegaskan, bahwa tanah ulayat Marga Mesuji yang telah dibebaskan dengan Keputusan Dewan Marga Mesuji tgl.28-3-1974 No.9/4/A/DPR-M/1974, seluas 45.000 Ha seperti tercantum dengan tanda "GARIS MERAH" dalam peta yang menjadi lampiran Surat Keputusan ini, dengan batas-batas sebelah :  
Timur : Sungai Mesuji, mulai 2 KM dari dusun Pematang Panggang ke Utara arah dusun Embacang.

Barat : Batas Marga antara Marga Me-  
suji dengan Marga Kayu Agung  
Utara : mulai 5 KM dari Ds.Balian dan  
Ds.Embacang  
Selatan : adalah TANAH NEGARA BEBAS

2. Tanah seluas 45.000 Ha tersebut, dise-  
diakan untuk kepentingan pembukaan  
pilot proyek 10 Unit Desa Transmigrasi.

K e d u a : Kepala Kepala Direktorat Transmigrasi Pro-  
pinsi Sumatera Selatan di minta :

1. Mengadakan pengukuran secara tehknis  
kadasteral, dengan bekerjasama dengan  
pihak Sub.Direktorat Agraria Kabupaten  
Ogan Komering Ilir c.q. Seksi Pendaf-  
taran Tanah.
2. Dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak di-  
keluarkan keputusan ini harus sudah  
mengajukan permohonan kepada Menteri  
Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal  
Agraria melalui Gubernur Kepala Daerah  
c.q. Kepala Direktorat Agraria Propinsi  
Sumatera Selatan, untuk mendapatkan HAK  
PENGELOLAAN atas tanah tersebut.

Ketiga : 1. Dalam menyelenggarakan pembukaan proyek  
Transmigrasi di atas tanah tersebut,  
HAK MILIK RAKYAT ATAS TANAH/TANAM TUM-  
BUH yang sudah ada sebelum dikeluarkan  
surat Keputusan Dewan Marga tersebut di  
atas agar tetap dilindungi.

2. Apabila kemudian tanah/tanam tumbuh mi-  
lik rakyat tersebut dibutuhkan untuk  
kepentingan pembukaan proyek Transmig-  
rasi, agar diselesaikan terlebih dahulu  
pembebasan hak atas milik rakyat terse-  
but sesuai dengan peraturan perundangan  
yang berlaku, dengan ketentuan, bahwa

segala sesuatu akan di ubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

**SESUAI DENGAN DAFTAR TERSEBUT**  
**a.n.GUBERNUR KDH.PROP.SUMATERA SELATAN**  
**Sekretaris Daerah,**

**cap/dto.**

**MOHD. UMAR**

**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Ketua Presidium Kabinet di Jakarta.
2. Ketua BAPPENAS di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
4. Menteri NAKERTRANSKOP di Jakarta.
5. Direktur Jenderal PUOD di Jakarta.
6. Direktur Jenderal Agraria di Jakarta (3x)
7. Direktur Jenderal Transmigrasi di Jakarta.
8. Direktur Jenderal Kehutanan di Jakarta.
9. Kepala Dinas PU Prop.Sum-Sel di Palembang.
10. Kepala Direktorat Transmigrasi Prop.Sum-Sel di Palembang (3x)
11. Kepala Dinas Pertanian Prop.Sum-Sel di Palembang.
12. Kepala Direktorat PMD.Prop.Sum-Sel di Palembang.
13. Kepala Direktorat Agraria Prop.Sum-Sel di Palembang.
14. Bupati KDH.Kabupaten Ogan Komering Ilir di Kayu Agung
15. Kepala Dinas Kehutanan Prop.Sum-Sel di Palembang.
16. Kepala Wilayah Kecamatan (perwakilan) Mesuji di Pagar dewa.
17. Kepala Sub.Agraria Kab.OKI di Kayu Agung (2x)
18. Pasirah Kepala Marga Mesuji di Pagar dewa.



Lampiran : II

**INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 868/Kpts/I/1984**

**Tentang :**

**LARANGAN PARA CAMAT/KEPALA WILAYAH KECAMATAN  
MEMBERIKAN IZIN MEMBUKA TANAH**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN**

- Membaca** : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Mei 1984 No.593/5707/SJ tentang Pencabutan wewenang Kepala Kecamatan untuk memberikan izin membuka tanah.
- Menimbang** : a. bahwa pelaksanaan wewenang para Camat untuk memberi izin membuka tanah yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha, seperti yang diatur dalam pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1972, ternyata kurang memperhatikan segi-segi kelestarian lingkungan dan perencanaan tata guna tanah ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal itu dan sejalan dengan maksud Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Mei 1984 No.593/5707/SJ serta dalam rangka usaha untuk meningkatkan konservasi tanah, air dan hutan, dipandang perlu untuk membekukan wewenang Camat tersebut di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Selatan ;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah, Pasal 11, kepada para Camat/Kepala Wilayah Kecamatan telah diberikan wewenang untuk memberikan izin membuka tanah yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha.

**MENGINSTRUKSIKAN :**

- Kepada : 1. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II se Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
2. Camat/Kepala Wilayah Kecamatan se Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
- Untuk :  
Pertama : Sementara menunggu peninjauan kembali terhadap ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972, kepada para Camat se Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dilarang memberikan izin membuka Tanah dalam bentuk apapun.
- Kedua : Kepada para Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II diminta untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan butir pertama Instruksi ini.
- Ketiga : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG  
PADA TANGGAL : 4 JULI 1984

---

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
SUMATERA SELATAN,

cap/dto.

HAJI SAINAN SAGIMAN

TEMBUSAN : Instruksi ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Negara RLH di Jakarta.
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
4. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta.
5. Menteri Kehutanan di Jakarta.
6. Para Pembantu Gubernur se Prop. Sumatera Selatan.
7. Inspektur Wilayah Prop. Sumatera Selatan di Palembang
8. Kepala Dit. Agraria Propinsi Sumatera Selatan di Palembang.
9. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Tk. I Sum-Sel di Palembang.
10. Kepala Dinas Perkebunan Tingkat I Sumatera Selatan di Palembang.
11. Kepala Dinas Kehutanan Tk. I Sumatera Selatan di Palembang.
12. Kepala Agraria Kabupaten/Kotamadya se Sumatera Selatan.



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ILIR  
KAYU AGUNG**

**SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
OGAN KOMERING ILIR**

**Nomor : 18/SK/I/1984**

**Tentang :**

**PENGUASAAN TANAH DI AREAL SEPANJANG JALAN SERIGUNA -  
TUGU MULYO DENGAN RADIUS 2.000 METER KIRI JALAN  
DAN 2.000 METER KANAN JALAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II OKI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembuatan jalan baru dari Seriguna ke Tugumulyo diperlukan adanya, keteraturan dan ketertiban di sepanjang jalan tersebut.
- b. bahwa, sejalan dengan surat-surat Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir masing-masing tanggal 4 Juni 1984 No.6591/I/26.6 dan tanggal 25 Januari 1984 No.12306/I/26.6/1984 yang ditujukan pada saudara-saudara Camat antara lain : Camat Kota Kayu Agung, Camat Pedamaran, Camat Tanjung Lubuk dan Camat Mesuji yang memuat ketentuan agar dilakukan pengamanan kiri kanan jalan yaitu 2.000 meter dari penggarapan serta pengakuan Hak oleh siapapun juga.

c. bahwa, dalam rangka tertibnya administrasi dan tertibnya Hukum serta untuk pengamanan jalan dimaksud, Instruksi kami tersebut perlu diberikan Dasar Hukum dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
  2. Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.
  3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.12 tahun 1982 tentang Penertiban dan Pendaaygunaan tanah secara produktif.
  4. Instruksi Mendagri No.14 tahun 1982 tentang Larangan penggunaan kuasa mutlak sebagai pemindahan Hak atas tanah.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : Menguasai dan mengamankan tanah di areal sepanjang kiri kanan jalan antara Seriguna - Tugumulyo dengan radius 2.000 meter.
- Kedua : Memerintahkan para Camat di Wilayah Hukum Areal letak tanah untuk mengadakan pengawasan dan pengamanan, guna menghindari adanya oknum-oknum tertentu yang menebang, menggarap atau memasang papan nama dan mengakui Hak Atas Tanah tersebut dengan tidak mempunyai Dasar Surat-surat bukti yang syah.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini, dibebankan kepada APBD, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku, sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

DITETAPKAN DI : KAYU AGUNG  
PADA TANGGAL : 2 FEBRUARI 1984.

---

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
OGAN KOMERING ILIR,

cap/dto.

M. YUSUF HALIM

Tembusan :

1. Yth. Bapak Gubernur Kdh.Tk.I SS.
2. Yth. Bapak Pembantu Gubernur Wil.Palembang.
3. Yth. Sdr<sup>2</sup>. Unsur Muspida Kab.Dati.II OKI.
4. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung.
5. Yth. Sdr. Ketua DPRD. Kab.Dati.II OKI.
6. Yth. Sdr. Para Kadin/Inst. Bagian dalam Kab.Dati.II OKI.
7. Yth. Sdr. Camat Kota Kayu Agung, Camat Tj.Lubuk, Camat Pedamaran dan Camat Mesuji.
8. A r s i p.

No. :

Pokok : Pembuatan Akte  
Milik Adat.

Kepada

Yth. Bapak Camat Kayu Agung  
di

Kayu Agung

Dengan hormat,

Bersama ini kami ajukan permohonan kepada  
Bapak Camat Kota Kayuagung,

N a m a :

U m u r :

Alamat/Desa :

Yang bersangkutan mempunyai se bidang tanah Hala-  
man/Kebun/Ladang/Sawah ..... Ha, yang  
terletak di Desa ..... Kecamatan  
Kota Kayuagung, dengan batas sebagai berikut :

Sebelah Utara .....

Sebelah Selatan .....

Sebelah Timur .....

Sebelah Barat .....

Tanah tersebut tidak dalam SENGKETA dan be-  
nar dipunyai oleh Ybs, ..... bin  
..... kiranya pada Ybs, oleh Bapak  
Camat Kota Kayuagung dapat dibuatkan akta milik  
adat.

Demikian untuk maklum dan terima kasih.

..... 198 ...

Kepala Desa .....  
Kecamatan Kota Kayuagung,

GAMBAR KASAR.



( \_\_\_\_\_ )

## **SURAT KETERANGAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

**N a m a** : BANIAH  
**Umur** : 70 tahun  
**Pekerjaan** : Ikut anak  
**Alamat** : Dusun Sukadana, Kayu Agung.

Menyatakan sebenarnya bahwa tanah kebun pekarangan yang terletak di Dusun Sukadana Kecamatan Kota Kayu Agung yang berbatasan seperti Surat Keterangan terlampir, adalah benar peninggalan dari orang tua Mat Hud bernama SALEH almarhum.

Bahwa saya sebagai istri dari Paman Mat Hud (almarhum) telah menyatakan yang sebenarnya tanpa paksaan oleh siapapun dan dengan pikiran yang waras.

Kayu Agung, 18 Agustus 1984

Yang membuat pernyataan,

**B A N I A H**

**Saksi :**

1. Anak kandung Baniah (MASILAH)
2. Anak kandung Baniah (SA'UNAH)



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN HARTA TETAP**

**Nomor : 002/SKDN-08/VIII/1984.**

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua puluh empat bulan Agustus tahun 1900 delapan puluh empat, telah datang menghadap saya Kepala Kelurahan Sukadana Kecamatan Kota Kayu Agung :

N a m a : Mat Hud bin M. Saleh  
U m u r : 55 tahun  
Pekerjaan : Dagang  
Alamat : Lingkungan I Kelurahan Sukadana Kec.Kota  
Kayu Agung, -----

mempunyai lapangan se bidang tanah yang terletak di Lingkungan I Kelurahan Sukadana Kecamatan Kota Kayu Agung, dengan ukuran Panjang 95 meter, dan Lebar 56 meter, tanah tersebut di atas berbatas :

Sebelah Utara dengan tanah Kuburan Pangeran Bakri/Toha tanda tangan yang mewakilinya Anik Yahya.

Sebelah Selatan dengan tanah Nawawi Bangsa Lanang/Abdullah Tusin.

Sebelah Barat dengan tanah Hasyim Alwi.

Sebelah Timur dengan tanah H. Sakdiah H. Marzuki,---

yang mana setelah diselidiki dari dekat ternyata benar-kepunyaan Sdr. Mat Hud bin M. Saleh yang beradal dari peninggalan orangtuanya Almarhum M. Saleh dan dilampiri surat pernyataan dari ahli warisnya tertanggal 18 Agustus 1984 yaitu sebagaimana terlampir serta ditandatangani oleh Saksi-saksi perbatasan tanah pada akhir ini.---

Bahwa Harta Tetap ini tidak ada berurusan dengan lain-lain pihak dan Berita Acara ini akan diteruskan kepada Pembuat Akta Tanah (Camat Kepala Wilayah Kecamatan Kota Kayu Agung).---

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan ternyata ada kekeliruan akan diubah dikemudian hari,---

TANDA TANGAN YANG  
PUNYA HAK,

KEPALA KELURAHAN SUKADANA,

dto,

MAT HUD BIN M.SALEH

M. ROESDY SALIM  
NIP. 010130836

KEPALA LINGKUNGAN I

MAKRUF ISMAIL

Saksi-saksi batas :

1. Anik Yahya ( )
2. Nawawi.Bs.Lanang ( )
3. Hasyim Alwi ( )
4. H. Sakdiah H. Marzuki ( )

## **SURAT KETERANGAN HAK MILIK ADAT ATAS TANAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini Camat Kepala Wilayah

Kecamatan : Kota Kayu Agung  
Kabupaten : Ogan Komering Ilir

Menerangkan dengan sebenarnya berdasarkan :

1. Berita Acara Pemeriksaan Harta Tetap dari Kelurahan Sukadana No.002/SKDN-08/VIII/1984 tgl.24-8-1984.
2. Surat Pernyataan dari Sdr.Baniah di atas zegel tanggal 13 Agustus 1984.
3. Surat Keterangan dari NURSARI di atas zegel tanggal 18 Agustus 1984.

Bahwa se bidang tanah yang terletak di :

Jalan ..... No. .... Dusun  
Kelurahan Sukadana Marga .....  
Ukuran : Lebar 56 M, Panjang 85 & 95 M,  
Dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah : Pekuburan P.Bakri  
= 95 mtr.

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah : Nawawi BS.Lanang/  
Abd.Tusin = 85 mtr.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah : H.Sakdiah H.Marzuki  
= 56 mtr.

Sebelah Barat berbatas dengan tanah : Hasyim Alwi = 56  
mtr.

adalah benar kepunyaan dari :

Nama : Mat Hut bin M. Saleh

Tgl.lahir: .....


U m u r : 55 tahun

Dusun : Kelurahan Sukadana

Alamat (Pemilik) sekarang Lk.I Kel.Sukadana Kec.Kota  
Kayu Agung.

Bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa.

PETA KASAR TANAH TERSEBUT  
SKALA / PERBANDINGAN :



Kayu Agung, 18-9-1984  
Camat Kepala Wilayah Kec.  
Kota Kayu Agung,

dto.

DRS. RODJA BUSRAH

PERPUSTAKAAN  
SEKRETARIAT DITJENBUD

No. RDLK

TGL. CATAT.

CV. PUJAKESUMA Palembang

POLA PENGUASAAN PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH SECARA TRADISIONAL DAN

Perpustakaan  
Jenderal Keb

333.38  
HAM  
P

Dicetak oleh :  
CV. Pujakesuma

TAN